

**PRINSIP KESALINGAN (*MUBADALAH*) PADA PASANGAN  
PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA DALAM  
MENCARI NAFKAH DAN RELEVANSINYA DENGAN  
BIMBINGAN KONSELING KELUARGA ISLAMI**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)

Oleh :

Annisa Maharani

1901016097

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 5 (Lima) Eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi**

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya pada naskah skripsi saudara :

Nama : Annisa Maharani

NIM : 1901016097

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Judul : **Prinsip Kesalingan (*Mubadalah*) Pada Pasangan Penyandang Disabilitas Sensorik Netra Dalam Mencari Nafkah dan Relevansinya dengan Bimbingan Konseling Keluarga Islami**


Dengan ini kami menyatakan telah menyetujui naskah tersebut dan mohon agar segera diujikan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 27 November 2023

Pembimbing



**Ulin Nihayah, M.Pd.I**

NIP. 198807022018012001

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**PRINSIP KESALINGAN (MUBADALAH) PADA PASANGAN PENYANDANG  
DISABILITAS SENSORIK NETRA DALAM Mencari Nafkah dan  
RELEVANSINYA DENGAN Bimbingan KONSELING KELUARGA ISLAMI**


Oleh:

Annisa Maharani 1901016097


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Rabu, 13 Desember 2023 dan dinyatakan  
Lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

**Susunan Dewan Penguji**


Ketua Dewan Penguji

  
**Dr. Safrudin, M.Ag**  
NIP 197512032003121002


Sekretaris Dewan Penguji

  
**Ulin Nihayah, M.Pd.I**  
NIP 198807022018012001


Penguji I

  
**Yuli Nurkhasmah, S.Ag., M.Hum**  
NIP 197107291997032005

Penguji II

  
**Hj. Widayat Mintarsih, M.Pd.**  
NIP 196909012005012001

Mengetahui,  
Pembimbing

  
**Ulin Nihayah, M.Pd.I**  
NIP 198807022018012001

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

Pada tanggal, 20 Desember 2023

  
  
**Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag**  
NIP 197204102001121003

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Annisa Maharani

NIM : 1901016097

Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Prinsip Kesalingan (*Mubadalah*) Pada Pasangan Penyandang Disabilitas Sensorik Netra Dalam Mencari nafkah dan Relevansinya dengan Bimbingan Konseling Keluarga Islami” merupakan hasil karya saya sendiri yang diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 25 November 2023

Penulis,



**Annisa Maharani**

NIM 1901016097

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Prinsip Kesalingan (*Mubadalah*) Pada Pasangan Penyandang Disabilitas Sensorik Netra Dalam Mencari Nafkah dan Relevansinya dengan Bimbingan Konseling Keluarga Islami”** dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, namun berkat keyakinan, kerja keras, dukungan, motivasi, bimbingan dan do'a dari berbagai pihak menjadikan penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik. Oleh karena itu, secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag., selaku Plt. Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. Ema Hidayanti, S.Sos.I., M.S.I. dan Hj. Widayat Mintarsih, M.Pd., selaku ketua dan sekretaris program studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang telah memberikan bimbingan, waktu, pengalaman dan kesabaran dalam membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ulin Nihayah, M.Pd.I., selaku pembimbing sekaligus wali studi yang bersedia meluangkan waktu, pikiran, serta tenaga dengan sabar dan ikhlas untuk membimbing, mengarahkan, sekaligus memberikan masukan kepada penulis dalam proses bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Dosen, pegawai, dan segenap civitas akademika di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya sebagai bekal penulis dan telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini, mudah-mudahan penulis dapat mengamalkan ilmu yang telah diperoleh.

6. Pihak Yayasan Komunitas Sahabat Mata Semarang yang telah mengizinkan dan memberikan tempat serta informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Maryono (Alm.) dan Ibu Aminatun. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendoakan, menasehati, mengarahkan, serta memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan tugas akhir dalam perkuliahan.
8. Kedua adik penulis (Muhammad Zaky Amanullah dan Muhammad Fahim Abhinaya) yang telah memberikan doa dan dukungan penuh kepada penulis.
9. Teman seperjuangan BPI C 2019 yang telah mengisi kenangan manis, berjuang bersama dan menghibur hari-hari penulis selama masa perkuliahan di UIN Walisongo Semarang.
10. Teman perjalanan penulis, pemilik NIM 1901016148 yang senantiasa menjadi penyemangat penulis sekaligus pendengar setia penulis serta telah sabar memberikan waktu dan tenaganya untuk ikut menemani suka duka penulis.
11. Terimakasih untuk semua pihak yang telah hadir memberikan kontribusi kepada penulis.

Akhir kata peneliti berharap semoga segala bentuk bantuan yang telah diberikan baik materi maupun non materi mendapat balasan dari Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih belum mencapai kesempurnaan, namun peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya mahasiswa Bimbingan dan Penyuluhan Islam UIN Walisongo Semarang.

Semarang, 22 November 2023

Penulis

**Annisa Maharani**

NIM: 1901016097

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang penulis sayangi dan penulis cintai, yang telah memberikan penulis semangat serta dukungan, Orang-orang yang selalu menemani, mendoakan dan mendukung penuh perjuangan penulis, antara lain :

1. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Maryono (Alm.) dan Ibu Aminatun, orang tua yang sangat luar biasa, yang selalu mendoakan, mendukung serta menyemangati dengan tulus dan ikhlas sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini.
2. Almamaterku UIN Walisongo Semarang, terkhusus Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam sebagai tempat penulis menimba ilmu.

## MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۭ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا  
كَانُوا يَعْمَلُونَ

*“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan”.*

(QS. An-Nahl: 97)

## ABSTRAK

### **Annisa Maharani (1901016097). Prinsip Kesalingan (*Mubadalah*) Pada Pasangan Penyandang Disabilitas Sensorik Netra Dalam Mencari Nafkah dan Relevansinya dengan Bimbingan Konseling Keluarga Islami.**

Skripsi ini membahas tentang prinsip kesalingan (*mubadalah*) pada pasangan penyandang disabilitas sensorik netra dalam mencari nafkah dan relevansinya dengan bimbingan konseling keluarga Islami. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya eksplorasi prinsip kesalingan (*mubadalah*) yang diimplementasikan oleh pasangan penyandang disabilitas sensorik netra dalam mencari nafkah. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi prinsip kesalingan yang diterapkan oleh pasangan penyandang disabilitas sensorik netra dalam upaya mencapai kemandirian ekonomi, mengatasi hambatan fisik dan sosial yang dihadapi, serta mengevaluasi relevansi prinsip kesalingan (*mubadalah*) dengan konsep bimbingan konseling keluarga Islami.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi, dengan obyek penelitiannya adalah pasangan penyandang disabilitas sensorik netra yang mencari nafkah bersama, ketua yayasan komunitas, dan tetangga pasangan penyandang disabilitas sensorik netra. Selain itu, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, serta dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, teknik dan data. Selanjutnya analisis data dilakukan dengan tiga langkah dalam penelitian, yaitu : reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan verifikasi atau kesimpulan data (*concluding drawing*).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan antara lain : 1) prinsip kesalingan (*mubadalah*) pada pasangan penyandang disabilitas sensorik netra dalam mencari nafkah, memainkan peran penting dalam membangun kemandirian ekonomi pasangan tersebut, dimana hal tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip *mubadalah* yang ada yaitu dalam bentuk berupa saling membantu antara suami dan istri dalam mencari nafkah dan bekerjasama dalam perencanaan keuangan rumah tangga; saling terbuka, berkomunikasi dan saling bermusyawarah ketika mengambil keputusan; saling menghormati, menghargai dan memahami satu sama lain; bersikap adil dan saling membantu dalam pekerjaan rumah tangga serta mengasuh anak, saling menghargai peran masing-masing, serta memiliki tanggung jawab bersama. 2) Bimbingan konseling keluarga Islami memiliki relevansi yang signifikan dalam mendukung pemahaman dan penerapan prinsip kesalingan (*mubadalah*), yaitu membantu pasangan penyandang disabilitas sensorik netra mengatasi konflik dan stres yang mungkin saja muncul akibat dari adanya tantangan disabilitas.

**Kata Kunci :** *prinsip kesalingan (mubadalah), disabilitas sensorik netra, nafkah, bimbingan konseling keluarga Islami*

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO .....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Tinjauan Pustaka.....	13
F. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	19
2. Sumber dan Jenis Data.....	21
3. Teknik Pengumpulan Data .....	22
4. Teknik Keabsahan Data.....	24
6. Teknik Analisa Data .....	26
G. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II KERANGKA TEORI.....	30
A. Prinsip Kesalingan ( <i>Mubadalah</i> ).....	30
1. Pengertian Prinsip Kesalingan ( <i>Mubadalah</i> ).....	30
2. Tahapan Pengaplikasian Prinsip Kesalingan ( <i>Mubadalah</i> ).....	38

3. Karakteristik Prinsip Kesalingan ( <i>Mubadalah</i> ) .....	39
4. Relasi Gender Suami Istri Dalam Keluarga Menurut Perspektif <i>Mubadalah</i> .....	41
B. Nafkah.....	44
1. Pengertian Nafkah .....	44
2. Jenis-Jenis Nafkah .....	47
3. Sebab-Sebab Yang Mewajibkan Nafkah .....	51
4. Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Dalam Mencari Nafkah Menurut Prinsip <i>Mubadalah</i> .....	52
5. Upaya Penyandang Disabilitas Sensorik Netra Dalam Mencari Nafkah.	55
C. Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (PDSN) .....	57
1. Pengertian Penyandang Disabilitas Sensorik Netra.....	57
2. Faktor Penyebab Disabilitas Sensorik Netra .....	61
3. Klasifikasi Penyandang Disabilitas Sensorik Netra .....	62
4. Karakteristik Penyandang Disabilitas Sensorik Netra.....	63
D. Bimbingan Konseling Keluarga Islami .....	67
1. Pengertian Bimbingan Konseling Keluarga Islami .....	67
2. Fungsi dan Tujuan Bimbingan Konseling Keluarga Islami .....	69
3. Azas Bimbingan dan Konseling Keluarga Islami.....	72
4. Metode dan Teknik Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam .....	73
5. Hubungan Bimbingan dan Konseling Keluarga Islami dengan Dakwah	75
E. Urgensi Prinsip Kesalingan ( <i>Mubadalah</i> ) Dalam Mencari Nafkah dan Relevansinya dengan Bimbingan Konseling Keluarga Islami .....	77
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN</b> .....	83
A. Gambaran Umum Yayasan Komunitas Sahabat Mata Semarang .....	83
1. Sejarah dan Profil Yayasan Komunitas Sahabat Mata Semarang .....	83

2. Tujuan Berdirinya Yayasan Komunitas Sahabat Mata.....	84
3. Visi-Misi Yayasan Komunitas Sahabat Mata.....	85
4. Struktur Organisasi Yayasan Komunitas Sahabat Mata.....	85
5. Data Anggota Yayasan Komunitas Sahabat Mata.....	86
6. Kegiatan Yayasan Komunitas Sahabat Mata.....	87
B. Pelaksanaan Prinsip Kesalingan ( <i>Mubadalah</i> ) Pada Pasangan Penyandang Disabilitas Sensorik Netra Dalam Mencari Nafkah.....	91
<b>BAB IV ANALISIS PRINSIP KESALINGAN (<i>MUBADALAH</i>) PADA PASANGAN PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA DALAM MENCARI NAFKAH DAN RELEVANSINYA DENGAN BIMBINGAN KONSELING KELUARGA ISLAMI.....</b>	<b>101</b>
A. Analisis Prinsip Kesalingan ( <i>Mubadalah</i> ) Pada Pasangan Penyandang Disabilitas Sensorik Netra Dalam Mencari Nafkah.....	101
B. Analisis Relevansi Prinsip Kesalingan ( <i>Mubadalah</i> ) dalam Mencari Nafkah dengan Bimbingan Konseling Keluarga Islami.....	113
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>118</b>
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran .....	118
C. Penutup .....	119
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>121</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>121</b>
Lampiran 1 .....	129
Lampiran 2 .....	160
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>162</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Struktur Kepengurusan di Yayasan Komunitas Sahabat Mata.....	86
Tabel. 2 Analisis Pelaksanaan Prinsip <i>Mubadalah</i> pada Pasangan Penyandang Disabilitas Sensorik Netra dalam Mencari Nafkah.....	111

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada konsep perkawinan tradisional (Lestari, 2016: 10) menjelaskan terdapat beberapa pembagian peran serta tugas suami istri. Konsep tersebut jauh lebih mudah untuk dilaksanakan, dikarenakan semua bentuk keperluan rumah tangga serta pengasuhan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab istri, sedangkan tugas seorang suami adalah sebagai pencari nafkah. Pada era modernisasi ini, tuntutan perkembangan semakin menyamakan pembagian tugas secara tradisional tersebut. Pasangan memiliki kecenderungan yang terus meningkat untuk sama-sama bekerja, sehingga hal tersebut memerlukan kelembutan pasangan dalam melakukan pembagian tugas serta perannya baik dalam persoalan mencari nafkah, ataupun pekerjaan yang bersifat domestik pada realitanya.

Menurut Rofiq (2003: 181) dalam kehidupan berumah tangga, seorang suami memiliki peranan yang penting dalam menjalankan sebuah rumah tangga yang dipimpin. Suami adalah seorang pemimpin dalam keluarga yang mempunyai kewajiban untuk mendidik, mengatur, melindungi, serta mencukupi kebutuhan seluruh anggota keluarganya. tugas dari seorang istri yang sekaligus merangkap menjadi seorang ibu yaitu memiliki peranan penting dalam mendidik anak serta memberikan pelayanan yang baik bagi suaminya sebagai kepala keluarga. Dengan demikian, antara suami dan istri memiliki peranan masing-masing sesuai dengan status yang disandang.

Ismanto (2018: 402) menyatakan selain daripada tugas serta peran suami istri dalam rumah tangga, dalam keluarga juga terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing suami dan istri. Hak-hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri yaitu mematuhi suami, memelihara kehormatan serta harta suami, berhias untuk suami, serta menjadi *partner* untuk suami. Sedangkan hak-hak istri yang wajib untuk dipenuhi oleh suami yaitu memberikan mahar, nafkah, tempat tinggal serta pakaian

yang layak dan adil dalam pergaulan. Mengenai kewajiban istri yang harus dipenuhi oleh suami diatas, salah satunya yaitu seorang suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Memberikan nafkah hukumnya wajib bagi suami sejak akadnya telah sah serta benar. Maka dari itu, suamilah yang mempunyai tugas serta tanggung jawab untuk memenuhi nafkah keluarganya, serta istri memiliki tugas sebagai pengurus rumah tangga (manajemen rumah tangga). Mengenai kewajiban tersebut telah dijelaskan dalam surah At-Thalaq ayat 7, yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ  
اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”(DEPAG, 2005: 446).

Berdasarkan dari apa yang terdapat dalam ayat tersebut, dapat dipahami bahwa nafkah yang wajib diterima, tidak diperbolehkan ditarget ataupun ditentukan jumlahnya, akan tetapi disesuaikan dengan pemasukan (*income*), sehingga tidak menjadikan beban bagi seorang suami. Al-Qur’an meletakkan tanggung jawab seorang suami dalam memberikan nafkah terhadap istrinya dalam kondisi apapun serta bagaimanapun, dikarenakan pada hakekatnya derajat seorang suami lebih tinggi satu tingkat daripada istri. Oleh karena itu, dalam kehidupan berumah tangga ketika istri seorang yang kaya, ataupun istri memiliki pendapatan tersendiri, istri tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah sesuai kemampuannya.

Hasan (2003: 215) mengemukakan bahwa pada realitanya, banyak dari seorang suami yang tidak mempunyai pekerjaan sama sekali atau bahkan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga hasil kerja yang didapat jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam

berumah tangga. Menurut Sukarman dan Hadi (2019: 75-76) di masa sekarang ini, banyak para istri yang ikut serta mencari nafkah untuk membantu kehidupan keluarganya. Dalam kacamata agama Islam, sebenarnya tidak terdapat larangan bagi seorang perempuan bekerja sebagaimana mestinya seorang suami, dikarenakan agama Islam sendiri sangat menjunjung tinggi prinsip kesetaraan (*al-musawah*). Dengan makna lain seorang istri diperbolehkan mempunyai dua peran sebagai ibu rumah tangga sekaligus bekerja, tentunya menggunakan skala konsekuensi yang harus bisa menentukan skala prioritas demi kebaikan bersama anggota keluarga.

Setiap individu yang hidup di muka bumi ini pastinya memiliki kebutuhan untuk terus dapat bertahan hidup ataupun menjaga keberlangsungan jiwanya. Untuk dapat memenuhi kebutuhannya, manusia harus memiliki motivasi untuk mencapai tujuannya tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Maslow dalam (Nurpita, 2021: 3) bahwasanya teori kebutuhan tidak terlepas dari teori motivasi yang menjadi dasarnya, tujuh konsep dasar yang digunakan oleh Maslow untuk memahami manusia seutuhnya yaitu: *pertama*, manusia merupakan individu yang menyeluruh. *Kedua*, karakteristik dukungan atau kebutuhan yang ada tidak dapat ditempatkan hanya pada satu jenis kebutuhan saja. *Ketiga*, kajian mengenai motivasi wajib menjadi bagian dari pembelajaran mengenai puncak tujuan manusia. *Keempat*, teori motivasi tidak bisa mengacuhkan mengenai alam bawah sadar. *Kelima*, keinginan yang mutlak serta fundamental manusia yaitu tidak jauh dari kehidupan sehari-harinya. *Keenam*, keinginan yang lahir serta dengan sadar, seringkali merupakan pencetus dari tujuan lain yang tersembunyi. *Ketujuh*, teori motivasi wajib memaknai bahwa motivasi merupakan konstan serta tidak pernah berakhir, dan masih terdapat beberapa konsep dasar lainnya.

Membaca pemikiran dari Maslow diatas, maka dapat diketahui bahwasanya dalam memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya, manusia

memiliki landasan motivasi sebagai awal untuk mencapai tujuannya. Hal ini dapat dimaknai bahwa motivasi merupakan sebuah dorongan untuk seseorang melakukan sesuatu. Seperti halnya dalam mencari nafkah, dimana hal tersebut merupakan kebutuhan pokok manusia untuk keberlangsungan hidupnya, pastinya setiap individu akan memiliki dorongan atau motivasi untuk mendapatkan pekerjaan agar kebutuhan pokok mereka sehari-hari dapat terpenuhi. Menurut D (wawancara D, 2023) bagi individu yang normal hal tersebut sudah dianggap sulit disaat lapangan pekerjaan mulai menyempit. Namun, hal tersebut lebih sulit dirasakan bagi mereka yang memiliki keterbatasan sebagai seorang penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas sensorik netra. Mereka yang memiliki keterbatasan pada indera penglihatannya merasa kesulitan dalam mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Himawanti dkk (2020: 41) berpendapat bahwa penyandang disabilitas sensorik netra tidak lepas dari perspektif negatif masyarakat. Terdapat beberapa anggapan negatif yang terkait dengan penyandang disabilitas sensorik netra, antara lain masyarakat menganggap bahwa penyandang disabilitas sensorik netra adalah orang yang lemah, tidak berdaya, serta perlu untuk dikasihani. Dengan makna lain, penyandang disabilitas sensorik netra mendapatkan stigma negatif dari masyarakat mengenai keadaan mereka. Ketidakseimbangan dalam menjalankan peran sosial serta harapan membuat kondisi emosi negatif pada individu penyandang disabilitas sensorik netra, perasaan tidak bahagia, serta pikiran apatis dan perilaku agresif menjadi semakin meningkat.

Menurut Wangsanata dkk (2020: 103) di Indonesia, banyak orang bekerja namun tidak sesuai pada bidang akademis ataupun latar belakangnya. Nadhila dalam (Mulyani et al., 2023: 51) menyatakan bahwa tantangan penyandang disabilitas sensorik netra sangat erat kaitannya dalam dunia kerja, baik hal tersebut berupa pandangan masyarakat bahwa penyandang disabilitas sensorik netra dianggap

kurang kompeten atau hanya menghambat pekerjaan orang yang normal. Hal itu menyebabkan lingkungan penyandang disabilitas sensorik netra yang tidak bisa diakses membuat mobilitas sosial mereka menjadi sulit. Tuntutan kehidupan juga ikut andil dalam mendorong seseorang untuk mencari cara guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Penyandang disabilitas sensorik netra membagi kebutuhan hidupnya ke dalam tiga kelompok yaitu, kebutuhan akan eksistensi, kebutuhan akan keterhubungan seperti memperluas relasi pertemanan, serta kebutuhan mengenai pertumbuhan baik dari segi kemandirian, finansial, ataupun masa depan.

Menurut Hosni dalam (Raiz et al., 2020: 4) berpendapat bahwa Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (PDSN) merupakan mereka yang mempunyai gangguan pada penglihatannya sehingga hal tersebut menghambat dirinya dalam melakukan aktivitas tanpa bantuan pelatihan khusus, peralatan khusus, materi, serta bantuan lain yang dikhususkan.

Staf Ahli Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (2021: 23) menyatakan bahwa pada survei sosial ekonomi nasional (SUSENAS) yang dilakukan oleh BPS, menyebutkan bahwa penyandang disabilitas diklasifikasikan menjadi delapan jenis sesuai kesulitan atau permasalahan yang dimiliki pada penglihatan, berjalan, mengingat atau konsentrasi, mendengar, berkomunikasi, menggunakan tangan atau jari, mengurus diri sendiri, serta gangguan perilaku atau emosi. Jenis disabilitas yang paling banyak di Indonesia adalah orang-orang dengan gangguan penglihatan (tunanetra) yaitu sekitar 64% dari total jumlah penyandang disabilitas, disusul dengan orang-orang dengan gangguan berjalan dan mengingat atau konsentrasi yang masing-masing berjumlah 38,3% dan 29,7%.

Gunawan dalam (Mulyani et al., 2023: 50) menjelaskan bahwasanya menurut Kementerian Kesehatan RI, jumlah penyandang disabilitas sensorik netra di Indonesia yaitu 1,5% dari total penduduk Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia pada saat ini 250 juta, maka dari itu pada

saat ini terdapat 3.750.000 orang yang menyandang disabilitas sensorik netra, baik buta total ataupun sebagian. Berdasarkan realita serta keadaan seperti ini, maka dapat diketahui bahwasanya penyandang disabilitas sensorik netra di Indonesia cukup tinggi apabila dibandingkan dengan penyandang disabilitas yang lain. Sementara itu, Toyibah dan Lutfi (2019: 49) menyatakan bahwa 60% para penyandang disabilitas di Indonesia berada dibawah garis kemiskinan.

Para penyandang disabilitas yang hidup dibawah garis kemiskinan, tentunya menghadapi permasalahan yang cukup kompleks. Baik permasalahan ekonomi, sosial budaya, pendidikan, hukum, kesehatan dan lain-lain. Salah satu permasalahan yang sangat menjerat para penyandang disabilitas yaitu masalah ekonomi. Penyandang disabilitas sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan dikarenakan keterbatasan yang mereka miliki. Pandangan masyarakat yang menganggap bahwa penyandang disabilitas merupakan urusan pribadi atau individu juga merupakan salah satu faktor yang membuat mereka sulit mendapatkan pekerjaan.

Toyibah dan Lutfi (2019: 49) memaparkan bahwa pemberlakuan Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 mengenai penyandang cacat, Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2009 mengenai kesejahteraan sosial, serta Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 1998 mengenai upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat, dimana peluang dalam mendapatkan kesempatan yang sama, seperti pendidikan, pekerjaan, iklim usaha, serta kesamaan perlakuan dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupannya secara resmi telah dijamin oleh undang-undang. Hal tersebut merupakan bentuk perhatian bagi para penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas sensorik netra. Namun, kondisi di lapangan masih banyak ditemukan para penyandang disabilitas sensorik netra di Indonesia, khususnya di Kota Semarang yang masih hidup dengan kesulitan untuk mendapatkan akses pada bidang ekonomi contohnya.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan, terdapat para penyandang disabilitas sensorik netra yang memilih untuk berwirausaha demi memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu mereka yang tergabung dalam Yayasan Komunitas Sahabat Mata di Kota Semarang. Dalam komunitas tersebut, mereka dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk kehidupan sosial serta ekonomi mereka melalui pendidikan non formal. Disana mereka diberikan *skill* tambahan yang dapat digunakan dalam mencari nafkah. *Skill* tambahan tersebut yaitu pijat, komputer bicara, radio dan lain-lain yang dimana hal tersebut dapat dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan membangun usaha bagi penyandang disabilitas sensorik netra (wawancara B, 2023).

UU No. 8 tahun 2016 menjelaskan mengenai penyandang disabilitas, jenis disabilitas yang pada mulanya hanya tertera tiga dalam UU No. 4 Tahun 1997 mengenai penyandang cacat yaitu cacat fisik, mental, serta ganda saat ini diperbaharui menjadi lima klasifikasi yaitu disabilitas fisik, intelektual, mental, sensorik ditambah dengan disabilitas ganda. Disabilitas sensorik yaitu adanya gangguan dari salah satu fungsi dari panca indera seseorang, antara lain disabilitas netra, rungu, dan wicara. Disabilitas sensorik netra merupakan ketidakberfungsinya indera penglihatan seseorang (UU, 2016).

Berdasarkan penjelasan mengenai pasangan penyandang disabilitas sensorik netra diatas, dapat diketahui bahwasanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan serta hubungan kesalingan antara keduanya erat kaitannya dalam kehidupan rumah tangga pasangan penyandang disabilitas sensorik netra. Menurut Lutfiyah dalam (Umriana et al., 2016: 46) kesetaraan gender dalam hal ini maknanya adalah merujuk pada keadaan yang seimbang, serta setara atau sejajar. Kesetaraan gender maknanya kesejajaran keadaan laki-laki dan perempuan guna mendapatkan kesempatan dan hak-hak sebagai manusia, supaya dapat berperan serta berpartisipasi dalam kegiatan hukum, politik,

ekonomi, sosial budaya, pendidikan serta pertahanan dan keamanan nasional.

Menurut Najwah (2008: 5) institusi pernikahan merupakan ladang subur tumbuhnya ketidakadilan gender terhadap perempuan. Kerja-kerja perempuan di dalam keluarga terkadang dikesampingkan bahkan tidak jarang pula ditiadakan. Untuk memperkecil berbagai dampak daripada kondisi tersebut, prinsip agama sangat penting untuk dijadikan pondasi awal dalam rumah tangga. Namun, prinsip kemanusiaan juga tidak kalah pentingnya untuk dijadikan acuan setelah prinsip agama. Menurut Muhammad (2001: 18-19), prinsip-prinsip kemanusiaan secara menyeluruh dapat diwujudkan dengan usaha menegakkan keadilan, kesetaraan, kebersamaan, kebebasan, serta penghargaan terhadap hak-hak orang lain.

Pada hubungan antara laki-laki dan perempuan, literatur Islam dalam dunia dakwah banyak membahas terkait dengan kedudukan mereka dalam beribadah, muamalah, serta hukum. Pernikahan merupakan akad yang menjadikan ketiga unsur tersebut menjadi hukum baru serta perbuatan muamalah antar sesama anggota keluarganya dapat menjadi sebuah pahala dalam ibadah. Prinsip-prinsip dalam Islam dapat dijadikan pondasi awal dalam membangun komunikasi serta hubungan antara suami-istri. Ajaran Islam tidak pernah membedakan derajat antara laki-laki serta perempuan seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an, Q.S. An-Nisa' [4]: 124.

*Mubadalah* (kesalingan) merupakan salah satu prinsip yang muncul dari pemahaman kesetaraan antara umat manusia. Menurut Faqihuddin (2016: 7), prinsip *mubadalah* dipahami sebagai sebuah pandangan serta metode memahami teks-teks quran serta hadis dalam membangun relasi yang seimbang antara suami serta istri. *Mubadalah* hingga saat ini dipahami sebagai sebuah sudut pandang serta sebuah metode interpretasi terhadap teks-teks Islam dengan menggunakan perspektif resiprokal. Perspektif resiprokal sendiri diperkenalkan oleh salah satu cendekiawan

Islam bernama Faqihuddin Abdul Kodir sebagai *mafhum at- abadul*, pemaknaan timbal balik, atau *heurmeutics of repocity* atau lebih sederhana sebagai perspektif dalam memandang teks yang relasional baik dalam Al-Quran maupun Hadits, dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip universal sehingga makna yang muncul dan dimaksudkan tidak hanya ditujukan bagi satu pihak saja, tetapi juga secara timbal balik bagi pihak lain dalam relasi gender tersebut, dengan menangkap gagasan utama dalam teks tersebut.

Berdasarkan pada permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan diatas, yang ditimbulkan oleh suami ataupun istri mengenai permasalahan ekonomi, yang dimana permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh keduanya, hal tersebut disebabkan karena antara suami dan istri tidak bisa memahami perannya masing-masing. Sehingga dalam menjalankan kehidupan rumah tangga secara bersama terjadi pola relasi yang tidak sehat, yaitu adanya anggota keluarga yang mendominasi ataupun merasa dirugikan dalam keluarga, baik itu suami, istri, maupun anak. Apabila kondisi tersebut terus dibiarkan secara berkelanjutan, maka akan berdampak pada psikis atau fisik anggota keluarga yang dirugikan, dimana hal tersebut maknanya keluarga tidak lagi memberikan sebuah manfaat serta kebaikan.

Sebuah keluarga yang sehat serta harmonis yaitu keluarga yang dapat membangun hubungan yang baik tanpa adanya dominasi serta kekerasan yang terdapat didalamnya, serta didalamnya terdapat bentuk kesalingan serta tanggung jawab dari masing-masing anggota keluarga. Untuk membentuk pola hubungan keluarga yang demikian, perlu diadakannya bimbingan dan konseling keluarga Islami yang memiliki sudut pandang adil gender supaya tidak menimbulkan ketimpangan relasi dalam berkeluarga. Menurut Amin (2013: 33) bimbingan konseling dalam keluarga adalah suatu kegiatan memberikan bantuan serta bimbingan kepada individu secara berkelanjutan serta sistematis, yang dilakukan oleh seorang ahli yang memiliki kredibilitas dengan mendapat

latihan khusus untuk melakukan kegiatan bimbingan. Hal tersebut dimaksudkan supaya individu dapat memahami dirinya, lingkungan keluarganya dan bisa mengarahkan diri dengan baik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal untuk kesejahteraan dirinya serta kesejahteraan masyarakat, khususnya untuk kesejahteraan keluarganya. Sementara itu, Atabik (2013: 167) berpendapat bahwa bimbingan dan konseling Islami dalam keluarga adalah suatu proses bimbingan serta konseling yang berorientasi pada ketentraman, ketenangan hidup manusia di dunia dan akhirat (*fi al-darain*), tercapainya rasa tentram (*sakinah*) itu tercapai melalui upaya pendekatan diri (*taqarrub*) kepada Allah untuk memperoleh perlindungan-Nya.

Pada kasus penyandang disabilitas sensorik netra, keterbatasan yang mereka miliki dapat mempengaruhi kemampuan seseorang tersebut dalam mencari nafkah. Kondisi tersebut dapat menimbulkan tekanan serta stres pada pasangan penyandang disabilitas dan juga keluarga mereka. Oleh karena itu, prinsip kesalingan (*mubadalah*) dapat menjadi sebuah alternatif untuk membantu pasangan penyandang disabilitas sensorik netra dalam mencari nafkah. Prinsip *mubadalah* memiliki nilai-nilai dalam konseling yang dapat memberikan sebuah pemahaman pada anggota keluarga untuk membentuk sebuah relasi yang sehat.

Prinsip kesalingan (*mubadalah*) dalam buku "*Qira'ah Mubadalah*" karya Faqihuddin (2019: 343), secara khusus membahas mengenai relasi antara suami dan istri melalui ayat-ayat Al Qur'an yang menjelaskan tentang lima pilar penyangga kehidupan rumah tangga, yaitu komitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagai amanah Allah SWT (*mitsaqan ghalizhan*, QS. An-Nisa', 4: 21), prinsip berpasangan dan berkesalingan (*zawaj*, QS. Al-Baqarah, 2: 187), perilaku saling memberi kenyamanan serta kerelaan (*taradhin*, QS. Al-Baqarah, 2: 233), saling memperlakukan dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*, QS. An-Nisa', 4:19), serta

kebiasaan saling berembuk bersama (musyawarah, QS, Al-Baqarah, 2: 233).

Kelima pilar tersebut merupakan prinsip yang menjadi acuan dasar dalam merumuskan produk hukum, kesepakatan, kontrak serta perilaku dalam isu pernikahan serta rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut, maka bimbingan konseling keluarga Islami hadir sebagai solusi bagi keluarga yang sedang mengalami problematika dalam rumah tangga, tentunya dengan menggunakan pendekatan prinsip *mubadalah* yang dapat mengarahkan pola pikir seseorang, baik konselor ataupun konseli dengan tidak hanya melihat pada diri individu melainkan juga kepada pasangannya, sebagai entitas yang mempunyai kedudukan, hak, serta kewajiban yang sama (mubadalah.id). Pembahasan tersebut diperjelas oleh ayat Al Qur'an dalam surat An-Nisa' ayat 35 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ. وَحَكَمًا  
مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا  
خَيْرًا

Artinya : “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti”.

Maksud dari ayat tersebut yaitu secara eksplisit ayat tersebut menganjurkan untuk melibatkan keluarga dalam menengahi persengketaan atau permasalahan antara suami dan istri. Disamping itu, bisa juga berasal dari pihak lain seperti keluarga serta kerabat dekat, atau orang lain yang mendapatkan kepercayaan untuk membantu mencari solusi, seperti konselor misalnya. Tentunya hal tersebut berkaitan erat dengan diadakannya proses bimbingan dan konseling keluarga Islam dimana hal tersebut merupakan ruang lingkup dari materi pembelajaran dalam persoalan bimbingan dan penyuluhan Islam atau biasa disebut juga dengan bimbingan dan konseling Islam.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PRINSIP KESALINGAN (MUBADALAH) PADA PASANGAN PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA DALAM Mencari NAFKAH DAN RELEVANSINYA DENGAN BIMBINGAN KONSELING KELUARGA ISLAMI”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana prinsip kesalingan (*mubadalah*) pada pasangan penyandang disabilitas sensorik netra dalam mencari nafkah?
2. Bagaimana relevansi prinsip kesalingan (*mubadalah*) dalam mencari nafkah dengan bimbingan konseling keluarga Islami?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prinsip kesalingan (*mubadalah*) pada pasangan penyandang disabilitas sensorik netra dalam mencari nafkah.
2. Untuk mengetahui relevansi prinsip kesalingan (*mubadalah*) pada pasangan penyandang disabilitas sensorik netra dalam mencari nafkah dengan bimbingan konseling keluarga Islami.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca, manfaat penelitian yang dimaksud sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah memperkaya khazanah ilmu dakwah khususnya pengembangan keilmuan di Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI) yang berkaitan dengan prinsip kesalingan (*mubadalah*) pada pasangan penyandang disabilitas sensorik netra dalam mencari nafkah dan relevansinya dengan bimbingan konseling keluarga Islami.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a) Dapat menjadi acuan bagi aktivis dakwah maupun pekerja sosial untuk memberikan perhatian kepada mad'u populasi khusus yaitu penyandang disabilitas sensorik netra.
- b) Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi jurusan agar terus mengembangkan serta mengintegrasikan keilmuannya dengan bidang keilmuan yang lain.
- c) Dapat menjadi bahan masukan pihak-pihak terkait khususnya bagi mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI) dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada umumnya dalam pengembangan metode bimbingan dan konseling keluarga Islami bagi pasangan penyandang disabilitas sensorik netra (PDSN).

## E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan telaah kritis terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang terdapat unsur kesesuaian maupun kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tujuan dari tinjauan pustaka ini adalah untuk menghindari plagiasi terhadap penelitian yang telah dilakukan peneliti lain, mencari aspek-aspek yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya, mengembangkan temuan-temuan peneliti sebelumnya, serta menjelaskan perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan yang telah dilakukan peneliti sebelumnya. Sebagai upaya memperoleh data serta usaha menjaga orisinalitas penelitian ini, maka sangat perlu bagi peneliti untuk mengemukakan beberapa hasil penelitian serta literatur yang berkaitan dengan tema penelitian.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Gustian (2023) dalam skripsi yang berjudul "Pembagian Kerja Rumah Tangga Antara Suami dan Istri Perspektif *Mubadalah* (Studi di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)". Berdasarkan penelitian tersebut, didapatkan hasil bahwa pembagian kerja rumah tangga antara suami dan istri di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten

Pesisir Barat tidak sesuai dengan konsep *mubadalah*. Hal tersebut didasarkan dengan hasil penelitian bahwa para suami lebih banyak di rumah atau tidak bekerja, sementara istri lebih banyak bekerja diluar rumah. Antara suami dengan istri seharusnya saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada kenyataannya di Pekon Marang hal tersebut tidak terjadi. Hal ini dikarenakan istri dan suami sebagai objek dari makna yang sama tidak terjadi di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Gustian, memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti kaji yaitu mengenai suami istri dan prinsip kesalingan (*mubadalah*) pada pasangan suami istri, namun penelitian Gustian lebih mengarah pada pembagian kerja dalam rumah tangga antara suami dan istri, sedangkan penelitian yang peneliti kaji lebih mengarah pada prinsip kesalingan (*mubadalah*) pada pasangan suami istri penyandang disabilitas sensorik netra dalam mencari nafkah dan relevansinya dengan bimbingan konseling keluarga Islami, sehingga fokus penelitiannya berbeda.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Oktaverina (2022) dalam skripsi yang berjudul “Analisis Buku “Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin” Dengan Konsep *Mubadalah* Dalam Pembagian Peran Antara Suami Istri Dalam Perkawinan”. Berdasarkan penelitian tersebut, didapatkan hasil bahwa adanya keselarasan antara buku Fondasi Keluarga Sakinah dengan konsep *mubadalah* dalam menjelaskan peran antara suami dan istri dalam perkawinan, baik peran dalam memenuhi kebutuhan keluarga, peran dalam mengasuh serta mendidik anak, peran dalam memenuhi kepuasan seks pasangan, ataupun peran suami istri dalam menangani konflik perkawinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nesa Oktaverina, memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti kaji yaitu mengenai prinsip kesalingan (*mubadalah*) pada pasangan suami istri, namun penelitian Oktaverina lebih mengarah pada pembagian peran antara suami dan

istri dalam perkawinan, sedangkan penelitian yang peneliti kaji lebih mengarah pada kesalingan pasangan suami istri penyandang disabilitas sensorik netra dalam mencari nafkah dan relevansinya dengan bimbingan konseling keluarga Islami, sehingga fokus penelitiannya berbeda.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Arizmi (2022) dalam skripsi yang berjudul “Konsep Kesalingan Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Dalam Berumah Tangga Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir”. Berdasarkan penelitian tersebut, didapatkan hasil bahwa ayat-ayat Al Qur’an yang diturunkan oleh Allah SWT. Serta teks-teks hadits yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. tertuju pada perempuan dan laki-laki. Keduanya, yang saat dimaknai serta dibaca dengan menggunakan metode *mubadalah*, dengan tegas Islam meminta masing-masing laki-laki dan perempuan menjadi pribadi yang baik, mengajak mereka bersama-sama membina rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah dan rahmah*), mendorong mereka bersama-sama membangun masyarakat yang lebih baik (*khairu ummah*) serta mewujudkan negara yang sentosa (*baldah thayyibah*), dan konsep kesalingan perspektif Faqihuddin Abdul Kodir menegaskan bahwa setiap persoalan serta kebaikan yang terdapat dalam rumah tangga merupakan milik pasangan tersebut, dimana saat *mubadalah* dijadikan kesadaran penuh dalam setiap rumah tangga, maka hal-hal seperti perceraian masih bisa dicegah dengan mudah.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurin Nisa Arizmi, memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti kaji yaitu mengenai prinsip kesalingan (*mubadalah*) dalam rumah tangga pasangan suami istri, namun penelitian Nurin Nisa Arizmi lebih mengarah pada prinsip kesalingan (*mubadalah*) untuk pencegahan perceraian dalam rumah tangga, sedangkan penelitian yang peneliti kaji lebih mengarah pada prinsip kesalingan (*mubadalah*) pada pasangan penyandang disabilitas

sensorik netra dalam mencari nafkah dan relevansinya dengan bimbingan konseling keluarga Islami, sehingga fokus penelitiannya berbeda.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Azizah (2021) dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh Pola Relasi Dalam Kehidupan Suami-Istri Karier Terhadap Kesakinahan Keluarga Di Kecamatan Mergangsan Perspektif *Mubadalah*”. Berdasarkan penelitian tersebut, didapatkan hasil bahwa praktik kehidupan pada pasangan karier di Kecamatan Mergangsan berdasarkan pembagian kerja diranah domestik dan publik dikelompokkan menjadi dua pola yaitu *pertama* pembagian pola kerja dengan sistem individual, *kedua* pembagian kerja dengan sistem kolektif. Selain pengelompokkan tersebut, terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi praktik kehidupan pasangan karier yaitu merupakan faktor-faktor yang melatarbelakangi para pasangan untuk berkarier serta faktor-faktor pembentuk pola relasi pada suami-istri karier, Pola relasi pasangan karier berdasarkan *pattern of relationship* termasuk ke dalam jenis *senior-junior partner* dan *equal partner*, sedangkan pola relasi suami-istri karier dalam perspektif *mubadalah* terbagi menjadi dua klasifikasi yaitu praktik pola relasi *mubadalah* yang dilakukan pada semua aspek kehidupan rumah tangga dan praktik pola relasi *mubadalah* yang dilakukan pada sebagian aspek kehidupan rumah tangga.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Azizah, memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti kaji yaitu mengenai prinsip kesalingan (*mubadalah*) pada pasangan suami istri karier, namun penelitian Nur Azizah lebih mengarah pada pola relasi suami istri karier terhadap kesakinahan keluarga, sedangkan penelitian yang peneliti kaji lebih mengarah pada prinsip kesalingan (*mubadalah*) pada pasangan penyandang disabilitas sensorik netra dalam mencari nafkah dan relevansinya dengan bimbingan konseling keluarga Islami, sehingga fokus penelitiannya berbeda.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Wulan (2022) dengan judul “Kesetaraan Gender Pada Hubungan Pasutri Perspektif *Mubadalah*”. Berdasarkan penelitian tersebut, didapatkan hasil bahwa pola relasi suami istri yang baik merupakan relasi yang berdasarkan pada prinsip Al-Mu’asyarah bi Al-Ma’ruf. Hal tersebut akan terwujud apabila kedua belah pihak yaitu suami istri saling memahami sekaligus menjalankan hak-hak dan kewajibannya secara resiprokal dan proporsional, sehingga akan tercipta keselarasan. Tidak terdapat dominasi antara suami istri dikarenakan keduanya saling melengkapi. Selain itu, keberadaan prinsip mubadalah dalam hukum keluarga Islam merupakan sebuah keniscayaan untuk mewujudkan tatanan hukum yang ramah gender dalam keluarga Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Nyi Wulan, memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti kaji yaitu mengenai prinsip kesalingan (*mubadalah*) pada pasangan suami istri, namun penelitian Nyi Wulan lebih mengarah pada kesetaraan gender pada hubungan pasutri, sedangkan penelitian yang peneliti kaji lebih mengarah pada kesalingan pasangan penyandang disabilitas sensorik netra dalam mencari nafkah dan relevansinya dengan bimbingan konseling keluarga Islami, sehingga fokus penelitiannya berbeda.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Hermanto, Ismail dan Iwanuddin (2022) dengan judul “Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih *Mubadalah*”. Berdasarkan penelitian tersebut, didapatkan hasil bahwa mitra antara laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan keadilan dalam rumah tangga harus terdapat nilai-nilai kesalingan, seperti halnya saling bermusyawarah, saling mewujudkan demokrasi serta saling berbuat baik dalam pergaulan.

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Hermanto, Habib Ismail dan Iwanuddin, memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti kaji yaitu mengenai prinsip kesalingan (*mubadalah*) pada pasangan suami

istri, namun penelitian Agus Hermanto, Habib Ismail dan Iwanuddin lebih mengarah pada menjaga nilai-nilai kesalingan dalam menjalankan hak dan kewajiban, sedangkan penelitian yang peneliti kaji lebih mengarah pada kesalingan pasangan penyandang disabilitas sensorik netra dalam mencari nafkah dan relevansinya dengan bimbingan konseling keluarga Islami.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Haitomi (2021) dengan judul “Relasi Suami Istri dalam Tinjauan *Mubadalah* (Telaah atas Hadis Anjuran Istri Mencari Ridho Suami)”. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa hadis mengenai anjuran istri mencari serta mendapatkan ridho suami, tidak dapat difahami untuk salah satu pihak saja seperti yang telah ditegaskan oleh ulama klasik. Teks yang parsial seperti ini, apabila dilihat menggunakan kacamata *mubadalah*, sangat bertentangan dengan ajaran prinsip Islam khususnya dalam keluarga yang memiliki penekanan kerjasama antara suami dengan istri agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Sebab itu, yang dianjurkan yang diwajibkan untuk mencari ridho suami bukan hanya istri, akan tetapi seorang suami juga berkewajiban sama seperti apa yang dibebankan terhadap istri.

Penelitian yang dilakukan oleh Faisal Haitomi, memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti kaji yaitu mengenai prinsip *mubadalah* pada suami dan istri, namun penelitian Faisal Haitomi lebih mengarah pada relasi suami istri dan menelaah hadis anjuran istri mencari ridho suami, sedangkan penelitian yang peneliti kaji lebih mengarah pada prinsip *mubadalah* pada pasangan penyandang disabilitas sensorik netra dalam mencari nafkah dan relevansinya dengan bimbingan konseling keluarga Islami.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Imtihanah (2020) dengan judul “Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam Dengan Konsep *Mubadalah*”. Dari penelitian tersebut, didapatkan hasil bahwa pola relasi suami istri yang baik merupakan yang berdasarkan

pada prinsip *Al-Mu'asyarah bi Al-Ma'ruf*. Hal tersebut dapat terwujud apabila kedua belah pihak yaitu suami dan istri saling memahami sekaligus menjalankan hak-hak serta kewajibannya secara resiprokal dan proporsional, sehingga akan menciptakan keselarasan. Tidak terdapat dominasi antara suami dan istri dikarenakan keduanya saling melengkapi, selain itu keberadaan prinsip *mubadalah* dalam Hukum Keluarga Islam adalah sebuah keniscayaan guna mewujudkan tatanan hukum yang ramah gender dalam keluarga Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Anis Hidayatul Imtihanah memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti kaji yaitu mengenai prinsip *mubadalah* pada keluarga Islam, namun penelitian Anis Hidayatul Imtihanah lebih mengarah pada elaborasi hukum keluarga Islam, sedangkan penelitian yang peneliti kaji lebih mengarah pada prinsip *mubadalah* pada pasangan penyandang disabilitas sensorik netra dalam mencari nafkah dan relevansinya dengan bimbingan konseling keluarga Islami.

Beberapa hasil penelitian diatas menunjukkan bahwasanya penelitian tentang prinsip kesalingan (*mubadalah*) telah banyak dilakukan, meskipun penelitian ini secara tema memiliki kesamaan dengan beberapa penelitian sebelumnya, namun penelitian ini menekankan pada pendekatan kualitatif dalam rangka menjawab masalah yang diajukan. Sehingga, pada akhirnya peneliti mampu menyajikan data yang komprehensif tentang prinsip kesalingan (*mubadalah*) pada pasangan penyandang disabilitas sensorik netra dalam mencari nafkah dan relevansinya dengan bimbingan konseling keluarga Islami.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sukmadinata dalam (Rusandi dan Rusli, 2021: 2) penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, baik berupa

fenomena alamiah ataupun fenomena buatan manusia, dimana fenomena tersebut dapat berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, serta perbedaan antara fenomena satu dengan fenomena yang lain. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menyajikan gambaran secara lengkap tentang suatu kejadian atau ditujukan untuk mengekspos serta mengklarifikasi suatu fenomena yang terjadi.

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap pasangan penyandang disabilitas sensorik netra untuk mengetahui bagaimana prinsip kesalingan (*mubadalah*) pada pasangan penyandang disabilitas sensorik netra dalam mencari nafkah serta relevansinya dengan bimbingan konseling keluarga Islami melalui metode pendekatan fenomenologi. Metode pendekatan fenomenologi merupakan metode yang dipakai dalam penelitian yang bertujuan untuk mencari arti dari pengalaman kehidupan. Peneliti akan mengumpulkan data yang berkaitan dengan konsep, pendapat, pendirian, sikap, penilaian, serta pemberian makna terhadap kondisi atau pengalaman dalam kehidupan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menemukan suatu makna dari hal mendasar dari sebuah pengalaman, yang dimana diperoleh melalui wawancara yang mendalam dengan partisipan atau informan (Suardi et al., 2019: 27).

Langkah-langkah dalam pendekatan fenomenologi menurut Yusuf (2014: 325), antara lain pemilihan fenomena penelitian, analisis fenomena, penentuan subjek yang diteliti, pengumpulan data, perbaikan data dan foto, analisis data, serta penulisan laporan. Pada metode penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai prinsip kesalingan (*mubadalah*) pada pasangan penyandang disabilitas sensorik netra dalam mencari nafkah serta relevansinya dengan bimbingan konseling keluarga Islami.

## 2. Sumber dan Jenis Data

Data merupakan sesuatu yang belum memiliki makna bagi penerimanya serta masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data penelitian merupakan segala keterangan seseorang yang dijadikan sebagai informan maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik yang berbentuk statistik atau dalam bentuk lainnya untuk keperluan penelitian. Sumber data merupakan subjek darimana data tersebut diperoleh. Berdasarkan jenisnya, data penelitian dibagi menjadi dua yaitu:

### a) Sumber dan Jenis Data Primer

Sumber data primer menurut Sugiyono dalam (Nurjanah, 2021: 121) yaitu sumber data yang langsung memberikan datanya kepada pengumpul data (peneliti). Data primer menurut Sandu dan Sodik (2015: 67) yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Ketua Yayasan Komunitas Sahabat Mata Semarang dan tiga pasangan penyandang disabilitas sensorik netra yang mencari nafkah secara bersama. Sementara itu, data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan Ketua Yayasan Komunitas Sahabat Mata dan hasil wawancara dengan tiga pasangan penyandang disabilitas sensorik netra yang mencari nafkah secara bersama.

### b) Sumber dan Jenis Data Sekunder

Sumber data sekunder menurut Sugiyono (2016: 225) merupakan sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder menurut Sandu dan Sodik (2015: 68) merupakan data yang didapatkan atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, misalnya data mengenai keadaan geografis suatu daerah,

data mengenai produktifitas suatu perguruan tinggi, mengenai persediaan pangan suatu daerah, serta lain sebagainya.

Sumber data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, serta lain sebagainya. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang berkaitan dengan profil Komunitas Sahabat Mata, dokumen yang berkaitan dengan laki-laki dan perempuan yang merupakan pasangan suami istri yang mencari nafkah secara bersama di Komunitas Sahabat Mata Semarang, serta hasil wawancara dengan masyarakat sekitar tempat tinggal pasangan penyandang disabilitas sensorik netra yang mencari nafkah secara bersama.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam melakukan sebuah penelitian, dalam pengumpulan data dilakukan dengan berbagai *setting*, sumber, serta berbagai cara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai macam sumber dalam mengumpulkan data yaitu melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi guna mengetahui bagaimana prinsip kesalingan (*mubadalah*) pada pasangan penyandang disabilitas sensorik netra dalam mencari nafkah dan relevansinya dengan bimbingan konseling keluarga Islami.

Pertanyaan disesuaikan dengan teori sudah ada mengenai prinsip kesalingan (*mubadalah*) pada pasangan penyandang disabilitas sensorik netra dalam mencari nafkah dan relevansinya dengan bimbingan konseling keluarga Islami. Wawancara dilakukan guna menggali data lebih dalam mengenai prinsip kesalingan (*mubadalah*) pada pasangan penyandang disabilitas sensorik netra dan relevansinya dengan bimbingan konseling keluarga Islami. Observasi digunakan sebagai data tambahan guna melengkapi data yang sudah ada.

#### a) Wawancara (*Interview*)

Menurut Esterberg dalam (Sugiyono, 2016: 231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi serta gagasan melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan arti dalam suatu topik tertentu. Creswell (2017: 267) berpendapat bahwa dalam wawancara kualitatif, peneliti dapat melakukan *face to face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai melalui telepon, atau terlibat dalam *focus group interview*. Wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan secara umum tidak terstruktur serta bersifat terbuka yang dirancang guna memunculkan perspektif serta opini dari para partisipan.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara tidak terstruktur. Menurut Sugiono, metode wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara bebas, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis serta lengkap untuk pengumpulan datanya (Sugiyono, 2016: 231). Wawancara tidak terstruktur bersifat luwes, susunan kata atau pertanyaan dapat dirubah saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi saat wawancara (Sugiyono, 2016: 234).

Tujuannya yaitu supaya partisipan bebas menjawab sesuai pengalaman yang pernah dialami dengan tetap mengacu pada batasan penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber, narasumber dalam penelitian ini yaitu: pengurus Komunitas Sahabat Mata serta pasangan penyandang disabilitas sensorik netra di Komunitas Sahabat Mata. Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer berupa prinsip kesalingan (*mubadalah*) pada pasangan penyandang disabilitas sensorik netra dalam mencari nafkah dan relevansinya dengan bimbingan konseling keluarga Islami.

#### b) Observasi

Menurut Creswell (2017: 267) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang didalamnya peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan perilaku, aktifitas individu di lokasi penelitian, ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda, waktu, peristiwa, tujuan, serta perasaan. Peneliti melakukan observasi dengan melakukan pengamatan terhadap prinsip kesalingan (*mubadalah*) pada pasangan penyandang disabilitas sensorik netra dalam mencari nafkah dan relevansinya dengan bimbingan konseling keluarga Islami serta dukungan sosial dari berbagai pihak.

c) Dokumentasi

Menurut Sugiono dalam (Arikunto, 2013: 274) dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen dapat berbentuk gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah prasasti, notulensi rapat, lengger, agenda, serta lain sebagainya. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa data geografis lokasi penelitian, sejarah berdirinya Komunitas Sahabat Mata, visi serta misi Komunitas Sahabat Mata, serta jumlah anggota Komunitas Sahabat Mata. Dokumen ini bertujuan untuk menjadi data pendukung terhadap tingkat kredibilitas dari observasi maupun wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

#### **4. Teknik Keabsahan Data**

Menurut Sugiyono (2016: 139) uji keabsahan data merupakan proses pengecekan kebenaran data yang didapatkan serta dilaporkan oleh peneliti dengan data yang terdapat di lapangan. Pengecekan keabsahan data penelitian ini bertujuan untuk menguji data yang dilaporkan oleh peneliti tidak berbeda dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian maka data tersebut dapat dikatakan valid.

Metode yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini yaitu metode triangulasi. Metode triangulasi merupakan metode suatu metode pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, serta berbagai waktu (Sugiyono, 2016: 274). Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan triangulasi sumber, teknik dan waktu untuk menguji keabsahan data penelitian.

*Pertama*, triangulasi sumber, dilakukan dengan cara mengkaji data yang diperoleh melalui beberapa sumber (informan), kemudian data yang diperoleh tersebut dideskripsikan, dikategorikan sesuai dengan mana pandangan yang sama, mana yang berbeda, mana yang spesifik, lalu diminta kesepakatan (*member check*) guna menghasilkan sebuah kesimpulan (Mamik, 2015: 19). Pada penelitian ini yaitu dengan membandingkan serta mengkaji data (wawancara) yang diperoleh dari informan yaitu Ketua Yayasan Komunitas Sahabat Mata Semarang, tiga pasangan penyandang disabilitas sensorik netra yang mencari nafkah secara bersama, serta tetangga atau masyarakat sekitar tempat tinggal pasangan penyandang disabilitas sensorik netra agar data yang diperoleh dapat terbukti kebenarannya karena tidak hanya berasal dari satu pihak saja.

*Kedua*, triangulasi teknik, yaitu cara menguji keabsahan data dengan mengecek data pada sumber yang sama, akan tetapi menggunakan beberapa teknik yang berbeda. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam dengan pengurus Komunitas Sahabat Mata Semarang serta tiga pasangan penyandang disabilitas sensorik netra yang mencari nafkah secara bersama, observasi secara langsung serta dokumentasi guna mendukung data. *Ketiga*, triangulasi waktu, cara menguji keabsahan data dengan melakukan wawancara, observasi, serta dokumentasi pada waktu dan keadaan yang berbeda.

## 6. Teknik Analisa Data

Menurut Bogdan dalam (Sugiyono, 2016: 244), analisa data merupakan proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan serta bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami serta temuannya bisa diinformasikan kepada orang lain. Proses analisis dapat melibatkan konsep-konsep yang muncul dari jawaban atau kata-kata informan sendiri maupun konsep-konsep yang dikembangkan atau dipilih peneliti untuk menjelaskan fenomena yang dianalisis. Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2016: 246) berpendapat bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif serta berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis, yaitu: *data reduction*, *data display* serta *conclusion*.

### a) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Menurut Sugiyono reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti serta detail. Mereduksi data maknanya merangkum, memilih hal-hal yang utama, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, serta mencarinya bila diperlukan. Pada tahap awal ini, peneliti akan berusaha mendapatkan data sebanyak-banyaknya berdasarkan tujuan penelitian yang ditetapkan yaitu berkaitan dengan prinsip kesalingan (*mubadalah*) pada pasangan penyandang disabilitas sensorik netra dalam mencari nafkah dan relevansinya dengan bimbingan konseling keluarga Islami.

### b) *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya yaitu menyajikan data. *Display* data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk: uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* serta lain sebagainya. Miles dan Huberman berpendapat “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*” artinya: yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Selain dalam bentuk naratif, display data dapat juga berupa grafik, matriks, *network* (jejaring kerja).

Tahap ini diharapkan peneliti dapat menyajikan data berkaitan dengan prinsip kesalingan (mubadalah) pada pasangan penyandang disabilitas sensorik netra dalam mencari nafkah dan relevansinya dengan bimbingan konseling keluarga Islami.

c) *Conclusion Drawing and Verification* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Langkah ketiga yaitu penarikan kesimpulan serta verifikasi. Kesimpulan awal yang dijelaskan masih bersifat sementara, serta akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat serta mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan telah didukung dengan bukti-bukti yang valid serta konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang telah dijelaskan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, akan tetapi mungkin juga tidak, dikarenakan masalah serta rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara serta akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Menurut Sugiyono, kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan sebuah temuan yang sebelumnya belum pernah ada.

Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar-samar atau belum jelas, sehingga dilakukannya penelitian maka menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Pada tahapan ini, penelitian diharapkan dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini dengan lebih jelas tentang “Prinsip Kesalingan (*Mubadalah*) Pada Pasangan Penyandang Disabilitas Sensorik Netra Dalam Mencari Nafkah dan Relevansinya dengan Bimbingan Konseling Keluarga Islami”.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan digunakan untuk memudahkan pembaca dalam memahami permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka diperlukan penulisan yang sistematis. Hal ini dimaksudkan supaya tidak terjadi kerancuan dalam penyusunan serta penyajian pembahasan permasalahan skripsi. Berikut ini adalah gambaran sistematika penulisan skripsi yang akan dilakukan penulis:

Bab I           Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II           Pada bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori yang berisi beberapa sub: *pertama*, prinsip kesalingan (*mubadalah*) meliputi; pengertian prinsip kesalingan (*mubadalah*), tahapan pengaplikasian prinsip kesalingan (*mubadalah*), karakteristik prinsip kesalingan (*mubadalah*), relasi gender suami istri dalam keluarga menurut perspektif *mubadalah*. *Kedua*, menjelaskan tentang nafkah meliputi; pengertian nafkah, jenis-jenis nafkah, sebab-sebab yang mewajibkan nafkah, hak dan kewajiban suami istri dalam mencari nafkah menurut perspektif *mubadalah*, upaya penyandang disabilitas sensorik netra dalam mencari nafkah. *Ketiga*, menjelaskan tentang penyandang disabilitas

sensorik netra meliputi; pengertian penyandang disabilitas sensorik netra, faktor penyebab disabilitas sensorik netra, klasifikasi penyandang disabilitas sensorik netra dan karakteristik penyandang disabilitas sensorik netra. *Keempat*, menjelaskan tentang bimbingan konseling keluarga Islami meliputi; pengertian bimbingan dan konseling keluarga Islam, fungsi dan tujuan bimbingan dan konseling keluarga Islam, azas bimbingan dan konseling keluarga Islam, metode dan teknik bimbingan konseling keluarga Islam, serta hubungan bimbingan dan konseling keluarga Islami dengan dakwah. *Kelima*, menjelaskan tentang urgensi prinsip kesalingan (*mubadalah*) dalam mencari nafkah dan relevansinya dengan bimbingan konseling keluarga Islami.

- Bab III Pada bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum Yayasan Komunitas Sahabat Mata yang meliputi: sejarah dan profil Yayasan Komunitas Sahabat Mata, tujuan, visi dan misi, struktur organisasi, data anggota, kegiatan Yayasan Komunitas Sahabat Mata, serta pelaksanaan prinsip kesalingan (*mubadalah*) pada pasangan penyandang disabilitas sensorik netra dalam mencari nafkah.
- Bab IV Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian terdiri dari: analisis prinsip kesalingan (*mubadalah*) pada pasangan penyandang disabilitas sensorik netra dalam mencari nafkah dan relevansinya dengan bimbingan konseling keluarga Islami.
- Bab V Bab ini berisi tentang penutup, yaitu bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan, saran, kata penutup, lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup penulis.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Prinsip Kesalingan (*Mubadalah*)

##### 1. Pengertian Prinsip Kesalingan (*Mubadalah*)

*Mubadalah* merupakan bahasa Arab مُبَادَلَةٌ. Berasal dari akar suku kata “ba-da-la” (ب-د-ل), yang maknanya mengganti, mengubah, serta menukar. Akar kata ini dipakai dalam Al Qur’an sebanyak empat puluh empat kali dengan berbagai konsep kata menggunakan pemaknaan seputar itu. Kata *mubadalah* sendiri adalah bentuk kesalingan (*mufa’alah*) serta kerja sama antara kedua belah pihak (*musyarakah*) dalam makna tersebut, yang artinya saling mengganti, saling mengubah, ataupun saling menukar satu sama lain. Pada kamus klasik seperti *Lisan al-‘Arab* karya Ibnu Manzhur (w. 711/1311), ataupun kamus modern, seperti *Al-Mu’jam al-Wasith*, yang memaknai kata *mubadalah* dengan tukar menukar yang sifatnya timbal balik antara kedua belah pihak.

Pada kedua kamus tersebut, kata “*badala-mubadalatan*” dipakai sebagai ungkapan ketika seseorang mengambil sesuatu dari orang lain kemudian menggantikannya dengan sesuatu yang lain. Kata tersebut sangat sering dipakai untuk kegiatan pertukaran, perdagangan, serta bisnis. Pada kamus modern lainnya, *Al-Mawrid*, untuk Arab-Inggris, berdasarkan karya yang dibuat oleh Dr. Rohi Baalbaki, kata *mubadalah* dimaknai dengan *muqabalah bi al-mitsl*, yang dimana maknanya menghadapkan sesuatu dengan padanannya. *Mubadalah* sendiri kemudian, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan menggunakan beberapa artian: *reciprocity*, *reciprocation*, *repayment*, *requital*, *paying back*, *returning in kind or degree*. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “kesalingan” dipakai untuk hal-hal yang menunjukkan makna “timbal balik” (Kodir, 2019: 59).

Makna kata *mubadalah* menurut Faqihuddin dalam (Hadi, 2020: 485) pada buku yang ditulisnya akan dikembangkan untuk melahirkan sebuah pandangan baru yang berkenaan dengan relasi yang didalamnya terkandung semangat kemitraan, mutualisme, serta resiprokal antara kedua belah pihak. Namun, Faqihuddin kemudian fokus pada makna dan pembahasan *mubadalah* tentang bagaimana seorang laki-laki dan perempuan menciptakan relasi yang baik dalam ranah domestik dan publik. Konsep tersebut tidak hanya berlaku bagi pasangan suami dan istri, akan tetapi juga berlaku bagi mereka yang mempunyai relasi dengan orang lain, seperti relasi orang tua dengan anak, bos dengan karyawan, atau anggota masyarakat dengan warga negara.

Faqihuddin (2019: 60) menyebutkan bahwa *mubadalah* merupakan relasi kemitraan atau kesalingan antara laki-laki dan perempuan yang tercakup dalam sebuah teks Islam, yang dimana perempuan dan laki-laki sebagai subjek dari makna yang sama. Rofi'ah dalam (Anggoro, 2019: 132) berpendapat bahwa *mubadalah* yaitu cara pandang relasi antara laki-laki serta perempuan yang sifatnya kemitraan serta kerjasama. Sementara itu, dalam penjelasan Muhammad (2001: 32) *mubadalah* merupakan kedudukan perempuan yang sama atau setara dengan laki-laki, dimana pada kenyataan tersebut seharusnya menjadi sebuah keniscayaan sehingga semua bentuk tradisi, ajaran, serta perspektif yang merendahkan, mendeskriminasikan, serta melecehkan kaum perempuan wajib dihilangkan. Berdasarkan dari beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian *mubadalah* yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diketahui bahwasanya *mubadalah* merupakan suatu prinsip yang didalamnya berkaitan dengan kaum laki-laki serta kaum perempuan yang mempunyai kedudukan atau keadilan yang sama (setara) dan memiliki sebuah relasi yang sifatnya kemitraan atau kerja sama baik dalam ruang domestik maupun publik.

Prinsip *mubadalah* tidak hanya diimplementasikan bagi mereka yang berstatus suami istri atau berumah tangga saja, akan tetapi prinsip

tersebut juga dapat diimplementasikan dalam relasi sebuah perusahaan atau organisasi serta masyarakat luas, bahkan negara (Hermanto et al., 2022: 55). Pada Al Qur'an terdapat ayat-ayat yang tegas menyebut laki-laki dan perempuan dalam relasi kemitraan serta kerja sama, antara lain:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ  
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ

Artinya : “Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, adalah saling menolong, satu kepada yang lain; dalam menyuruh kebaikan, melarang kejahatan, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, dan menaati Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Bijaksana” (Q.S. At-Taubah (9): 71).

Ayat tersebut merupakan ayat pertama yang paling tegas serta jelas. Ayat tersebut mengajarkan kesalingan antara laki-laki serta perempuan. Pada ayat tersebut digambarkan salah satunya sebagai penolong, penopang, penyayang, serta pendukung bagi yang lain. Menurut Kodir (2019: 64) terdapat berbagai kitab tafsir klasik yang menjadi sebuah rujukan, baik yang berasal dari madzhab tekstual (*bi al-ma'tsur*) ataupun rasional (*bi al-ra'yi*), memaknai kata *ba'dhuhum awliya' ba'dh* dengan saling tolong menolong (*tanashur*), saling menyayangi (*tarahum*), saling mencintai (*tahabub*), serta saling menopang (*ta'adhud*). Salah satunya merupakan wali bagi yang lain, maksudnya sebagai penolong, penanggung jawab, pengampu, serta penguasa. Dengan makna lain, hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesejajaran serta kesederajatan antara satu dengan yang lain. Kesalingan dalam kata tersebut tidak diperjelas oleh ulama tafsir secara eksplisit antara laki-laki serta perempuan. Walau bagaimanapun, kata “*ba'dhuhum awliya' ba'dh*” secara eksplisit menyatakan dengan jelas bahwa kesalingan tersebut antara laki-laki dan perempuan.

Ayat kedua yang menunjukkan secara eksplisit sudut pandang mubadalah antara laki-laki serta perempuan yaitu surat Ali Imran ayat 195. Ayat tersebut mengatakan bahwa laki-laki serta perempuan tidak dibedakan amalannya, lalu disusul dengan kata “*ba’dhukum min ba’dh*”. Kata tersebut sama seperti kata “*ba’dhukum awliya’ ba’dh*” diatas, yang maknanya kesalingan serta tolong menolong. Melihat pada pernyataan al-Qurthubi (w. 671/1273) dalam tafsir miliknya, *Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, menggunakan kata “*ba’dhukum min ba’dh*”, Faqihuddin Abdul Qodir (2019: 65) menjelaskan bahwa ayat tersebut tidak hanya memberikan pengajaran mengenai prinsip kesalingan, akan tetapi juga mengajarkan mengenai kesederajatan antara laki-laki serta perempuan di mata agama, hukum, aturan, serta kebijakan. Maka dari itu, kedua kata tersebut memaparkan mengenai kesalingan sekaligus menyiratkan kesejajaran serta kesederajatan antara laki-laki serta perempuan. Kedua ayat tersebut menegaskan perspektif kesalingan serta kerja sama antara laki-laki serta perempuan secara eksplisit, tegas, serta jelas.

Anisah Dwi dalam (Mutmainah, 2022: 35) menyebutkan bahwa kata *mubadalah* berasal dari bahasa Arab yang maknanya mengganti, mengubah, menukar, menggilir, tukar menukar, serta makna seputar timbal balik. Sementara itu, dalam bahasa Indonesia, istilah *mubadalah* dapat dimaknai sebagai persamaan antara laki-laki serta perempuan dalam arti laki-laki dan perempuan saling diuntungkan satu sama lain. Sedangkan Werdianingsih dalam (Sholihati, 2023: 19) memaknai prinsip *mubadalah* meniscayakan kesetaraan serta keadilan dalam berelasi antara perempuan dan laki-laki, serta mendorong hadirnya kerjasama yang partisipatif, adil, dan memberikan manfaat kepada keduanya tanpa adanya diskriminasi ataupun marginalisasi.

Menurut Faqihuddin (2019: 104) terdapat dua hal yang melatar belakangi perspektif serta metode *mubadalah*, yaitu faktor sosial serta bahasa. Faktor sosial meliputi cara pandang masyarakat yang lebih banyak berdasarkan pengalaman laki-laki dalam memaknai agama.

Sedangkan faktor bahasa merupakan struktur bahasa Arab, sebagai bahasa teks-teks sumber Islam, yang mana membedakan laki-laki serta perempuan, baik dalam kata benda, kata kerja, ataupun kata ganti, dalam bentuk tunggal maupun plural. Mengenai faktor sosial, di kalangan masyarakat tidak dapat dipungkiri, bahwa tafsir keagamaan biasanya lebih banyak diungkapkan dengan menggunakan sudut pandang laki-laki. Seorang perempuan hanya menjadi sebuah pelengkap semata, seperti yang terdapat pada kasus tafsir bidadari bagi laki-laki yang saleh. Perempuan seringkali hanya menjadi orang ketiga sebagai subjek pembicaraan, antara teks sebagai orang pertama serta penafsir laki-laki sebagai orang kedua.

Prinsip *mubadalah* menekankan pada kemitraan atau kesalingan terhadap laki-laki serta perempuan dalam kehidupan. Sebagaimana salah satu contohnya yaitu kesalingan suami istri dalam mencari nafkah (suami istri karier). Hal tersebut merupakan pengimplementasian prinsip *mubadalah* pada kehidupan khususnya dalam sebuah rumah tangga antara seorang suami serta istri (Azizah, 2021: 135). Dengan prinsip ini sebagaimana laki-laki yang ingin diakui keberadaannya, dihormati pilihannya, didengar suaranya, serta dipenuhi segala kemauannya, maka perempuan pun sama.

Para perempuan juga layak untuk diakui keberadaannya, dihormati pilihannya, didengar suaranya serta dipenuhi keinginannya. Perspektif kesalingan ini akan menghasilkan sudut pandang yang memanusiakan manusia, laki-laki serta perempuan. Sebuah cara pandang yang mengarah pada relasi yang setara serta timbal balik untuk kebaikan hidup antara laki-laki serta perempuan, sebagai modal dalam mencapai kesejahteraan laki-laki serta perempuan dalam kehidupan dalam lingkup domestik maupun publik (Kodir, 2019). Menurut Faqihuddin (2021: 101) Perspektif kesalingan juga melekat pada tauhid sosial yang menegaskan kesetaraan, keadilan, kasih sayang serta penghormatan kemanusiaan. Sebagaimana Ibnu al Qayyim al Jauziyah, ketentuan-

ketentuan ajaran serta hukum Islam mewujudkan empat pilar nilai, yaitu keadilan, kearifan, kasih sayang serta kemaslahatan.

Rais, dalam (Hidayah dan Suwadi, 2015: 35) memberikan contoh dari pengimplementasian tauhid sosial yaitu pelaksanaan shalat fardhu lima waktu. Shalat memang merupakan kewajiban individu sebagai seorang muslim, akan tetapi dalam mengerjakannya sangat dianjurkan untuk shalat secara bersama yaitu dengan berjamaah. Hal ini mengartikan bahwa Islam mencintai persatuan serta kebersamaan, bukan sebuah individualitas. Selain daripada hal tersebut, dalam shalat secara berjamaah terdapat ajaran *musawa bainan nas*, egalitarianisme (pengakuan bahwa seluruh manusia itu sederajat), serta keadaan yang demokratis dalam kehidupan sesama umat manusia.

Gagasan *mubadalah* memastikan kesetaraan serta keadilan dalam berelasi antara laki-laki serta perempuan, dan mendorong hadirnya kerja sama yang partisipatif, adil serta bermanfaat bagi keduanya tanpa adanya diskriminasi. Ranah publik tidak hanya diperuntukan bagi kaum laki-laki, sementara ranah domestik juga tidak hanya dibebankan kepada kaum perempuan saja. Partisipasi oleh keduanya, baik publik ataupun domestik harus dibuka seluas-luasnya bagi laki-laki ataupun perempuan secara adil. Prinsip *mubadalah* bukanlah sebuah pengkajian hal yang baru, dikarenakan didalamnya juga merespon mengenai teks-teks primer keagamaan dengan menggunakan kesadaran gender serta melihat keberagaman sosial agar tidak terjadi suatu ketimpangan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan.

Ketimpangan tersebut nantinya dapat melahirkan sebuah ketidakadilan. gagasan *mubadalah* ini terdapat pada sumber utama teks keagamaan yaitu Al Qur'an pada QS. Al-Hujurat (49): 13, QS. Al-Ma'idah (5): 2, QS. An-Nisa' (4): 1, QS. Al-Anfal (8): 72, QS. At-Taubah (9): 71, serta QS. Ali Imran (3): 195. Sumber teks keagamaan kedua yang digunakan pada prinsip *mubadalah* yaitu hadits Rasulullah SAW yang memiliki berbagai riwayat dengan makna yang sama, yang

salah satu diantaranya merupakan riwayat dari Anas bin Malik yang berbunyi :

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ۝

Artinya : Dari Anas Ra., dari Nabi Muhammad SAW. bersabda, “Tidaklah sempurna iman seseorang diantara kamu sehingga mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri” (HR. Bukhari Muslim).

Kerja dari prinsip *mubadalah* yaitu bagaimana mengungkapkan sebuah pesan utama dari sebuah teks, baik yang berbentuk umum akan tetapi bias pada salah satu jenis kelamin, atau terkhusus pada laki-laki (*mudzakar*) dimana perempuan tidak disapa, maupun dikhususkan bagi perempuan (*muannats*) serta laki-laki belum disapa sehingga pesan pokok dari teks tersebut kemudian dapat diimplementasikan terhadap dua jenis kelamin. Kedua jenis kelamin yang menggunakan metode *mubadalah*, disapa oleh teks serta menjadi subjek pembicaraan didalamnya. Pemaknaan perspektif *mubadalah* didasarkan pada tiga premis dasar berikut:

- a) Islam hadir teruntuk laki-laki serta perempuan, sehingga teksnya harus membahas mengenai keduanya.
- b) Prinsip interaksi antara keduanya merupakan kerja sama serta kesalingan, bukan hegemoni serta kekuasaan.
- c) Teks-teks Islam terbuka untuk pemaknaan ulang agar kedua premis sebelumnya dapat direfleksikan dalam kerja interpretasi.

Menurut Kodir (2019: 196) bertumpu pada tiga premis dasar tersebut, tugas dari metode penafsiran *mubadalah* merupakan proses menemukan ide-ide utama dari setiap teks yang dibaca agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang universal serta berlaku bagi semua orang, baik laki-laki ataupun perempuan. Teks-teks yang dikhususkan mengenai laki-laki atau perempuan merupakan teks parsial serta

kontekstual, yang harus digali makna didalamnya serta disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam.

Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas, maka dapat diketahui bahwasanya prinsip-prinsip kesalingan (*mubadalah*) adalah sebagai berikut :

- a) Tukar menukar yang sifatnya timbal balik antara kedua belah pihak dalam sebuah relasi. Maksud dari hal tersebut yaitu aktivitas atau proses yang melibatkan pertukaran yang bersifat timbal balik dalam sebuah relasi atau hubungan. Pada konteks ini, kedua belah pihak saling memberikan atau menerima sesuatu satu sama lain dengan harapan bahwa pertukaran tersebut dapat membawa manfaat atau nilai positif bagi keduanya.
- b) Mengambil sesuatu dari orang lain dan menggantikannya dengan sesuatu yang lain. Maksud dari hal tersebut yaitu proses pertukaran atau penggantian barang atau nilai antara individu atau pihak yang terlibat.
- c) Menghadapkan sesuatu pada padanannya. Maksud dari kalimat tersebut yaitu suatu proses membandingkan atau menyandingkan sesuatu yang setara, sebanding, atau mempunyai karakteristik yang sama dengan sesuatu yang sedang dibicarakan. Pada penggunaannya dapat mencakup perbandingan antara dua ide, objek, atau konsep untuk memahami kesamaan, perbedaan, atau hubungan antara keduanya. Dengan kata lain, kalimat tersebut menyiratkan pada upaya untuk menempatkan sesuatu disebelah atau berhadapan dengan sesuatu yang serupa atau setara untuk memahami ataupun mengevaluasi keduanya.
- d) Relasi kemitraan antara laki-laki dan perempuan yang sifatnya kerjasama. Maksud dari kalimat tersebut yaitu hubungan dimana laki-laki dan perempuan bekerjasama, saling mendukung, serta berkontribusi antara satu sama lain dengan menggunakan cara yang seimbang atau setara.

- e) Kesejajaran dan kesederajatan antara satu dengan yang lain. Maksud dari kalimat tersebut yaitu kata “kesejajaran” merujuk pada keadaan atau hubungan dimana dua atau lebih individu dianggap setara dalam hal hak, nilai, atau kedudukan. Sementara itu, “kesederajatan” menggambarkan prinsip kesetaraan dimana semua pihak dianggap mempunyai nilai serta hak yang sama.
- f) Kesetaraan untuk diakui keberadaannya dan dihormati pilihannya. Maksud dari kalimat tersebut yaitu cerminan dari prinsip kesetaraan yang menekankan pada pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan serta pilihan seseorang. Pada konteks ini, kesetaraan tidak hanya melibatkan pengakuan terhadap hak-hak individu, tetapi juga penghargaan terhadap kebebasan dalam membuat pilihan yang sesuai dengan keinginan dan identitas mereka.
- g) Memastikan kesetaraan dan keadilan dalam kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Maksud dari kalimat tersebut yaitu gambaran sebuah tekad untuk menciptakan lingkungan kerjasama dimana laki-laki dan perempuan diperlakukan dengan adil dan setara, serta dimana keadilan menjadi prinsip utama dalam setiap aspek interaksi mereka. Hal ini merupakan sebuah bentuk upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dan memastikan bahwa hak-hak serta peluang yang sama diberikan kepada seluruh individu, tanpa memandang jenis kelamin mereka.

## **2. Tahapan Pengaplikasian Prinsip Kesalingan (*Mubadalah*)**

Faqihuddin dalam (Anisah, 2020: 54) *Qira'ah mubadalah* berupaya menyinergikan perbedaan jenis kelamin antara laki-laki serta perempuan. Hubungan antara keduanya dinilai sebagai sebuah kemitraan guna saling melengkapi serta mendampingi. Al Qur'an sendiri bahkan telah beberapa kali menyebutkan tentang pentingnya berlaku adil, baik antar sesama muslim, maupun antar sesama manusia. Menurut Faqihuddin (2019: 27) *Qira'ah mubadalah* menyalings-hubungkan poin-poin kebaikan ajaran Islam yang terkandung dalam

teks Al Qur'an. Oleh karena itu, ia hanya menyorot teks-teks yang membicarakan tentang relasi laki-laki dan perempuan, atau ayat-ayat yang secara umum membicarakan sebuah topik dan mengangkat satu subjek saja, boleh jadi laki-laki atau perempuan.

Tahapan yang digunakan dalam pengaplikasian prinsip kesalingan *mubadalah* menurut Faqihuddin (2019: 200) terdiri atas tiga tahapan. *Pertama*, menggali prinsip universal Islam yang melampaui jenis kelamin. Prinsip ini tercermin dalam nilai-nilai kemaslahatan keduanya berdasarkan standar agama serta tradisi (*urf*) (Kodir, 2019: 12). *Kedua*, menemukan ide pokok ayat tanpa melihat jenis kelamin objek yang disebutkan. Ayat-ayat Alquran yang menyebutkan tentang peran yang dimiliki laki-laki serta perempuan mayoritas adalah sebuah contoh implementasi pada ruang serta waktu tertentu (Kodir, 2019: 507). Dalam masa yang berbeda sangat diperlukan mendalami realitas yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Tidak lagi hanya melihatnya secara tekstual, namun kontekstual. *Ketiga*, memberikan ide pokok yang telah didapat dari langkah sebelumnya pada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam ayat. Hal ini artinya *qira'ah mubadalah* berusaha menyalangkan kebaikan ajaran Islam supaya seluruh umat merasakannya secara komprehensif (Kodir, 2019: 27).

### **3. Karakteristik Prinsip Kesalingan (*Mubadalah*)**

Karakteristik prinsip kesalingan (*mubadalah*) mengacu pada prinsip dalam etika atau moralitas yang mengartikan bahwasanya perlakuan yang sama wajib diberikan kepada seluruh individu maupun kelompok tanpa melihat perbedaan yang tidak relevan. Hal ini maknanya tidak diperbolehkan terdapat diskriminasi ataupun bentuk perlakuan yang tidak bersifat adil yang dasarnya seperti ras, agama, jenis kelamin, ataupun status sosial. Prinsip ini juga disebut sebagai prinsip kesetaraan atau prinsip universalitas. Karakteristik prinsip kesalingan menurut beberapa ahli, yaitu :

- a) Immanuel Kant (1724-1804) dalam (Asdi, 2007: 11) berpendapat bahwa prinsip kesalingan merupakan sebuah dasar etika Kantian. Dalam “*Groundwork for the Metaphysics of Morals*” (1785), Kant mendefinisikan prinsip ini dengan “Imperatif Kategoris” yang mengatakan, “Berperilakulah sedemikian rupa dalam memperlakukan manusia, baik pada dirimu sendiri maupun pada pribadi orang lain, serta pada saat yang sama juga menjadikan sebagai tujuan, bukan sebagai alat”. Berdasarkan definisi tersebut, prinsip kesalingan (*mubadalah*) maknanya merupakan prinsip yang mengedepankan sikap saling menghormati satu sama lain, dimana pihak-pihak yang terlibat dalam relasi harus menghargai peran serta kontribusi masing-masing.
- b) John Rawls (1921-2002) dalam (Rawls, 1971: 448) menjelaskan bahwa prinsip kesalingan merupakan bentuk bagian daripada konsep keadilan sebagai sebuah kesetaraan yang adil. Prinsip tersebut juga dikenal sebagai “*The Difference Principle*” yang mengatakan bahwa ketidaksetaraan sosial serta ekonomi hanya bisa diterima dengan baik apabila mereka memberikan keuntungan bagi masyarakat yang kurang beruntung. Berdasarkan definisi tersebut, prinsip kesalingan (*mubadalah*) maknanya merupakan prinsip yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta kesetaraan dalam sebuah relasi antara laki-laki serta perempuan.
- c) John Stuart Mill (1806-1873) dalam (Saepullah, 2020: 251) menjelaskan bahwasanya meskipun Mill lebih dikenal dengan utilitarianisme, Mill juga menyatukan elemen prinsip kesalingan dalam pemikirannya. Pada karyanya “*utilitarianism*” (1863), Mill berfokus pada pentingnya memperlakukan semua orang dengan adil serta memberikan hak yang sama terhadap seluruh individu. Berdasarkan definisi tersebut, prinsip kesalingan (*mubadalah*) merupakan prinsip yang selalu mengedepankan keadilan serta hak

yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam sebuah relasi atau kerja sama.

- d) *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (PBB, 1948: 2) menjelaskan bahwasanya prinsip kesalingan terdapat dalam banyak pasal dalam deklarasi ini, seperti pada pasal 2 misalnya, yang mengatakan bahwa seluruh manusia dilahirkan secara bebas serta setara dalam martabat serta haknya. Deklarasi ini berlaku untuk seluruh orang tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, serta faktor-faktor lainnya. Berdasarkan definisi tersebut, prinsip kesalingan (*mubadalah*) merupakan prinsip yang mengedepankan pentingnya pemahaman bersama mengenai tanggung jawab, tujuan serta peran pihak yang terlibat tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, warna kulit, serta faktor yang lain.

#### **4. Relasi Gender Suami Istri Dalam Keluarga Menurut Perspektif *Mubadalah***

Relasi gender dalam pembahasan ini terbatas pada relasi gender antara suami-istri dalam rumah tangga. Al-Qur'an secara penuh mendukung kesetaraan antara laki-laki serta perempuan. Pada hakekatnya terdapat perbedaan biologis yang mendasar antara laki-laki serta perempuan, akan tetapi perbedaan jasad yang bersifat fisik tidak menjadikan mereka berbeda dalam suatu etika dan moral. Selain itu, laki-laki serta perempuan juga memiliki kesetaraan, serta persamaan yaitu pada tahapan ontologis. Pada tahapan ini laki-laki serta perempuan diciptakan dari nafs (*single self*). Selain itu, persamaan antara laki-laki serta perempuan yaitu memiliki kapasitas yang sama sebagai agen moral (*moral agency*). Singkatnya, mereka sama-sama mempunyai tugas kemanusiaan yang tidak berbeda. Astuti, dalam (Wulan, 2022: 2992) mengemukakan keselarasan serta keseimbangan antara suami serta istri tersebut meliputi beberapa hal, antara lain:

- a) Hubungan seksual, dimana hubungan seksual merupakan bagian dari kehidupan berkeluarga dipandang sebagai kebutuhan dua belah pihak, dengan berusaha realistis menerima pasangan hidup kita apa adanya serta berusaha semaksimal mungkin berbuat yang terbaik bagi pasangan kita.
- b) Pendidikan keluarga, yakni pendidikan anak dalam keluarga dipandang sebagai bagian tanggung jawab bersama kedua orang tua menggunakan pemberian teladan yang baik serta bersikap adil terhadap semua anak.
- c) Aktualisasi diri, yakni suami serta istri membutuhkan aktualisasi diri sesuai dengan kebutuhan hidupnya, baik berupa pendidikan yang lebih tinggi, aktivitas sosial di masyarakat maupun bekerja.
- d) Pengaturan keuangan dalam keluarga, harus didasarkan pada komunikasi yang aktif serta berdasarkan kesepakatan bersama antara suami istri.

Majelis Ulama Indonesia (2022: 11) menjelaskan bahwa Islam mengajarkan bahwa istri merupakan mitra yang sejajar bagi suaminya, baik sebagai sahabat ataupun sebagai kekasihnya. Sedangkan mitra merupakan hubungan antara dua orang atau lebih yang berbeda tetapi saling membutuhkan dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Sehingga, suami dan istri merupakan dua orang yang saling membutuhkan dalam mencapai tujuan keluarga sakinah serta bahagia lahir serta batin. Sehingga tidak terdapat kedudukan yang lebih istimewa atau superior diantara suami istri dari segi status tersebut.

*Mu'asyarah bil al- ma'ruf* atau bergaul dengan baik adalah prinsip relasi suami istri dalam Islam. Praktiknya yaitu dengan cara mengimplementasikan hubungan resiprokal atau timbal balik antara suami istri. Suami istri diwajibkan bisa saling memahami serta melengkapi satu sama lain. Pelaksanaan hak serta kewajiban harus dilandasi oleh beberapa prinsip, antara lain kesamaan, keseimbangan, serta keadilan antara keduanya. Dengan demikian relasi antara suami

istri dilaksanakan atas dasar kemitraan dan kesejajaran tanpa harus ada paksaan atau tindakan kekerasan di antara keduanya. Werdiningsih, dalam (Wulan, 2022: 2994) berpendapat *Al-ma'ruf* yaitu cerminan hati yang penuh akan kasih sekaligus unsur pokok yang harus ada dalam relasi suami istri. Karena unsur tersebut berkaitan erat dengan ucapan, perbuatan serta hati. Di antaranya yaitu: perkataan yang baik, perbuatan yang baik, serta hati yang penuh kasih.

Islam menganjurkan pasangan suami istri agar selalu bergaul dengan cara yang ma'ruf dalam kehidupan rumah tangga. Karena relasi yang baik (*al- mu'asyarah bil ma'ruf*) merupakan prinsip serta pedoman dalam mengarungi bahtera rumah tangga serta sekaligus melaksanakan hak serta kewajiban antara suami istri. Reason & Gender, dalam (Wulan, 2022: 2990) menjelaskan bahwa prinsip yang diperlukan dalam mewujudkan relasi yang baik antara suami istri dalam sebuah keluarga, antara lain:

- a) Sikap Saling Memahami. Sikap saling memahami pada saat-saat tertentu pasangan suami istri dapat kembali merujuk serta selalu mengingat kepadanya, sehingga kebahagiaan hidup rumah tangga akan tetap harmonis.
- b) Sikap Saling Mengenal. Saling mengenal adalah suatu dasar guna dapat saling bertukar pikiran serta saling mengerti dalam suatu pasangan suami istri.
- c) Tanggung Jawab dan Kerja Sama Sikap. Tanggung jawab dan kerja sama dalam memberikan bantuan akan mempermudah pasangan suami istri dalam melakukan tugasnya tanpa harus terdapat ketimpangan dalam pelaksanaannya.
- d) Kesetiaan serta Keluhuran Cinta. Kesetiaan serta keluhuran cinta tercipta dari sebuah perasaan cinta yang sejati pada pasangan suami istri dan sikap saling pengertian antara keduanya akan terwujud dengan baik.

Selain berdasarkan pada prinsip *al-mu'asyarah bil ma'ruf* sebagai upaya dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas, terdapat hal lain yang dapat diimplementasikan yaitu melalui kebiasaan saling memberi nasehat. Membiasakan diri untuk saling menasehati, maka diharapkan sebuah keluarga akan selalu terlindungi dari perbuatan maksiat serta munkar dan akan terjalin relasi yang baik serta penuh rahmah. Berumah tangga bagi seorang muslim tidak hanya didasarkan oleh sebuah kebutuhan fitrah berpasangan lawan jenis saja, akan tetapi berumah tangga merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari ibadah serta dakwah.

Sebagai ibadah, berumah tangga merupakan sarana guna meningkatkan serta menyempurnakan amaliah ibadah kepada Allah, sedangkan sebagai dakwah, berumah tangga merupakan sarana guna saling mengingatkan dalam kebaikan, serta juga berkompetisi dalam hal memberi teladan yang baik dalam hal memberikan contoh terbaik. *Al-mu'asyarah bil- ma'ruf* merupakan dasar hubungan suami istri dalam Islam. Cara untuk mewujudkannya yaitu dengan bergaul serta berinteraksi yang baik. Hal itu dapat direalisasikan dengan adanya pelaksanaan hak serta kewajiban yang seimbang, perkataan serta perbuatan yang baik, serta hati yang penuh kasih. Melalui prinsip *al-mu'asyarah bil-ma'ruf* tersebut, kehangatan serta cinta kasih dalam keluarga akan tercipta sehingga diharapkan sakinah akan terwujud dalam sebuah rumah tangga (Wulan, 2022: 2995).

## **B. Nafkah**

### **1. Pengertian Nafkah**

Menurut al-Jaziriy dalam (Syuhada', 2013: 51) nafkah dalam istilah bahasa berarti keluar serta pergi. Menurut istilah para ahli fiqh, nafkah merupakan pengeluaran yang wajib dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang, baik berbentuk roti, gula, pakaian, tempat tinggal serta seluruh hal yang berhubungan dengan keperluan hidup. Pada Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah dimaknai

sebagai suatu bentuk pengeluaran yang dapat dipergunakan oleh seseorang untuk diajdikan sesuatu yang baik atau dibelanjakan bagi orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya (Wahyudi, 2020: 18). Sementara itu, dalam (Wahyudi, 2020: 19) Al-Sayyid Sabiq berpendapat bahwa, nafkah merupakan kewajiban seseorang suami yang kaya untuk memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, serta pengobatan istri. Berdasarkan dari beberapa pendapat para ahli mengenai nafkah diatas, maka dapat diketahui bahwa nafkah merupakan sebuah tanggung jawab utama seorang suami serta hak utama bagi seorang istri.

Pada terjemahan kitab Fathul Qorib, Mushannif menjelaskan bahwa sebab ketiga di dalam perkataan beliau, nafaqah bagi seorang istri yang telah memasrahkan dirinya sepenuhnya hukumnya wajib bagi seorang suami. Karena nafaqah bagi istri itu berbeda-beda sesuai dengan keadaan sang suami, maka mushannif menjelaskannya dalam perkataan beliau, nafaqah bagi seorang istri itu dikira-kirakan. Sehingga, apabila sang suami merupakan orang kaya, kekayaan sang suami dipertimbangkan saat terbitnya fajar setiap hari, maka diwajibkan memberikan nafaqah bahan makanan sebanyak dua mud yang harus ia berikan setiap hari hingga malam harinya kepada istrinya, baik beragama islam maupun kafir dzimmi, merdeka ataupun budak (Wahyudi, 2020: 19).

Menurut Hamid (1978: 71), apabila nafkah diberikan kepada istri dengan lapang dada, tanpa adanya unsur kikir, hal tersebut menjadi kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan serta kebahagiaan dalam rumah tangga. Thalib (2000: 21) menjelaskan bahwa nafkah merupakan salah satu hak yang harus didapatkan oleh seorang istri dari suaminya sejak mereka sepakat membina rumah tangga dengan mengacu pada firman Allah yang tujuannya agar setiap orang yang mampu memberikan nafkah sesuai kadar kemampuannya. kewajiban suami menafkahi istri bukanlah berdasarkan pada tradisi,

budaya, serta adat istiadat masyarakat atau warisan kebudayaan. Islam menetapkan hal mengenai kewajiban memberikan nafkah kepada istri sebagai bentuk perintah yang diberikan sendiri oleh Allah kepada hambanya-Nya.

Berdasarkan hal tersebut, Jumni Nelli (2017: 34) menyebutkan bahwa istri memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari suami, serta istri bisa menuntut suami untuk memberikan nafkah kepadanya. Di samping itu, kewajiban nafkah yang ditanggung, kewajiban menafkahi tetap berlaku sekalipun si istri merupakan seorang perempuan kaya atau memiliki penghasilan sendiri. Pada hukum positif Indonesia, persoalan nafkah ataupun pemenuhan kebutuhan keluarga telah diatur serta dinyatakan menjadi kewajiban suami. Hal tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang didalamnya membahas mengenai kewajiban suami yang berkaitan dengan persoalan nafkah, yaitu: Pasal 80 Ayat (2) yang berbunyi: *“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”*. Pasal 80 Ayat (4): *“Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:*

- a) Nafkah kiswah serta tempat tinggal untuk istri
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, serta biaya pengobatan untuk istri serta anak
- c) Biaya pendidikan untuk anak” (KHI).

Dilihat berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kewajiban seseorang dalam mengeluarkan nafkah kepada seseorang yang berhak menerimanya, seperti suami yang berkewajiban memberikan nafkah kepada istri serta anak-anaknya mempunyai tujuan guna memenuhi kebutuhan pokok kehidupan. Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan sesuai dengan kesanggupannya, hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan supaya setara dengan keadaan serta standar kehidupan mereka. Sementara itu, pemenuhan

terhadap nafkah adalah suatu bagian dari usaha dalam mempertahankan keutuhan serta keberadaan sebuah keluarga.

## 2. Jenis-Jenis Nafkah

### a) Nafkah Lahir

Salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap isterinya menurut Kisyik (2005: 128-129) adalah bertanggung jawab sepenuhnya untuk memberikan nafkahnya. Hal ini telah ditetapkan oleh Al-Quran, Hadits, dan ijma'. Nafkah ini bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan wanita: bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan (perhatian), pengobatan, dan pakaian meskipun wanita itu kaya. Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah /2:233. *Al-ma'luudu lahu* dalam ayat tersebut yaitu ayah atau suami. Sedangkan "rezeki" dalam ayat tersebut merupakan makanan yang cukup. Kiswah maknanya pakaian. Sedangkan makna *bil ma'ruuf* yaitu yang sesuai adat dalam batasan syariat tidak berlebihan serta tidak terlalu minim. menurut ijma', berkata Ibnu Qudamah, "Para Ulama sepakat bahwa kewajiban para suami untuk memberi nafkah kepada isteri apabila mereka telah baligh kecuali sang isteri *nusyuuuz* (membangkang) serta tidak taat kepada suaminya".

Nafkah lahiriyah menurut Halim (2002: 144) merupakan nafkah yang bersifat materi seperti sandang, pangan, serta biaya hidup lain termasuk juga biaya kehidupan anak, biaya listrik serta biaya rumah tangga. Sementara itu, Syaikh Zayn ad-Din al-Malibari dalam (Fauziah, 2018: 3) beliau menjelaskan bahwa kewajiban suami kepada istri selain memenuhi kebutuhan hidupnya yang berupa sandang, pangan, papan yaitu untuk menggaulinya. Sri Suhandjati dalam (Sahrozi, 2022: 139) berpendapat bahwa menelantarkan istri yang telah menjadi tanggung jawab suami dengan tidak memberikan kebutuhan hidupnya, seperti makan, pakaian, tempat tinggal, ataupun jaminan kesehatan, termasuk telah melakukan kekerasan terhadap istri.

Pembahasan mengenai berbagai bentuk dari nafkah lahir diatas, Kauma dan Nipan dalam (Mustofa, 2019: 67-68) menjelaskan bahwa kewajiban nafkah dalam hal ini suami mampu membayar nafkah isteri. Terdapat hal-hal yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut :

- 1) Hendaknya jumlah nafkah dapat mencukupi keperluan isteri serta disesuaikan dengan kondisi kemampuan suami, baik yang berhubungan dengan pangan, sandang ataupun yang berhubungan dengan tempat tinggal.
- 2) Hendaknya nafkah ini ada pada waktu yang diperlukan. Oleh karena itu, hendaknya suami menentukan cara serta waktu pemberian nafkah kepada isterinya; baik seminggu sekali, sebulan sekali, tiap waktu panen atau lain sebagainya.
- 3) Sebaiknya kadar nafkah itu didasarkan kepada jumlah kebutuhan pokok yang diperlukan, bukan berdasarkan jumlah uang yang diperlukan. Hal ini mengingat keadaan nilai uang yang kadang-kadang mengalami perubahan atau harga barang kebutuhan pokok yang kadang-kadang naik atau turun.

#### b) Nafkah Batin

Hak seorang istri atas suaminya terdapat dua macam, ada yang berupa benda, ada yang bukan benda, pembahasan diatas telah membahas hak-hak yang berupa benda dan sekarang berhubungan dengan yang bukan benda. Hak-hak tersebut antara lain:

##### 1) Menggauli Istri dengan baik

Seorang istri berhak mendapatkan perlakuan yang baik serta adil dari suaminya. Hak-haknya yang harus diperhatikan dengan semestinya. Tidak dikurangi serta tidak dilebih lebihkan. Suami harus bersikap adil serta baik kepada istrinya mengingat kedudukannya sebagai seorang pemimpin serta kepala keluarga. Allah menjadikan suami sebagai kepala keluarga dan mewajibkan istrinya untuk patuh kepadanya serta tinggal dirumahnya. Allah

memberikan kewenangan juga untuk mendidik serta memberikan pengajaran terhadap istrinya. Hal ini tidak akan berjalan dengan baik apabila suami diberikan hak mutlak (tak terbatas) untuk bertindak serta berbuat sesuka hatinya.

Oleh karena itu agama mewajibkan suami untuk bertindak secara adil, agar kehidupan rumah tangga berjalan jalur yang benar, untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk itu, terdapat sejumlah ayat dan hadits yang mengingatkan suami supaya bertindak adil, tidak berbuat sesuka hati, mendatangkan keuntungan, menghindari kerugian, menebar kasih sayang serta menjauhi kekerasan (Al-Faqi, 2011: 115). Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa' 4:19, yang didalamnya diperintahkan oleh Allah untuk mendidik para isteri dengan cara memberinya nasehat tanpa memaki, mencerca, ataupun menghina. Dan hendaklah suami bersikap lemah lembut dalam bergaul, bermuka manis, tutur kata yang baik dan hormat. Hal itu termasuk *muasyarah bil ma'ruf* (pergaulan yang baik) (Ammar dan Al-Adnani, 2010: 421).

## 2) Menjaga Istri

Disamping kewajiban menggauli istri dengan baik, suami juga diharuskan menjaga martabat serta kehormatan istrinya, mencegah istrinya jangan sampai hina, jangan sampai isterinya berkata jelek. Inilah kecemburuan yang disukai Allah. Seorang laki-laki diwajibkan cemburu kepada isterinya (jangan sampai diganggu pria lain), maka ia juga harus adil dalam cemburunya, harus obyektif, jangan berburuk sangka, jangan keterlaluan mengikuti gerak-gerik istrinya dan tidak boleh mengumbar aib istrinya, semuanya itu justru akan merusak hubungan suami istri dan akan menghilangkan kasih sayang (Al-Hamdani, 1989: 161-164).

Sebagaimana buruk sangka dapat merusak hubungan suami istri dalam kehidupan rumah tangga serta memperkeruh suasana hidup, buruk sangka juga dapat menjadi penyebab putus tali silaturahmi. Hal itu merupakan hal-hal yang dimurkai serta tidak dibenci Allah. Tidak ada yang paling utama dalam kehidupan rumah tangga selain kepercayaan suami terhadap isteri, serta istri kepada suaminya, dan menghindari segala hal yang dapat menyakiti perasaan pasangannya (As-Subky, 2005: 187).

### 3) Mencampuri Istri

Alangkah indahnyanya Syariat Islam yang mengatur hubungan suami isteri hingga pada hubungan yang lebih khusus, yaitu batin. Azzam dan Hawwas (2015: 221) berpendapat bahwa dalam hal ini suami diwajibkan memelihara isterinya serta diperintah sedang dalam beribadah supaya dapat dalam melaksanakan hak keluarga. Lebih dari hal itu, Islam memberi motivasi bagi yang melaksanakan hak tersebut sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi yang benar dan dibenarkan bahwa suami yang melaksanakan ini mendapat pahala. Dari Abi Dzar berkata Rasulullah bersabda: *.....dan pada alat kelamin salah satu diantara kamu adalah sedekah.* Mereka bertanya: *“Ya Rasulullah, apakah salah satu diantara kita yang mendatangi syahwatnya baginya pahala?”* Beliau menjawab: *“Tahukah engkau jika ia meletakkannya pada yang haram, bukankah atasnya berdosa?”* Mereka menjawab: *“Ya berdosa.”* Beliau bersabda: *“Maka demikian juga jika ia meletakkan pada yang halal baginya pahala”*.

Hubungan seksual suami isteri memiliki manfaat untuk menundukkan pandangan, menahan nafsu, menguatkan jiwa, serta menghindarkan diri dari perselingkuhan. Nabi SAW. menyatakan, *“Wahai para pemuda! Barang siapa yang mampu melaksanakan pernikahan, hendaknya menikah. Sesungguhnya hal itu*

*menundukkan penglihatan dan memelihara kemaluan.”* Ibnu Qayyim dalam (Hasan, 2011: 158-159) menjelaskan bahwa tujuan utama dari bersetubuh yaitu:

- (a) Memelihara nasab (keturunan), sehingga mencapai jumlah yang ditetapkan menurut takdir Allah;
- (b) Mengeluarkan air yang dapat mengganggu kesehatan badan jika ditahan secara terus-menerus;
- (c) Mencapai tujuan serta merasakan kenikmatan, sebagaimana kelak disurga.

### **3. Sebab-Sebab Yang Mewajibkan Nafkah**

Sebab-sebab yang mewajibkan nafkah menurut Sarni (2014: 24-25) terdapat tiga perkara, yaitu kerabat, milik (kepemilikan) dan nikah. Diwajibkan bapak membelanjakan anaknya yang masih kecil lagi ia faqir, atau anak yang besar lemah dengan berusaha dan faqir, atau faqir serta gila. Demikian pula diwajibkan atas anak membelanjakan bapak atau ibu serta keluarga keatasnya yang bersifat salah satu tersebut. Tidak diharuskan seorang ibu membelanjakan anaknya selama adanya bapak. Diwajibkan tiap-tiap orang membelanjakan hambanya atau binatang kepemilikannya, dengan membelanjakan yang diwajibkan itu sekedar cukup hajatnya seperti makan, pakaian, serta tempat tinggal yang layak dengannya.

Suami diwajibkan untuk memberikan belanja bagi istrinya yang taat kepadanya (suami). Belanja istri dikadarkan sesuai dengan kesanggupannya tiap-tiap hari, apabila suami itu berkecukupan pada hari itu diwajibkan memberi nafkah kepada seorang istrinya 2 mud (setengah gantang fitrah) seharusnya dengan makanan yang biasa dimakannya tiap-tiap hari, serta diwajibkan pula memberikan lauknya dan segala kelengkapan di rumah menurut adat (kebiasaan) orang yang setara dengannya. Apabila suami itu orang kalangan menengah, ia wajib memberi belanja istrinya 3 perempat dari belanja orang berada tersebut.

Apabila seorang suami berasal dari orang yang sangat sederhana hidupnya, diwajibkan separuh dari belanja orang yang mudah penghidupannya tersebut. Diwajibkan juga setiap suami memberikan pakaian serta tempat menurut kebiasaan orang yang sama penghidupannya dengan dia. Apabila suami itu seorang faqir, tidak dapat membelanjai istrinya hendaklah istrinya itu bersabar serta berbelanja dengan hartanya sendiri atau berhutang ditanggung oleh suami, atau diperbolehkan juga meminta *fasakh* nikah dengan membawa halnya (persoalannya) kepada *qodhi*.

#### **4. Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Dalam Mencari Nafkah Menurut Prinsip *Mubadalah***

Faqihuddin (2019: 369-370) berpendapat bahwa pada penjelasan fiqih klasik, hak serta kewajiban suami istri hanya berfokus pada tiga hal, yaitu relasi yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), nafkah harta, serta layanan seks. Salah satu hal utama yang sangat ditujukan kepada kedua belah pihak yaitu suami diminta untuk selalu berbuat baik kepada istri, begitupun sebaliknya. Relasi antara keduanya merupakan hal yang menjembatani serta menjadi pondasi untuk kedua hal berikutnya, serta persoalan lain yang menyangkut peran-peran kehidupan rumah tangga sehari-hari. Relasi tersebut bukan termasuk dominatif, akan tetapi relasi tersebut akan menguatkan keduanya serta mendatangkan kebaikan pada keduanya.

Hal tersebut tidak memihak salah satu saja, baik dengan alasan status sosial yang dimiliki, sumber daya yang dibawa, ataupun jenis kelamin saja. Melainkan, relasi yang berpasangan (*zawaj*), kesalingan (*mubadalah*), kemitraan (*muawanah*), serta kerja sama (*musyarakah*). hak yang kedua yaitu nafkah harta, sangat diwajibkan kepada suami terhadap istri, meskipun sedang dalam keadaan tertentu, istri juga diminta untuk ikut andil. Hak yang ketiga yaitu persoalan seks, fiqh menyoroti tersebut sebagai bentuk kewajiban istri kepada suami. Fiqh juga memberikan tuntunan

supaya suami melayani kebutuhan seks istri demi menjaga kehormatannya.

Dengan penjelasan tersebut, nafkah oleh suami serta seks oleh istri sangat sesuai untuk berbagai budaya dunia serta tuntutan hormon biologis yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Pada konteks ini, memiliki kebutuhan terbesar yaitu perlindungan melalui nafkah materi. Terutama pada saat perempuan melalui fase reproduksi, menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui, serta membesarkan dan merawat anak yang memerlukan energi khusus. Laki-laki tidak mempunyai halangan reproduksi apapun untuk bekerja memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga, laki-laki diberikan kewajiban dalam memberikan nafkah, sedangkan perempuan tidak. Pada persoalan ini, Q.S. An-Nisa' (4): 34 sangat sesuai bahwa seorang suami diberikan kewajiban serta tanggung jawab (*qawwam*) untuk menafkahi istrinya.

Hal tersebut tentu tidak berlaku secara mutlak. Karena kondisi dimasa sekarang ini banyak perempuan yang dapat bekerja seperti layaknya laki-laki, bahkan dapat menghasilkan harta yang cenderung lebih banyak daripada laki-laki. Pada konteks ini, perempuan dapat berkontribusi dalam hal mencari nafkah sama seperti laki-laki. Menurut Faqihuddin Abdul Qodir Kodir (2019: 344-355), terdapat lima pilar peyangga dalam kehidupan rumah tangga, antara lain:

- a) Q.S. An-Nisa' (4): 21, memberikan ingatan bahwasanya istri telah menerima sebuah perjanjian yang mutlak (*mitsaqan ghalizhan*) dari laki-laki yang menikahi mereka. Perjanjian tersebut merupakan kesepakatan bersama yang diwujudkan melalui akad nikah. Ikatan tersebut wajib untuk diingat bersama, dijaga bersama, serta dipelihara dan dilestarikan bersama.
- b) Hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan merupakan berpasangan, yang dalam Al Qur'an memakai istilah "*zawj*" yang maknanya yaitu pasangan. Pada Al Qur'an serta pada prinsip

mubadalah, hal yang serupa dapat diimplementasikan dalam mengartikan kata “*garwo*” untuk istri. Pada bahasa Jawa, kata tersebut merupakan singkatan dari “*sigare jiwa*”, atau separuh jiwa suami. Maknanya, suami serta istri merupakan sebagian dari yang lain, dan akan lengkap apabila keduanya menyatu serta bekerja sama.

- c) Sikap untuk memperlakukan satu sama lain dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*). Sikap merupakan etika paling dasar dalam hubungan suami istri. Hal ini juga dapat menjadi salah satu pilar yang dapat menjaga serta menghidupkan semua kebaikan yang menjadi sebuah tujuan bersama, sehingga dapat selalu dirasakan serta dinikmati kedua belah pihak. Pada pilar ini, menegaskan tentang perspektif, prinsip, serta nilai kesalingan antara suami serta istri. Pilar ketiga ini merupakan yang utama serta menjiwai ketiga pilar yang lain.
- d) Sikap serta perilaku untuk selalu bermusyawarah serta saling bertukar pendapat dalam memutuskan persoalan terkait kehidupan rumah tangga (Q.S. Al-Baqarah (2): 233). Suami serta istri tidak diperbolehkan menjadi pribadi yang otoriter serta memaksakan kehendaknya. Segala sesuatu yang berkaitan tentang kehidupan rumah tangga harus dimusyawarahkan dengan pasangan.
- e) Saling merasa nyaman serta memberi kenyamanan pada pasangan. Menurut bahasa Al Qur'an yaitu *taradhin min-huma* yang merupakan adanya kerelaan atau penerimaan dari kedua belah pihak. Kerelaan merupakan penerimaan tertinggi serta kenyamanan yang sempurna. Seseorang akan merasa rela apabila didalam hatinya tidak terdapat sedikitpun penolakan. Dalam kehidupan berumah tangga, hal ini harus selalu dijadikan pilar penyangga segala aspek, perilaku, ucapan, sikap, serta tindakan agar kehidupannya dipenuhi kasih sayang serta kebahagiaan.

Pada perspektif mubadalah dengan merujuk lima pilar tersebut, baik persoalan nafkah ataupun seks merupakan kewajiban bersama. Harta yang dihasilkan berdua ataupun salah satunya merupakan kepunyaan bersama. Suami tidak diperbolehkan menguasai harta yang didapat olehnya ataupun oleh istrinya, begitupun istri sebaliknya. Harta keduanya yang dihasilkan selama dalam masa pernikahan, merupakan harta bersama yang dikelola bersama guna kebaikan keluarga kelak. Ketika secara faktual seorang istri bersedia untuk bekerja mencari nafkah, maka suami juga harus bertanggung jawab melaksanakan kegiatan domestik didalam rumah. Sehingga, beban rumah tangga dibagi bersama, seperti halnya beban nafkah yang dipikul bersama, sesuai kemampuan serta keadaan masing-masing (Kodir, 2019: 371-372).

#### **5. Upaya Penyandang Disabilitas Sensorik Netra Dalam Mencari Nafkah**

Berkenaan dengan upaya penyandang disabilitas sensorik netra dalam mencari nafkah, menurut Mustamid, para penyandang disabilitas sensorik netra melakukan berbagai cara dalam perihal mencari nafkah. Beberapa dari mereka (suami) ada yang bekerja sebagai seorang guru, tukang pijat, petani dan lain sebagainya. Sedangkan, para istrinya selalu ikut membantu pekerjaan suaminya juga (Mustamid, 2015: 85). B, Ketua Yayasan Komunitas Sahabat Mata Semarang, menjelaskan bahwa penyandang disabilitas sensorik netra umumnya berprofesi sebagai penyedia jasa pijat, namun tidak sedikit pula dari mereka yang memiliki profesi sebagai da'i, penjual kerupuk, guru di Sekolah Luar Biasa (SLB), serta penjual buku dan kitab-kitab (wawancara B, 2023).

Perihal tersebut mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari serta menunjukkan eksistensi atau keberadaan mereka agar masyarakat mengetahui bahwa mereka juga dapat bekerja dan mencari nafkah layaknya orang yang awas (memiliki penglihatan normal) pada umumnya dengan cara mereka sendiri (wawancara B,

2023). Sementara itu, Wibowo mengatakan bahwa penyandang disabilitas sensorik netra dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akan menjalani profesinya dengan sekuat kemampuannya. Hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya para penyandang disabilitas sensorik netra sebagai penjual kerupuk keliling. Ketika menjajakan kerupuk dagangannya, para penyandang disabilitas sensorik netra selalu berusaha menjual kerupuknya sampai habis meskipun mereka terlihat sangat kelelahan, dikarenakan mereka menjajakan kerupuk-kerupuknya dengan berjalan kaki, dengan mencakup area keliling yang cukup luas (Wibowo, 2014: 25-26).

Pada proses upaya mencari nafkah, tentunya penyandang disabilitas sensorik netra memiliki sebuah motivasi tersendiri, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Seperti yang telah kita ketahui, konsep motivasi muncul seiring dengan adanya persoalan “mengapa” seseorang berperilaku. Menurut Donnely dalam (Abdurrahman, 2020: 62) motivasi diartikan sebagai segala kondisi usaha keras yang timbul dari dalam diri manusia yang digambarkan dengan keinginan, hasrat, dorongan serta lain sebagainya. Menurut pandangan agama Islam, motivasi manusia dalam melakukan sebuah aktivitas kehidupan yaitu untuk memenuhi kebutuhannya dalam artian untuk memperoleh kemaslahatan hidup di dunia serta di akhirat.

Kebutuhan yang belum terpenuhi adalah kunci utama dalam suatu proses motivasi. Seorang individu akan terdorong untuk berperilaku apabila terdapat sebuah kekurangan dalam dirinya, baik secara psikis ataupun secara psikologis. Motivasi itu sendiri meliputi usaha, ketekunan serta tujuan. Abraham Maslow (1987: 15) berpendapat bahwa jika seluruh kebutuhan seseorang belum terpenuhi pada waktu yang bersamaan, pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar adalah hal yang menjadi prioritas. Maknanya, seorang individu baru akan beralih untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih tinggi apabila kebutuhan dasarnya telah terpenuhi.

## **C. Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (PDSN)**

### **1. Pengertian Penyandang Disabilitas Sensorik Netra**

Penyandang disabilitas secara umum dikenal dengan sebutan berkebutuhan khusus, berkelainan atau seseorang yang memiliki gangguan. Gangguan tersebut dapat diartikan dengan gangguan secara fisik, mental, inteligensi ataupun emosi. Penyandang disabilitas dianggap berbeda serta tidak berdaya dari masyarakat pada umumnya, sehingga masyarakat menganggap mereka perlu untuk dibantu, dirawat, serta dikasihani. Pengertian berkelainan itu sendiri dalam percakapan sehari-hari, dimaknai sebagai suatu kondisi yang menyimpang dari sesuatu pada umumnya. Pada lingkungan pendidikan inklusi, makna penyimpangan ini secara eksplisit ditujukan kepada anak yang dianggap mempunyai kelainan penyimpangan dari keadaan anak-anak normal pada umumnya, baik dalam hal fisik, mental, ataupun karakteristik perilaku sosialnya atau bisa disebut dengan anak yang berbeda dari rata-rata umumnya disebabkan adanya permasalahan dalam kemampuan berpikir, pendengaran, pengelihatan, sosialisasi, dan bergerak (Subari, 2019: 16).

Pada usaha mencari pengertian sebagai pengganti terminologi “penyandang cacat” maka diadakan Semiloka di Cibinong Bogor pada tahun 2009. Forum tersebut diikuti oleh pakar linguistik, komunikasi, filsafat, sosiologi, unsur pemerintah, komunitas penyandang cacat, serta Komnas HAM. Dalam forum tersebut munculah istilah baru, yaitu “Orang dengan Disabilitas,” sebagai arti dari “*Persons with Disability*”. Berdasarkan saran dari pusat bahasa yang menetapkan bahwa kriteria peristilahan yang baik merupakan frasa yang terdiri dari dua kata, maka istilah “Orang dengan Disabilitas” dipadatkan menjadi “penyandang disabilitas”. Akhirnya, istilah “penyandang disabilitas” inilah yang disetujui untuk digunakan sebagai pengganti istilah “penyandang cacat” (Sholeh, 2015: 301).

Penyandang disabilitas (*disability*) atau cacat merupakan mereka yang mempunyai keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik, dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai macam hambatan, hal ini mampu menghalangi partisipasi penuh serta efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya (Lampiran UU RI Nomor 19 Tahun 2011, Pasal 1). Kata “penyandang disabilitas” memiliki makna yang lebih luas serta mengandung nilai-nilai inklusif yang sesuai dengan jiwa serta semangat reformasi hukum di Indonesia, dan sejalan dengan substansi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang sudah disetujui untuk diratifikasi pemerintah Indonesia serta telah disahkan sebagai undang-undang negara Indonesia pada tahun 2011 (Sholeh, 2015: 302).

Pada Konferensi Ketunetraan Asia di Singapura pada tahun 1981 yang diselenggarakan oleh *International Federation of The Blind* (IFB) dan *World Council for the Welfare of The Blind* (WCWB), istilah “*diffabled*” diperkenalkan. Kemudian diindonesiakan menjadi “*difabel*”. Istilah ini sendiri merupakan akronim dari “*differently abled*” serta kata bendanya yaitu *diffability* yang merupakan kependekan dari *different ability* yang dikenalkan oleh orang-orang yang tidak menyukai istilah “*disabled*” atau “*disability*” (Sholeh, 2015: 18-19). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tunanetra atau disabilitas sensorik netra artinya tidak dapat melihat.

Pada umumnya, masyarakat menganggap bahwasanya disabilitas sensorik netra identik dengan buta, akan tetapi kenyataannya disabilitas sensorik netra bisa dikelompokkan kedalam beberapa kategori. Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) pada tahun 2004 mengartikan penyandang disabilitas sensorik netra sebagai mereka yang tidak mempunyai pengelihatannya sama sekali hingga mereka yang masih mempunyai sisa pengelihatannya tapi tidak dapat menggunakan pengelihatannya untuk membaca tulisan biasa meskipun telah dibantu menggunakan alat bantu berupa kacamata (Sholeh, 2015: 27).

Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (PDSN) atau sering disebut dengan penyandang tunanetra merupakan kata yang berasal dari kata 'tuna' yang maknanya rusak atau rugi serta 'netra' yang berarti mata. Jadi, tunanetra merupakan individu yang mengalami sebuah kerusakan atau hambatan pada organ mata (Wikasanti, 2014: 9-10). Mohammad Efendi berpendapat bahwa disabilitas sensorik netra merupakan suatu kondisi penglihatan dimana "anak yang memiliki visus sentralis 6/60 lebih kecil dari itu atau setelah dikoreksi secara maksimal penglihatannya tidak memungkinkan lagi mempergunakan fasilitas pendidikan serta pengajaran yang biasa digunakan untuk anak normal/orang awas" (Efendi, 2006: 31).

Berdasarkan dari sudut pandang medis individu dikatakan mengalami disabilitas sensorik netra jika "memiliki visus dua puluh per dua ratus atau kurang dan memiliki lantang pandangan kurang dari dua puluh derajat" (Kosasih, 2012: 181). Sementara itu, para ahli medis, penyandang disabilitas sensorik netra merupakan mereka yang mempunyai ketajaman sentral 20/200 feet atau ketajaman penglihatannya atau hanya mamapu melihat hanya pada jarak 20 kaki saja atau 6 meter atau kurang, walaupun dengan bantuan kacamata, atau yang daerah pandangannya sempit sedemikian rupa sehingga jarak sudutnya tidak mempunyai lebih dari 20 derajat, sedangkan pada orang yang memiliki penglihatan normal mereka dapat melihat dengan jelas hingga pada jarak 60 meter atau 200 feet (Hidayat dan Suwandi, 2013: 5). Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya penyandang disabilitas sensorik netra merupakan seseorang yang mempunyai kekurangan fungsi atau ketidakfungsian indra penglihatan individu dalam melihat bayangan benda pada aktivitas sehari-hari sehingga membutuhkan pendidikan khusus untuk menunjang aktivitas belajarnya atau aktivitas dalam kehidupannya.

Apabila dipandang berdasarkan dari perspektif pendidikan, seorang anak mengalami disabilitas sensorik netra jika anak membutuhkan “media yang digunakan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yaitu indra peraba (tunanetra total) ataupun anak yang masih bisa membaca dengan cara dilihat serta menulis akan tetapi dengan ukuran yang lebih besar (*low vision*)” (Kosasih, 2012: 181). Selain itu, penyandang disabilitas sensorik netra juga dapat dimaknai sebagai “seseorang yang indra penglihatannya sudah tidak mampu atau berfungsi sebagai keperluan pendidikan serta pengajaran walaupun telah dikoreksi menggunakan lensa” (Cahaya, 2013: 10).

Manusia dalam pandangan Islam merupakan makhluk Allah yang paling sempurna bentuknya. Tidak ada yang lebih tinggi kesempurnaannya dibandingkan manusia kecuali Allah SWT, meskipun sebagian manusia diciptakan dalam kondisi fisik kurang sempurna. Sebab apa pun yang telah melekat serta terjadi pada manusia merupakan pemberian Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur’an surat at-Tin ayat 4 yang artinya: “*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya*”. Demikian juga terdapat dalam surat Al Hujurat ayat 13 (Sholeh, 2015: 309).

Pada sebuah hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim juga dikatakan bahwa: “*Sesungguhnya Allah tidak melihat tubuhmu, rupamu, akan tetapi Allah melihat hatimu,*” (HR. Bukhari Muslim). Berdasarkan kedua ayat serta hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam memandang manusia secara positif serta sederajat dan memandang substansi manusia lebih pada sesuatu yang bersifat immateri daripada yang bersifat materi. Dengan kata lain, seluruh manusia memiliki hak serta kewajiban yang sama, apa pun latar belakang sosial, pendidikan, ataupun fisik seseorang, yang membedakan di antara manusia hanyalah aspek ketakwaan serta keimanannya.

Manusia membutuhkan ilmu guna memahami alam semesta serta lingkungan sekitarnya. Dengan bekal ilmu tersebut, manusia dapat menyelami serta menelisik misteri alam semesta dan menggunakannya untuk kebaikan hidup manusia di bumi. Menanam kebaikan di dunia berarti menanam kebaikan di akhirat. Oleh karena itu, orang alim dengan ilmunya menanam bagi dirinya sendiri kebahagiaan abadi dengan mendidik akhlaknya sesuai dengan tuntutan ilmu (Sholeh, 2015: 310-312). Hal tersebut berarti penyandang disabilitas sensorik netra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, serta tunagrahita, juga merupakan bagian dari umat manusia yang memiliki hak serta kewajiban dasar yang sama untuk belajar serta menuntut ilmu seperti halnya manusia-manusia yang lain, dan tidak terdapat larangan bagi mereka untuk belajar bersama-sama serta beraktivitas bersama-sama dengan manusia yang lain.

## **2. Faktor Penyebab Disabilitas Sensorik Netra**

Seseorang yang mempunyai gangguan penglihatan memiliki faktor penyebab yang berbeda-beda, ada yang berasal dari diri mereka sendiri ataupun dari luar diri mereka. Klasifikasi faktor penyebab individu mengalami disabilitas sensorik netra, antara lain:

### **a) Prenatal (Sebelum Kelahiran)**

Tahap prenatal merupakan tahap sebelum anak lahir ketika anak masih berada dalam kandungan serta diketahui sudah mengalami ketunaan. Faktor prenatal berdasarkan periodisasinya dikelompokkan menjadi periode embrio, periode janin muda, dan periode janin aktini. Pada tahap ini anak sangatlah rentan pada pengaruh trauma akibat guncangan, ataupun bahan kimia aktif (Efendi, 2006: 12-13). Faktor lain yang menjadi faktor seorang anak mengalami tunanetra berkaitan dengan kondisi anak sebelum dilahirkan yaitu genetik (sifat pembawa keturunan), kondisi psikis ibu, kekurangan gizi, keracunan obat, virus, dan lain sebagainya (Kosasih, 2012: 182).

b) Neonatal (Ketika Kelahiran)

Periode neonatal yaitu periode saat anak dilahirkan. Beberapa faktornya adalah anak lahir sebelum waktunya (*prematurity*), lahir menggunakan bantuan alat (*tang verlossing*), posisi bayi tidak normal, kelahiran ganda atau kesehatan bayi.

c) Posnatal (Setelah Kelahiran)

Kelainan ketika posnatal merupakan kelainan yang terjadi setelah anak lahir atau ketika anak dimasa perkembangan. Pada periode ini ketunaan bisa terjadi akibat kecelakaan, panas badan yang terlalu tinggi, kekurangan vitamin, bakteri (Kosasih, 2012: 182). Serta juga kecelakaan yang sifatnya ekstern seperti masuknya benda keras atau tajam, cairan kimia yang berbahaya, kecelakaan kendaraan, serta lain sebagainya (Smart, 2014: 44).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa terdapat tiga tahapan faktor penyebab terjadinya tunanetra pada diri anak yakni tahap prenatal yang meliputi pengaruh trauma akibat guncangan atau bahan kimia. Tahap neonatal meliputi anak lahir sebelum waktunya, posisi bayi tidak normal, kelahiran ganda, dan kesehatan bayi yang bersangkutan. Serta tahap posnatal yang meliputi kecelakaan, panas badan yang terlalu tinggi, kekurangan vitamin, bakteri, dan lain sebagainya.

### 3. Klasifikasi Penyandang Disabilitas Sensorik Netra

Aqila Smart (2014: 37-41) berpendapat bahwa disabilitas sensorik netra diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu buta total serta kurangnya penglihatan (*low vision*). Berikut ini penjelasan mengenai klasifikasi tunanetra:

a) Buta Total

Buta total merupakan keadaan dimana penglihatan yang tidak dapat melihat dua jari di mukanya atau hanya melihat sinar atau cahaya. Mereka tidak dapat menggunakan huruf selain huruf braille. tanda-tanda buta total diantaranya secara fisik mata terlihat juling,

sering berkedip, menyipitkan mata, kelopak mata merah, mata infeksi, gerakan mata tak beraturan dan cepat, mata selalu berair dan pembengkakan pada kulit tempat tumbuh bulu mata. Secara perilaku menggosok mata secara berlebihan, menutup atau melindungi mata sebelah, memiringkan kepala, atau mencondongkan kepala ke depan, sukar membaca atau mengerjakan tugas yang memerlukan penggunaan mata, berkedip lebih banyak, membawa buku ke dekat mata, tidak mampu melihat benda yang agak jauh, menyipitkan mata atau mengerutkan dahi.

b) *Low Vision*

*Low vision* merupakan kondisi penglihatan yang dimana ketika seseorang melihat sesuatu maka harus didekatkan atau mata harus dijauhkan dari objek yang dilihatnya atau memiliki pandangan kabur ketika melihat objek. tanda-tanda yang merupakan penderita *low vision* diantaranya menulis dan membaca dengan jarak yang sangat dekat, hanya bisa membaca huruf yang berukuran besar, mata tampak terlihat putih di tengah mata atau kornea (bagian bening di depan mata) terlihat berkabut, terlihat tidak menatap lurus ke depan, memincingkan mata atau mengerutkan kening terutama di cahaya terang atau saat melihat sesuatu, lebih sulit melihat pada malam hari, pernah mengalami operasi mata dan atau memakai kacamata yang sangat tebal tetapi masih tidak dapat melihat dengan jelas.

#### **4. Karakteristik Penyandang Disabilitas Sensorik Netra**

Seseorang yang tunanetra secara fisik sama dengan manusia pada umumnya, akan tetapi terdapat beberapa hal yang membedakan antara keduanya. Terdapat beberapa karakteristik yang ada pada anak tunanetra diantaranya:

a) Kognitif

Keterbatasan atau ketidakmampuan penglihatan akan berpengaruh terhadap perkembangan serta proses belajar siswa. Lowenfeld dalam (Wijaya, 2012: 25) berpendapat dampak kebutaan

serta *low vision* terhadap perkembangan kognitif anak. Ia mengidentifikasi keterbatasan anak pada tiga bagian, antara lain:

1) Tingkat dan keanekaragaman pengalaman

Pengalaman individu tunanetra diperoleh berdasarkan indera-indera yang masih berfungsi pada anggota tubuhnya, terutama indera pendengaran serta perabaan. Namun kedua indera tersebut tidak dapat menyeluruh saat memberikan informasi seperti informasi warna, ukuran, serta ruang. Ketika memperoleh informasi individu haruslah melakukan kontak langsung dengan benda yang ia pelajari, sehingga untuk benda yang terlampau jauh seperti langit serta bintang, benda yang terlalu besar seperti gunung, benda yang terlalu rapuh seperti hewan kecil, atau benda yang membahayakan seperti api mereka sulit untuk mengakses dan memperoleh informasi karena sulit diteliti dengan indera perabaan.

2) Kemampuan dalam berpindah tempat

Keterbatasan penglihatan membuat individu tunanetra wajib belajar berjalan serta mengenali lingkungannya agar mampu melakukan mobilitas secara aman, efektif, serta efisien.

3) Interaksi dengan lingkungan

Individu tunanetra sulit dalam berinteraksi pada lingkungan, dikarenakan keterbatasan penglihatan yang mereka miliki. Mereka membutuhkan waktu yang relatif cukup lama dalam mengenali lingkungannya.

b) Akademik

Secara umum, kemampuan akademik yang dimiliki oleh individu tunanetra sama dengan anak normal yang lainnya. Ketunanetraan yang mereka sandang memberikan pengaruh terhadap keterampilan membaca serta menulis mereka. Media serta alat yang sesuai menjadi satu hal yang sangat berperan besar dalam memenuhi kebutuhan membaca serta menulis mereka. Individu yang

menyandang tunanetra total hanya dapat membaca serta menulis menggunakan huruf braille, sedangkan anak low vision dapat membaca serta menulis hanya jika menggunakan huruf cetak yang berukuran sangat besar (Cahya, 2013: 14-15).

c) Fisik

Individu yang mengalami tunanetra biasanya memiliki keadaan fisik yang sangat mencolok yaitu terdapat kelainan pada organ penglihatannya. Tunanetra mempunyai beberapa gejala yang dapat dilihat secara langsung diantaranya mata juling, sering sekali berkedip, menyipitkan mata, kelopak mata merah, mata infeksi, gerakan mata tak beraturan serta cepat, mata selalu berair (mengeluarkan air mata), dan pembengkakan pada kulit tempat tumbuhnya bulu mata (Wikasanti, 2014: 11).

d) Motorik

Seorang individu yang mengalami tunanetra yang dimana kemampuan penglihatannya menghilang tidak memiliki pengaruh besar pada kondisi motorik individu tersebut. Individu tersebut hanya membutuhkan waktu serta belajar yang sedikit lebih lama dari anak normal lainnya untuk melakukan sebuah mobilitas. Seiring berjalannya waktu individu akan bisa mengenali lingkungan serta beraktivitas yang aman dan juga efisien (Cahya, 2013: 13-14).

e) Perilaku

Keadaan individu tunanetra secara tidak langsung dapat menimbulkan masalah terhadap perilaku kesehariannya. bentuk dari perilaku tersebut yaitu bisa berupa menggosok mata secara berlebihan, menutup ataupun melindungi mata sebelah, memiringkan kepala atau mencondongkan kepala kearah depan, kesulitan membaca atau melakukan pekerjaan lain yang memerlukan penggunaan indera penglihatan, tidak bisa melihat benda yang letaknya agak jauh, menyipitkan mata ataupun mengerutkan dahi,

kurangnya tertarik perhatian pada objek yang melibatkan penglihatan atau tugas yang memerlukan penglihatan, janggal pada permainan yang memerlukan kerjasama antara tangan dan mata, serta menghindari tugas yang menggunakan penglihatan atau penglihatan jarak jauh (Wikasanti, 2014: 11-12).

Wijaya, juga menambahkan pendapat bahwasanya individu tunanetra juga seringkali menekan mata, membuat suara menggunakan jarinya, menggoyangkan kepala serta badan atau berputar. Guna menghilangkan perilaku stereotip tersebut, individu dapat diarahkan untuk lebih memperbanyak aktivitas atau dengan strategi perilaku tertentu seperti mengarahkan pada perilaku positif, memberi pujian jika melakukan perilaku positif, serta masih banyak lagi (Wijaya, 2012: 26).

#### f) Pribadi dan Sosial

Keterbatasan dalam penglihatan anak tunanetra berdampak besar bagi kemampuan sosial mereka. Mereka cenderung kesulitan ketika mengamati serta menirukan perilaku sosial dengan benar dan tepat. Mereka juga memerlukan latihan serta waktu yang cukup lama dalam mengembangkan persahabatan dengan lingkungan sekitar, menjaga kontak mata atau orientasi wajah, penampilan postur tubuh yang baik, mempergunakan gerakan tubuh serta ekspresi wajah, menggunakan intonasi suara dalam mengekspresikan perasaan, dan menyampaikan pesan yang tepat saat berkomunikasi (Cahya, 2013: 15). Sementara itu, karakteristik sosial yang paling banyak terlihat pada individu tunanetra adalah hambatan kepribadian seperti curiga, mudah tersinggung, serta sikap ketergantungan yang besar pada orang di sekitarnya (Wikasanti, 2014: 12).

## **D. Bimbingan Konseling Keluarga Islami**

### **1. Pengertian Bimbingan Konseling Keluarga Islami**

Menurut Musnamar dalam (Mahmudah, 2015: 20) konsep bimbingan konseling keluarga Islam yaitu suatu proses pemberian bantuan terhadap individu supaya dalam menjalankan pernikahan serta kehidupan berumah tangga dapat menyadari keberadaannya sebagai makhluk Allah serta dapat selaras dengan syariat serta petunjuk Allah sehingga bisa mencapai kebahagiaan hidup di dunia serta di akhirat. Sedangkan, konseling pernikahan dan keluarga Islam merupakan proses pemberian bantuan terhadap individu supaya menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya dalam menjalankan pernikahan serta hidup rumah tangga selaras dengan syariat serta petunjuk Allah, sehingga bisa tercapai kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat.

Faqih dalam (Setiawan dan Subagyo, 2020: 5) berpendapat bahwa bimbingan konseling keluarga Islami merupakan sebuah proses memberikan bimbingan serta bantuan pada individu dalam keluarga supaya menjalankan kehidupan dalam rumah tangganya dapat sejalan dengan syariat serta petunjuk Allah, sehingga bisa mendapat kebahagiaan di dunia serta akhirat. Berdasarkan dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling keluarga Islam merupakan proses pemberian bantuan terhadap anggota keluarga supaya dapat menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya dalam menjalankan kehidupan berkeluarga atau berumah tangga dapat selaras dengan syariat serta petunjuk Allah sehingga dapat tercapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat.

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas, sangat terlihat jelas bahwasanya antara bimbingan dan konseling memiliki beberapa kesamaan atau kemiripan, *pertama*, keduanya sama-sama dimaknai sebagai sebuah proses interaksi yang tujuannya memberi bantuan untuk

pihak lain (klien). *Kedua*, proses pemberian bantuan sama-sama dilakukan oleh seorang ahli. *Ketiga*, proses pemberian bantuan bertujuan supaya orang yang mendapat bantuan tersebut mampu untuk mengembangkan potensinya secara mandiri, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. *Keempat*, proses pemberian bantuan diberikan oleh seorang ahli yang mempunyai fungsi sama, yaitu fungsi *preventif*, *kuratif* (korektif), *preservatif*, serta fungsi *developmental* (pengembangan). *Kelima*, subyek yang diberikan bimbingan ataupun bantuan biasanya terdiri dari satu orang atau beberapa orang (kelompok). Namun, dalam proses konseling terdapat karakteristik yang tidak ada pada proses bimbingan secara umum, karakteristik tersebut biasanya ditentukan dengan *setting* tempat dalam menjalankan proses bimbingan, tipe serta metode pelayanan yang diberikan, dan taraf latihan yang diterima oleh ahli (Komarudin, 2017: 214-215).

Menurut (Mahmudah, 2015: 34) dasar bimbingan dan konseling keluarga Islam sama dengan dasar atau landasan bimbingan konseling Islami pada umumnya, yaitu Al Qur'an dan Hadits. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah Q.S. Yunus 10:57 bahwa Al Qur'an sebagai penawar bagi hati yang sedang merasa gundah. Metode atau teknik dalam berdakwah disebutkan dalam surah An-Nahl 16:25. Ayat tersebut mengandung makna betapa pentingnya berdakwah serta memahami cara atau metode dalam berdakwah. Merujuk pada metode yang terdapat dalam dakwah yang meliputi metode *Bil qoul* atau *al lisan* (perkataan, ceramah, diskusi, dsb), *Bil hal* (pengentasan langsung melalui tindakan nyata), serta *bil tadwin* (melalui tulisan).

Pada pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling menurut Mahmudah (2015: 35-37) hendaknya juga memakai kemampuan lisan baik menggunakan teknik bimbingan serta penasihat, klarifikasi, *pharaprasing* (pengungkapan), wawancara konseling, serta sebagainya yang dapat dilakukan dengan konseling individu ataupun kelompok

(Mahmudah, 2015: 35). Pemberian bimbingan atau penasihatian kepada klien sangatlah penting, hal tersebut selaras dengan firman Allah Q.S. Al-‘Ashr (103: 1-3). Ayat tersebut mengandung makna bahwa memberikan bimbingan dan penasihatian kepada klien sangatlah penting. Melalui bimbingan dan konseling seorang konselor dapat menggali kemampuan, menumbuhkan kepribadian, menumbuhkan kepercayaan diri mad'u atau klien.

## **2. Fungsi dan Tujuan Bimbingan Konseling Keluarga Islami**

Menurut Musnamar (2012: 34), fungsi bimbingan serta konseling keluarga Islami ditinjau berdasarkan segi manfaat atau kegunaan yang didapatkan dengan melakukan pelayanan tersebut diklasifikasikan menjadi empat, yaitu :

- a) Fungsi preventif, yaitu membantu individu menjaga atau mencegah dirinya dari munculnya permasalahan;
- b) Fungsi kuratif dan korektif, yaitu membantu individu mencari solusi dari persolan yang sedang dihadapi atau dialami;
- c) Fungsi preservatif, yaitu membantu individu menjaga supaya situasi serta kondisi yang awalnya tidak baik (terdapat masalah) menjadi baik (terselesaikan).
- d) Fungsi *development* atau pengembangan, yaitu membantu individu untuk mengembangkan serta memelihara situasi juga kondisi yang sudah baik supaya tetap baik serta menjadi lebih baik lagi, sehingga kecil kemungkinan dapat menyebabkan munculnya suatu permasalahan.

Bantuan psikologis yang diberikan melalui kegiatan bimbingan dan konseling keluarga Islami juga dapat dikatakan sebagai sebuah kegiatan dakwah yang memiliki obyek khusus yaitu seseorang yang pernah melakukan sebuah kesalahan. Apabila dakwah mempunyai tujuan untuk mengubah tingkah laku manusia supaya mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, maka tujuan bimbingan dan konseling keluarga Islami juga memiliki tujuan yang sama (Setiawan dan

Subagyo, 2020: 7). Menurut Bowen yang dikutip oleh Latipun dalam (Mahmudah, 2015: 40), tujuan bimbingan dan konseling keluarga yaitu membantu anggota keluarga guna mencapai individualitas menjadi dirinya sendiri sebagai hal yang berbeda dari sebuah sistem keluarga, tujuan ini biasanya diberikan kepada klien yang memiliki perasaan kehilangan kebebasan anggota keluarga yang dikarenakan dampak dari peraturan keluarga yang memiliki sifat otoriter.

Willis dalam (Mahmudah, 2015: 40-41) berpendapat bahwa tujuan konseling keluarga terbagi menjadi dua golongan, yaitu tujuan umum serta khusus. Tujuan umum tersebut meliputi:

- a) Membantu anggota keluarga belajar serta menghargai secara emosional bahwa dinamika keluarga merupakan keterkaitan antar anggota keluarga.
- b) Untuk membantu anggota keluarga supaya menyadari mengenai fakta apabila salah satu anggota keluarga bermasalah maka akan mempengaruhi terhadap paradigma, ekspektasi, serta interaksi anggota lain.
- c) Supaya tercapai keseimbangan yang membuat pertumbuhan serta peningkatan setiap anggota.
- d) Untuk mengembangkan penghargaan penuh sebagai pengaruh dari relasi parental.

Tujuan khususnya antara lain:

- a) Untuk meningkatkan toleransi serta dukungan anggota keluarga terhadap teknik-teknik yang istimewa atau keunggulan anggota lain.
- b) Mengembangkan toleransi terhadap anggota keluarga yang mengalami frustrasi atau kecewa, konflik, serta rasa sedih yang terjadi dikarenakan faktor sistem keluarga atau filiar sistem keluarga.
- c) Mengeksplorasi motif serta kemampuan setiap anggota keluarga dengan cara mendukung (*men-support*), memberikan semangat, serta mengingatkan anggota tersebut.

d) Mengeksplorasi keberhasilan persepsi diri orang tua secara realistik serta sesuai dengan anggota lain.

Tujuan bimbingan dan konseling keluarga Islami menurut Musnamar (2012: 71-72) yaitu:

- 1) Membantu individu mencegah munculnya permasalahan yang berhubungan dengan pernikahan, antara lain:
  - (a) Membantu individu memahami hakekat pernikahan menurut Islam
  - (b) Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam
  - (c) Membantu individu memahami persyaratan pernikahan menurut Islam
  - (d) Membantu individu memahami kesiapan dirinya dalam menjalankan pernikahan
  - (e) Membantu individu melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam
- 2) Membantu individu mencegah munculnya permasalahan yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangganya, antara lain:
  - (a) Membantu individu memahami hakekat kehidupan berumah tangga menurut Islam
  - (b) Membantu individu memahami tujuan hidup berumah tangga menurut Islam
  - (c) Membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berumah tangga yang sakinah menurut ajaran Islam
  - (d) Membantu individu memahami melakukan pembinaan kehidupan berumah tangga berdasarkan syariat Islam
- 3) Membantu individu mengatasi persoalan yang berhubungan mengenai pernikahan serta kehidupan rumah tangga, menggunakan cara:
  - (a) Membantu individu memahami permasalahan yang sedang dihadapi

- (b) Membantu individu memahami keadaan dirinya serta keluarga dan lingkungannya
  - (c) Membantu individu memahami serta menghayati teknik dalam memecahkan problem pernikahan serta rumah tangga menurut syariat Islam.
  - (d) Membantu individu menetapkan pilihan usaha dalam mengatasi problem yang sedang dihadapi berdasarkan syariat Islam
- 4) Membantu individu menjaga situasi serta kondisi pernikahan serta rumah tangga supaya tetap baik dan mengeksplorasinya supaya menjadi lebih baik, dengan menggunakan cara:
- (a) Menjaga situasi serta kondisi pernikahan serta rumah tangga yang awalnya pernah terjadi permasalahan serta telah terpecahkan supaya tidak menjadi suatu problem kembali.
  - (b) Mengeksplorasi situasi serta kondisi pernikahan serta rumah tangga menjadi lebih baik lagi (*sakinah, mawaddah, serta rahmah*).

### **3. Azas Bimbingan dan Konseling Keluarga Islami**

Azas dalam bimbingan dan konseling keluarga Islami merupakan landasan yang dijadikan sebagai sebuah pedoman dalam melaksanakan bimbingan dan konseling keluarga, dalam konsep bimbingan keluarga Islam azas tersebut harus berdasarkan pada Al Qur'an serta hadits. Menurut Musnamar dalam (Mahmudah, 2015: 43-49) azas-azas tersebut yaitu:

a) Azas Kebahagiaan Dunia serta Akhirat

Pada azas ini, bimbingan dan konseling keluarga Islam bertujuan untuk membantu individu supaya memperoleh kebahagiaan serta kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah pada surah Al-Baqarah 2: 201.

b) Azas *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah*

Umumnya, sebuah keluarga dibentuk supaya menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah* serta rahmah yaitu keluarga yang tenang, damai, serta penuh dengan kasih sayang. Dikarenakan hal tersebut, maka bimbingan dan konseling keluarga Islam bertujuan untuk membantu individu menciptakan keluarga yang *samawa*. Hal ini dijelaskan dalam Q.S. Ar-Rum 30: 21.

c) Azas Komunikasi dan Musyawarah

Komunikasi yang baik antar anggota keluarga dapat melahirkan relasi yang baik serta rasa perhatian pada sesama anggota. Membiasakan bermusyawarah dapat memberikan relasi yang demokratis, tidak takut dalam menyampaikan pendapat, gagasan, serta pandangan untuk kebaikan keluarga. Hal ini dijelaskan dalam Q.S. Ali Imran 3: 159.

d) Azas Sabar dan Tawakkal

Bimbingan dan konseling keluarga membantu individu guna bersikap sabar serta tawakkal dalam menghadapi persoalan dalam keluarga. Dikarenakan dengan sabra serta tawakkal maka dapat didapatkan kejernihan pikiran, tidak terburu-buru mengambil keputusan sehingga dapat membawa hasil yang lebih baik. Hal ini dijelaskan dalam Q.S. Al-‘Ashr 103: 3.

e) Azas Manfaat

Azas manfaat dalam bimbingan dan konseling keluarga memprioritaskan terhadap mencari manfaat serta maslahat sebanyak-banyaknya, baik bagi individu maupun anggota keluarga lain, serta bagi masyarakat yang termasuk dalam kehidupan kemanusiaan. Hal ini dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa’ 4: 128.

#### **4. Metode dan Teknik Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam**

Menurut Setiawati (2021: 154-155) metode merupakan sebuah proses yang sistematis yang dipakai guna mencapai tujuan tertentu dengan efisiensi yang biasanya terdapat dalam langkah yang tetap serta teratur. Sementara itu, teknik merupakan sebuah gabungan gagasan

yang diperoleh berdasarkan studi tertentu yang sengaja diciptakan untuk memudahkan manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Berdasarkan Al Qur'an, mengenai metode serta teknik bimbingan dan konseling dalam keluarga, terletak pada firman Allah dalam Q.S. An-Nahl ayat 125. Ayat tersebut memaparkan tentang metode atau cara dalam membimbing, mengarahkan, serta mendidik untuk menuju pada perbaikan, perubahan, serta pengembangan ke arah yang lebih positif serta membahagiakan. Terdapat tiga metode yang bisa dilaksanakan oleh seorang pembimbing kepada pihak yang dibimbing, yaitu *bil hikmah, mauidzah hasanah*, serta *wajadilhum billati hiya ahsan*.

Secara umum, teknik bimbingan dan konseling Islam berporos pada sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda:

*“Siapa saja diantara kalian telah mengetahui kemungkaran atau penyimpangan, maka ia harus merubahnya dengan menggunakan tangannya, maka jika tidak mampu, ia harus merubahnya dengan menggunakan lisannya, maka jika tidak mampu ia harus merubahnya dengan menggunakan qalburnya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman”* (HR. Muslim dan Abu Said Al-Khuduri r.a.).

Menurut Adz-Dzaky dalam (Mahmudah, 2015: 145-147), hadits tersebut mengandung tiga teknik dalam melakukan konseling serta terapi Islam. Teknik tersebut dikelompokkan kedalam dua macam, yaitu teknik lahir serta batin.

a) Teknik yang bersifat lahir

Teknik yang bersifat lahir merupakan teknik yang memakai alat yang bisa dilihat, didengar ataupun dirasakan oleh klien, yaitu dengan memakai tangan serta lisan.

b) Teknik yang bersifat batin

Teknik ini merupakan teknik yang hanya bisa dilaksanakan dalam hati dengan doa serta harapan. Akan tetapi, tidak terdapat upaya serta usaha yang keras secara konkret, seperti dengan memakai potensi tangan serta lisan. Maka dari itu, Rasulullah

bersabda bahwa mengerjakan perbaikan serta perubahan dalam hati saja adalah selemah-lemahnya iman.

## **5. Hubungan Bimbingan dan Konseling Keluarga Islami dengan Dakwah**

Musnamar dalam (Riyadi & Adinugraha, 2021: 13) menjelaskan bahwa salah satu kajian dalam ilmu dakwah yaitu bimbingan dan konseling Islam. Bimbingan dan konseling Islam adalah turunan dari dakwah *bil lisan* yang dilaksanakan secara individu ataupun secara kelompok kecil. Berdasarkan perspektif akademik, bimbingan dan konseling Islam belum sepenuhnya mendapat perhatian yang utuh serta komprehensif. Bimbingan dan konseling yang ada saat ini lebih didominasi oleh bimbingan dan konseling yang berasal dari Barat. Padahal bimbingan dan konseling di Barat lebih berorientasi pada diri sendiri, relasi dengan orang lain dan alam sekitar serta bimbingan konseling untuk masa kini. Bimbingan dan konseling di Barat tidak berkaitan dengan hubungan vertikal dengan Tuhan (keimanan), perilaku ibadah, akhlak mulia, serta kehidupan di akhirat.

Pada pemetaan dakwah, Abd Aziz sebagaimana yang dikutip oleh Zainal dalam (Mahmudah, 2015: 24) membaginya dalam dua bentuk pokok, yaitu *dakwah bi ahsani al qawi* dan *dakwah bi ahsani al-amal*. Pada konteks ini, Sambas menyebutkan bahwa melalui ikhtiar *akali-insani* (kreasi akal manusia) menyatukan dua bentuk kegiatan dakwah pada empat macam inti dakwah, antara lain *irsyad* Islam serta *tabligh* Islam sebagai bagian integral dari dakwah *bi ahsani al-qawi* (dakwah lebih banyak memakai media lisan), serta *tadbir* Islam menggunakan *tathwir* atau *tamkin* Islam sebagai bagian dari dakwah *bi ahsani al-amal* (dakwah dengan perbuatan atau tindakan nyata), sementara itu bentuk dakwah *irsyad* Islam secara epistemologis memunculkan ilmu *irsyad* mengenai penjelasan *ibda al nafs*, *taklim*, *tawjih*, *mawizah*, *nasihah*, serta *isytisfa*, atau biasa disebut juga dengan ilmu bimbingan dan konseling Islam.

Menurut Arifin sebagaimana yang dikutip oleh Enjang dalam (Mahmudah, 2015: 25) dijelaskan bahwa irsyad merupakan suatu bentuk kegiatan dalam dakwah yang lebih khusus dalam rangka melakukan bimbingan agama guna memberi sebuah binaan pada orang lain yang sedang menghadapi masalah batin atau mental dalam kehidupannya supaya dia dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri, serta menyadari eksistensi dirinya sehingga bisa tercapai kebahagiaan akhirat. Pada perkembangannya, khususnya di lingkungan Fakultas Agama Islam, terutama pada jurusan yang berada pada rumpun ilmu dakwah, bimbingan dan konseling adalah suatu ilmu bantu dakwah, maknanya yaitu melakukan dakwah menggunakan pendekatan psikologis.

Ilmu tersebut dapat berdiri pada barisan ilmu dakwah yaitu ilmu yang membahas mengenai bagaimana cara menyampaikan dakwah dikalangan mad'u yang bermasalah (psikologis). Obyek dalam bentuk dakwah pada pengertian tersebut yaitu individu perindividu, bukan audien atau massa, dikarenakan permasalahan psikologis memiliki sifat individual yang wajib diatasi satu persatu (Mubarok, 2000: 95). Kegiatan bimbingan dan konseling keluarga adalah kegiatan yang sangat *urgent* keberadaannya. Bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan dalam menyampaikan dakwah terhadap orang-orang yang sedang mengalami masalah kejiwaan (psikologis), yaitu memberikan bantuan pada mereka supaya bisa kembali menemukan jati dirinya serta menggunakan potensi getaran imannya bisa menghadapi kesukaran yang sedang dihadapi.

Menurut Mahmudah (2015: 26) kegiatan konseling sendiri dapat menjadi wahana serta saran dalam berdakwah menggunakan pendekatan psikologis guna memberikan bantuan pada klien atau individu sebagai obyek dakwah yang sedang mengalami permasalahan serta ujian kehidupan, diberikan bantuan supaya bisa menghadapi permasalahan dalam kehidupan keluarganya, serta dapat menemukan

kembali keberadaan dirinya dan mengantarkan anggota keluarganya menjadi pribadi muslim yang beriman, bertakwa, guna mencapai kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Pada konteks dakwah, bimbingan dan konseling yang dimaksudkan disini adalah yang menggunakan pendekatan Islami. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling akan mengarahkan klien pada kebenaran serta bisa membimbing dengan mengarahkan hati, akal, serta nafsu manusia guna menuju kepribadian yang berakhlak sesuai dengan nilai agama Islam (Choirunnisa' dan Komarudin, 2019: 134).

#### **E. Urgensi Prinsip Kesalingan (*Mubadalah*) Dalam Mencari Nafkah dan Relevansinya dengan Bimbingan Konseling Keluarga Islami**

Aziz dalam (Santoso, 2019: 109) mengemukakan bahwa seorang laki-laki serta perempuan dituntut untuk mempunyai peran yang sama dalam seluruh aspek kehidupan. Peran perempuan telah melalui perkembangan tidak hanya sebagai seorang istri yang hanya mengurus rumah tangga, tetapi juga menjadi salah satu kontributor ekonomi yang dapat menggantikan peran suami jika sewaktu-waktu suami tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga atau suami meninggal dunia. Konsep yang berkenaan dengan peran suami dan istri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah tidak lagi relevan dengan realitas sosial pada saat ini.

Azizi dalam (Musyafa'ah et al., 2021: 20) menjelaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan jasmani dan rohani antara suami dan istri dalam membentuk keluarga yang sakinah, *mawaddah* dan *rahmah*. Untuk tercapainya tujuan pernikahan, antara suami dan istri penting untuk membagi peran agar kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan sesuai apa yang diharapkan. Pada jurnal perempuan yang dikutip dalam (Musyafa'ah et al., 2021: 24) mengemukakan bahwa masyarakat pada umumnya membagi peran antara suami dan istri ke dalam dua wilayah, yaitu wilayah domestik dan publik. Peran dalam wilayah domestik berkenaan dengan persoalan rumah tangga, seperti pekerjaan rumah.

Seementara itu, peran dalam wilayah publik berkenaan dengan perkantoran, politik, bisnis, pertanian, dan lain sebagainya.

Kodir dalam (Santoso, 2019: 109-113) lahirnya *Qira'ah Mubadalah* menempatkan laki-laki dan perempuan dalam kedudukan yang setara sebagai manusia. Hal tersebut sangat penting dikarenakan dapat memperbaiki ketimpangan relasi gender menjadi lebih seimbang. Pada ranah sosial, ketimpangan relasi gender dapat menyebabkan perempuan mengalami stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, serta kekerasan. *Mubadalah* hadir guna melengkapi teks serta realitas dalam tradisi keislaman yang selama ini masih sangat sedikit menggambarkan kesadaran bahwa perempuan merupakan subjek yang sama dengan laki-laki.

Menurut Faqihuddin (2019: 343) terdapat lima pilar yang dapat menjadi penyangga dalam kehidupan berumah tangga yang ditegaskan dalam Al Qur'an, yaitu *pertama* komitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagai amanah dari Allah Swt. (*mitsaqan ghalizhan*) dalam QS. An-Nisa' ayat 21. *Kedua*, prinsip berpasangan dan berkesalingan (*zawaj*) dalam QS. Al-Baqarah ayat 187 dan QS. Ar-Rum ayat 21. *Ketiga*, perilaku saling memberikan kenyamanan atau kerelaan (*taradhin*) dalam QS. Al-Baqarah ayat 233. *Keempat*, saling memperlakukan dengan baik antara suami dan istri (*muasyarah bil ma'ruf*) dalam QS. An-Nisa' ayat 19. Lalu yang terakhir, kebiasaan saling berembuk bersama (*musyawarah*) dalam QS. Al-Baqarah ayat 233.

Faqihuddin (2019: 369-370) berpendapat bahwa pada penjelasan ilmu fikih klasik, hak serta kewajiban suami istri bertumpu pada tiga hal, yaitu relasi yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), nafkah harta, serta layanan seks. Relasi yang pertama ditujukan kepada kedua belah pihak, dimana suami diminta berbuat baik kepada istri begitu juga sebaliknya. Relasi ini menjadi pondasi bagi kedua hal berikutnya serta hal-hal lain menyangkut peran-peran marital sehari-hari. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, relasi ini harus saling menguatkan satu sama lain antara suami dan istri agar dapat mendatangkan kebaikan dalam kehidupan rumah tangga.

Menurut Faqihuddin, relasi ini bukanlah relasi yang dominan antara yang satu terhadap yang lain. Baik dengan alasan status sosial yang dimiliki, sumberdaya yang dibawa, atau sekedar jenis kelamin semata. Melainkan hal tersebut merupakan relasi berpasangan (*zawaj*), kesalingan (*mubadalah*), kemitraan (*mu'awanah*), dan kerja sama (*musyarakah*).

Kedudukan laki-laki dalam keluarga merupakan seorang kepala keluarga atau pemimpin rumah tangga yang memiliki kewajiban untuk menafkahi semua anggota keluarganya. Begitu juga dengan seorang perempuan sebagai seorang istri serta pendamping suami juga ibu bagi anak-anak yang mempunyai tugas serta kewajiban mendidik serta membesarkan anak-anak dan mengurus kehidupan rumah tangganya. Kewajiban seorang suami adalah hak istri juga sebaliknya kewajiban seorang istri adalah hak seorang suami. Ketika anggota keluarga melakukan hak serta kewajibannya dengan baik, maka kehidupan rumah tangga akan tenang serta berjalan dengan baik dan damai, tidak akan muncul gejala yang menimbulkan suatu permasalahan yang kompleks.

Menurut Mintarsih (Mintarsih, 2013: 297) seseorang pasti tidak akan terhindar serta lepas dari sebuah permasalahan hidup, baik mereka yang masih anak-anak maupun dewasa. Setiap individu dalam anggota keluarga akan mempunyai pandangan yang berbeda terhadap anggota lain yang mana dapat mempengaruhi keyakinan serta sikap yang diatur oleh sifat kepribadian individu itu sendiri. Sifat kepribadian serta pandangan yang berbeda tersebut dapat menimbulkan konflik dalam keluarga. Oleh karena itu, dalam sebuah keluarga membutuhkan kestabilan dalam keluarga untuk mencegah timbulnya permasalahan atau konflik dalam keluarga. Nurbudiyani dalam (Umam, 2021: 125) menjelaskan bahwa sebuah stabilitas dalam keluarga merupakan dinamika yang mempunyai sikap ketahanan yang kuat baik lahir ataupun batin untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Pada konsep stabilitas keluarga, setiap anggota keluarga berperan untuk memberikan kontribusi berdasarkan

tingkat perkembangannya untuk mencapai keharmonisan keluarga dan kesejahteraan keluarga.

Sementara itu, Willis dalam (Kibtyah, 2014: 378-379) menyebutkan bahwa seorang konselor dalam melaksanakan bimbingan dan konseling keluarga Islami, harus mempunyai beberapa keterampilan yang berkaitan mengenai pendekatan sistem keluarga, seperti berikut :

1. Teknik yang berkaitan dengan pemahaman diri, seperti teknik keterampilan mendengarkan, keterampilan memimpin, keterampilan merefleksi, keterampilan menyimpulkan, keterampilan mengkonfrontasi, serta keterampilan menafsirkan dan keterampilan memberikan informasi.
2. Keterampilan guna menyenangkan serta menangani krisis, seperti keterampilan mengadakan kontak, keterampilan menenangkan hati klien, keterampilan merelaksasi atau santai, keterampilan mengurangi atau meringankan krisis dengan mengubah lingkungan klien, keterampilan mengembangkan alternatif lain dalam mengatasi krisis, serta keterampilan mereferal klien.
3. Keterampilan dalam mengadakan tindakan positif serta perubahan perilaku klien. Keterampilan ini banyak dihasi oleh aliran behaviorial terapi, yang tujuannya agar setelah pelaksanaan konseling selesai, klien akan mengalami perubahan perilaku serta dapat melakukan tindakan positif.

Bimbingan konseling keluarga Islami memiliki relevansi yang sangat penting dalam membantu pasangan penyandang disabilitas sensorik netra dalam mencari nafkah dengan menggunakan prinsip kesalingan atau *mubadalah*. Prinsip kesalingan dalam Islam merujuk pada prinsip saling membantu serta bekerja sama antara suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Prinsip kesalingan menekankan pentingnya saling berinteraksi, saling membantu, serta saling memahami antara suami dan istri dalam menjalankan peran masing-masing dalam mencari nafkah.

Pada problematika tersebut, dalam bimbingan konseling keluarga Islam, Faqihuddin dalam (Al Baqi, 2017: 142) menawarkan pelaksanaan konseling resiprokal yang merupakan suatu pendekatan konseling untuk menangani beberapa permasalahan khususnya berkenaan dengan relasi gender. Dalam bahasa kontemporer makna resiprokal berarti timbal balik. Konseling resiprokal yaitu sebuah sintesis yang berasal dari pemahaman Faqihuddin terhadap kontekstualisasi sumber agama baik al Qur'an dan Hadits, pemikiran feminisme serta pengetahuan tentang gender ke dalam prinsip konseling yang sama-sama dapat digunakan untuk laki-laki ataupun perempuan.

Menurut Sanyata dalam (Al Baqi, 2017: 142) terapi sensitif gender adalah sebuah proses belajar individu untuk memahami diri dan sensitif gender. Pendekatan tersebut merupakan bentuk pengembangan strategi konseling sensitif gender yang diambil dari praktik konseling serta pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir mengenai *qira'ah tabaduliyah*, atau perspektif resiprokal, atau cara baca yang timbal balik. Faqihuddin dalam (Al Baqi, 2017: 143) berpendapat bahwa gagasan ide yang meniscayakan kerja-kerja interpretasi pada sebuah teks parsial wajib merujuk serta mengarah pada ajaran prinsip tersebut, yang biasa dirumuskan dalam empat kata kunci, yaitu; keadilan (*al 'adl*), kearifan (*al hikmah*), kasih sayang (*ar rahmah*), dan kebaikan (*al mashlahah*). Empat kunci tersebutlah yang menjadi hal utama dalam upaya pembinaan keluarga sakinah, dimana keluarga yang sakinah merupakan salah satu tujuan dilaksanakannya bimbingan dan konseling keluarga Islami.

Berdasarkan hal tersebut, Umriana (2002: 3) menjelaskan bahwa pola relasi antara suami dan istri menurut Al Qur'an berlandaskan pada azas kesalingan, yang keberadaan keduanya saling melengkapi, prinsip keadilan harus ditegakkan di manapun serta dalam keadaan apapun. Relasi antara suami-istri tidak hanya sebatas hubungan seks saja, akan tetapi juga merupakan interaksi yang idealnya penuh dengan kedewasaan; dewasa dalam bersikap terhadap pasangan, terhadap keluarga serta terhadap anak,

dikatakan dewasa ketika seseorang mampu membawa dirinya bersikap dimanapun orang tersebut berada. Pola relasi tersebut menjadikan hubungan suami dan istri termasuk dalam pola hubungan *mu'asyarah bil ma'ruf* yang memiliki makna kebersamaan antara dua belah pihak yang dijalani atas dasar kebaikan.

Ketika suatu kehidupan didasari dengan rasa kasih sayang serta melalui cara yang baik, meskipun hidup di antara banyak jiwa dengan karakter yang berbeda, dengan ambisi yang bermacam-macam tentu akan dapat dilewati dengan baik dan mudah, menggabungkan dua jenis kelamin yang berbeda, dua karakter yang berbeda pula tentu bukan suatu persoalan yang mudah, akan tetapi itulah letak fitrah yang diberikan oleh Allah kepada laki-laki dan perempuan agar dapat hidup bersama dalam suatu ikatan yang suci serta halal yaitu pernikahan. Berdasarkan dari penjelasan-penjelasan diatas, dapat diketahui bahwasanya prinsip kesalingan merupakan sebuah hal baik yang harus dibangun dalam sebuah keluarga, dikarenakan hal tersebut dapat membuat kehidupan keluarga menjadi jauh lebih baik dimana hal tersebut serupa dengan pengertian bimbingan konseling keluarga Islami yang dijelaskan oleh Mufidah dalam (Al Badriyah, 2014: 48) yaitu upaya untuk meningkatkan sikap serta perilaku keluarga menjadi lebih baik lagi.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN**

### **A. Gambaran Umum Yayasan Komunitas Sahabat Mata Semarang**

#### **1. Sejarah dan Profil Yayasan Komunitas Sahabat Mata Semarang**

Awal berdirinya Yayasan Komunitas Sahabat Mata ini bermula pada keprihatinan Bapak B ketika mengetahui kondisi para penyandang disabilitas sensorik netra yang rata-rata berasal dari kalangan menengah kebawah, baik dilihat dari segi status sosial, keadaan ekonomi, ataupun tingkat pendidikan. Hal tersebut bermula ketika Bapak B terlibat dalam kegiatan sebuah komunitas bernama PERTUNI (Persatuan Tunanetra Indonesia) yang mengharuskannya berkeliling Jawa Tengah untuk melakukan sebuah observasi kondisi serta kehidupan para penyandang disabilitas di Jawa Tengah pada tahun 2006 silam. Hasil dari observasi tersebut yaitu diadakannya pagelaran pentas teater gabungan bagi para penyandang disabilitas sensorik netra.

Pentas tersebut dibuat dengan tujuan agar para penyandang disabilitas lebih percaya diri, mandiri, serta berdaya dalam keterbatasannya, sekaligus menggalang dana. Pentas teater tersebut merupakan pentas teater pertama di Semarang dimana seluruh pemain serta sutradaranya merupakan penyandang disabilitas sensorik netra. Hal tersebut merupakan langkah awal keberhasilan Bapak B dan teman-temannya dalam membuat sebuah gebrakan pembaharuan bagi penyandang disabilitas sensorik netra. Gebrakan tersebut dapat memandirikan, menggali potensi, serta membuat para penyandang disabilitas sensorik netra dapat bangkit kembali.

Setelah pagelaran pentas tersebut selesai, Bapak B mulai berpikiran untuk mendirikan sebuah tempat sebagai wadah teruntuk teman-temannya, sesama penyandang disabilitas sensorik netra. Maka dari itu, pada tanggal 1 Mei 2008 terbentuklah lembaga yang bernama Komunitas Sahabat Mata (Yayasan Komunitas Sahabat Mata). Dua tahun setelah berdirinya Yayasan Komunitas Sahabat Mata, Bapak B serta teman-temannya mampu untuk

menyewa sebuah rumah yang mereka tempati hingga sekarang, yang diberi nama 'Rumah Sahabat'.

Yayasan Komunitas Sahabat Mata merupakan sebuah lembaga yang berdiri sendiri tanpa adanya lembaga yang menaungi atau mendampingi. Menurut Bapak B, misi utama berdirinya Yayasan Komunitas Sahabat Mata adalah mencegah kebutaan, dimana para anggota Yayasan Komunitas Sahabat Mata mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah mengenai bagaimana cara untuk mencegah kebutaan, serta dana yang mereka peroleh dari pentas teater tersebut dialokasikan untuk membeli kacamata serta dibagikan kepada beberapa siswa SD sampai SMA yang membutuhkan kacamata namun tidak mampu untuk membelinya (wawancara B pada 20 Mei 2023).

Yayasan Komunitas Sahabat Mata secara geografis terletak di Kelurahan Jatisari Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Alamat lengkap Yayasan Komunitas Sahabat Mata tepatnya terletak di Jalan Taman Pinus II Blok D6 No. 35 Jatisari Asabri BSB Mijen Kota Semarang. Yayasan Komunitas Sahabat Mata sendiri merupakan lembaga yang dimotori oleh penyandang disabilitas sensorik netra muslim yang berasaskan Islam serta berdasar pada Al Qur'an dan As-Sunnah yang kegiatannya ditujukan untuk semua kalangan tidak hanya diperuntukkan bagi penyandang disabilitas sensorik netra. Penyandang disabilitas lain ataupun non disabilitas diperbolehkan untuk ikut belajar maupun berkegiatan di komunitas ini (File Yayasan Komunitas Sahabat Mata, 28 Juni 2023).

## **2. Tujuan Berdirinya Yayasan Komunitas Sahabat Mata**

Yayasan Komunitas Sahabat Mata memiliki tujuan penting untuk penyandang disabilitas sensorik netra. Tujuan *pertama*, yaitu untuk memberikan fasilitas serta tambahan pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan usaha, sehingga para penyandang disabilitas sensorik netra memiliki kemandirian serta menggali potensi untuk berkarya agar tidak bergantung sepenuhnya dengan orang lain. *Kedua*, tujuan lain dari berdirinya komunitas ini adalah untuk merubah pandangan negatif

masyarakat mengenai penyandang disabilitas sensorik netra sebagai beban masyarakat (wawancara B pada 20 Mei 2023).

### **3. Visi-Misi Yayasan Komunitas Sahabat Mata**

Visi merupakan keinginan atau hal yang menjadi cita-cita dalam suatu komunitas. Visi Yayasan Komunitas Sahabat Mata yaitu lembaga yang berasaskan Islam dan berdasarkan Al Qur'an dan As-Sunnah ingin menjadi sebuah wadah yang bisa menginspirasi dan memotivasi pemanfaatan mata dengan haq, sehingga mampu menjadi salah satu solusi untuk mengobati penyakit hati sebagai modal dasar membangun insan kamil (File Yayasan Komunitas Sahabat Mata, 28 Juni 2023). Visi tidak dapat tercapai apabila didalamnya tidak terdapat misi. Misi merupakan cara suatu komunitas untuk dapat mewujudkan cita-citanya (visi).

Misi Yayasan Komunitas Sahabat Mata yaitu *pertama*, membangun kepedulian akan mata dan kesehatannya, sehingga memunculkan satu amaliyah pemanfaatan mata sesuai dengan aturan yang haq. *Kedua*, menggalang gerakan nyata untuk mengurangi resiko kebutaan. *Ketiga*, menyediakan alat bantu untuk akseibilitas bagi tunanetra, sehingga mereka mampu mengenali dan mengembangkan potensi dirinya guna membangun kemandirian. *Keempat*, terlibat aktif dalam upaya pemandirian dan pemberdayaan penyandang disabilitas lainnya. *Kelima*, membangun sinergi aktif penyandang disabilitas dan non penyandang disabilitas dalam upaya mewujudkan masyarakat inklusi (File Yayasan Komunitas Sahabat Mata, 28 Juni 2023).

### **4. Struktur Organisasi Yayasan Komunitas Sahabat Mata**

Struktur organisasi bertujuan agar para anggota mengetahui bagian-bagian dari tugasnya serta dapat bertanggung jawab terhadap masing-masing dari tugasnya. Struktur organisasi menjadi sangat penting karena menentukan arus komunikasi dalam suatu organisasi. Yayasan Komunitas Sahabat Mata juga mempunyai struktur organisasi supaya lebih mudah dalam berkoordinasi dalam melakukan sebuah kegiatan. Berikut struktur

organisasi Yayasan Komunitas Sahabat Mata (File Yayasan Komunitas Sahabat Mata, 28 Juni 2023).

**Tabel 1 : Struktur Kepengurusan Yayasan Komunitas Sahabat Mata**

No.	Nama	Jabatan
1.	Evi Suprihatin Handayani, S.Pd., M.M.	Pembina
2.	Dr. Ary Susatyo Nudroho, S.Si, M.Si.	Pengawas
3.	B	Ketua
4.	Muhammad Salim Ridho	Sekretaris
5.	Adzillatin 'Alal Mu'miniina, S.K.M.	Bendahara
6.	Latifah Puteri Hening Hati, S.E.	Departemen Kerelawanan
7.	Sopyan, S.Pd.	Departemen Radio dan Komunikasi
8.	Andhi Setiyono, S.Sos.	Departemen Pendidikan, Pelatihan dan Keolahragaan
9.	Afrikatul Hikmah, S.Mat.	Departemen Percetakan Braille

### 5. Data Anggota Yayasan Komunitas Sahabat Mata

Anggota penyandang disabilitas sensorik netra yang berada di Yayasan Komunitas Sahabat Mata berjumlah 6 orang, terdiri dari 4 orang perempuan dan 2 orang laki-laki yang semuanya termasuk pada golongan dewasa awal. Jenis dan faktor penyebab disabilitas sensorik netra pun beragam ada yang mengalami buta total dan ada pula yang mengalami *low vision*. Anggota Yayasan Komunitas Sahabat Mata juga berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda, begitu juga dengan kondisi penyandang disabilitas sensorik netra tersebut (wawancara B pada 20 Mei 2023). deskripsi mengenai penyandang disabilitas sensorik netra yang menjadi informan atau sampel dalam penelitian ini adalah tiga pasangan suami istri penyandang disabilitas sensorik netra yang mencari nafkah secara bersama dan tergabung dalam Komunitas Sahabat Mata.

## 6. Kegiatan Yayasan Komunitas Sahabat Mata

Yayasan Komunitas Sahabat Mata mempunyai berbagai macam kegiatan yang dilakukan di setiap bulannya. Kegiatan tersebut terdiri dari kegiatan rutin serta program kerja yang telah disusun dan akan dilaksanakan dalam waktu satu tahun mendatang (program kerja tahunan) yang bertujuan untuk menggali potensi yang dimiliki penyandang disabilitas sensorik netra agar dapat lebih mandiri, memberdaya serta percaya diri. Berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan guna menunjang kemandirian, rasa percaya diri serta memberdayakan penyandang disabilitas sensorik netra yaitu sebagai berikut:

### a. Pentas Amal “Perjalanan Cahaya” Untuk 1000 Kacamata Bagi Anak Kita

Pentas yang dimaksud adalah pementasan teater dengan para pemainnya penyandang disabilitas sensorik netra yang bertujuan untuk membangun kepedulian akan kesehatan mata sekaligus menggalang dana untuk pemberian kacamata gratis bagi anak-anak sekolah SD, SMP, SMA serta keluarga yang kurang mampu. Pentas tersebut juga bertujuan untuk menjadikan para penyandang disabilitas sensorik netra menjadi lebih percaya diri. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak B selaku Ketua Yayasan Komunitas Sahabat Mata.

*“Pentas ini merupakan kegiatan yang pernah dilaksanakan oleh Yayasan Komunitas Sahabat Mata dengan tujuan untuk mencegah kebutaan, dengan membantu memberikan kacamata gratis bagi anak-anak yang membutuhkan namun tidak mampu membelinya. Selain itu, kegiatan pentas ini juga bertujuan agar para penyandang disabilitas sensorik netra lebih percaya diri”* (wawancara B pada 20 Mei 2023).

Selain itu, para tokoh yang ikut serta bermain dalam pentas tersebut juga berpendapat bahwa setelah mereka mengikuti pentas tersebut, mereka menjadi lebih percaya diri, mudah dalam bersosialisasi, lebih memahami keadaan orang yang kurang mampu serta lebih mensyukuri kehidupan yang mereka jalani sekarang. Pernyataan tersebut juga diperjelas oleh Ibu A, yang menjadi salah satu tokoh dalam pentas amal tersebut, yaitu sebagai berikut :

*“Setelah saya ikut pentas tersebut, saya dan teman-teman lainnya merasa lebih percaya diri, Mba. Saya juga lebih mudah dalam bersosialisasi dengan masyarakat sekitar dan yang terpenting saya menjadi lebih bersyukur dengan hidup yang diberikan Gusti Allah kepada saya, Mba. Disamping itu, dari setelah mengikuti pementasan tersebut, teman-teman tunanetra yang lain juga banyak yang dapat meraih cita-citanya, misalnya berkuliah seperti Mas Andhi dan menjadi seorang penyiar radio seperti Mas Sopyan”* (wawancara Ana, pada 19 Mei 2023).

Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya kegiatan pentas amal tersebut merupakan kegiatan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas sensorik netra agar penyandang disabilitas sensorik netra menjadi lebih percaya diri meskipun mempunyai sebuah keterbatasan fisik, serta menjadikan penyandang disabilitas sensorik netra untuk lebih peduli lagi terhadap sesama terlebih dalam hal mencegah kebutaan.

#### b. Pelatihan dan Keterampilan

Yayasan Komunitas Sahabat Mata berupaya untuk mewujudkan visi serta misinya agar penyandang disabilitas sensorik netra mampu untuk hidup mandiri serta memperbaiki perekonomiannya, maka dari itu penyandang disabilitas sensorik netra wajib memiliki keterampilan yang menjual. dasar untuk para penyandang disabilitas sensorik netra Yayasan Komintas Sahabat Mata dalam mengikuti pelatihan yaitu bukan dengan dikelompokkan, melainkan dengan fokus pada bidang yang diminati dari masing-masing individu. Misalnya, jika individu tersebut memiliki dasar keterampilan memijat dan menyukai dunia pijat maka dia akan difokuskan dengan pelatihan memijat, akan tetapi nantinya individu tersebut juga akan diberikan keterampilan lain yang disukainya. Yayasan Komunitas Sahabat Mata memberikan wadah untuk penyandang disabilitas sensorik netra serta sebuah keluarga dalam bentuk pelatihan yang berkala (wawancara B, pada 20 Mei 2023). Kegiatan tersebut juga dijelaskan oleh Bapak B sebagai berikut:

*“Pelatihan dan keterampilan ini merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan di Yayasan Komunitas Sahabat Mata, Mbak. Disini,*

*anggota Yayasan Komunitas Sahabat Mata dibekali dengan pelatihan serta keterampilan, seperti pelatihan baca tulis AlQur'an Braille, mengoperasikan komputer bicara, serta pengembangan kepribadian. untuk keterampilan yang diajarkan yaitu siaran radio pada saluran SAMA FM 107.4 MHz, pijat, serta kewirausahaan. Kami memberikan fokus pelatihan bagi mereka yang mempunyai dasar ilmu seperti memijat misalnya, itupun kalau mereka memang mau dan suka. Selain itu, kami juga akan memberikan keterampilan yang dapat menunjang kehidupan mereka, tentunya juga berdasarkan minat pada bidang yang mereka sukai. Dari berbagai macam pelatihan serta keterampilan yang diberikan, kami berharap nantinya penyandang disabilitas sensorik netra dapat lebih mandiri serta dapat memperbaiki perekonomian mereka” (wawancara B pada 20 Mei 2023).*

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kegiatan pelatihan dan keterampilan adalah kegiatan yang bertujuan agar penyandang disabilitas sensorik netra mempunyai wadah untuk mengembangkan bakat serta minat yang mereka miliki untuk hidup di masa depan sehingga tidak selalu bergantung pada orang lain, selain itu kegiatan pelatihan dan keterampilan juga bertujuan guna menggali potensi yang dimiliki oleh penyandang disabilitas sensorik netra, memberdaya serta agar lebih percaya diri.

Dari pelaksanaan pelatihan serta keterampilan tersebut, tentunya mempunyai efek yang sangat berpengaruh bagi para penyandang disabilitas sensorik netra yang mengikutinya. Menurut F, salah satu anggota Yayasan Komunitas Sahabat Mata, setelah mengikuti berbagai macam pelatihan serta keterampilan di Komunitas Sahabat Mata dirinya merasa bahwa hal tersebut sangat membantunya dalam menjalani kehidupannya yang sekarang. Berkat keterampilan tambahan serta pelatihan yang diberikan oleh Yayasan Komunitas Sahabat Mata, kini F dipercaya menjadi tenaga pengajar di salah satu Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kota Semarang. Hal tersebut diungkapkannya sebagai berikut :

*“Ya saya itu sangat bersyukur sekali mbak bisa bergabung di Komunitas Sahabat Mata. Karena, disana saya bisa mengasah skill memijat yang saya miliki dan juga saya diberikan skill tambahan*

*yang sangat bermanfaat dan bisa saya gunakan untuk bertahan hidup sampai sekarang ini. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang diberikan Komunitas Sahabat Mata, selain mencari nafkah dengan memijat, saya juga bisa menjadi seorang tenaga pengajar mba di SLB Negeri Semarang di Sendang Mulyo. Efek dari mengikuti pelatihan dan keterampilan tersebut sangat luas biasa, Mba. Dapat memperbaiki kehidupan ekonomi saya dan keluarga juga tentunya” (wawancara F, pada 08 Mei 2023).*

c. Pendampingan

Pendampingan yang diberikan oleh Yayasan Komunitas Sahabat Mata merupakan pendampingan terhadap orang-orang yang baru saja diamanahi disabilitas sensorik netra, baik kepada yang bersangkutan maupun terhadap keluarganya serta pendampingan terhadap penyandang disabilitas sensorik netra yang sedang menempuh pendidikan sekolah inklusif. Dalam menjalankan berbagai macam kegiatan serta pendampingan, Yayasan Komunitas Sahabat Mata tidak didampingi oleh lembaga apapun, mereka merupakan lembaga yang berdiri sendiri dengan pendanaan dari lembaga itu sendiri. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Bapak B selaku Ketua Yayasan Komunitas Sahabat Mata, sebagai berikut:

*“Kami juga melakukan kegiatan pendampingan, Mbak. Kegiatan pendampingan tersebut untuk penyandang disabilitas sensorik netra yang berada di Yayasan Komunitas Sahabat Mata dan masih menempuh pendidikan di sekolah maupun di kampus inklusif. Pendampingan yang kami berikan diantaranya ada pelatihan komputer bicara sebagai alat bantu, menyediakan buku audio, menyediakan reader untuk membacakan buku-buku pelajaran ataupun soal ujian, serta memberikan konsultasi kepada guru atau tenaga pengajar untuk memecahkan permasalahan penyandang disabilitas sensorik netra dalam proses belajar mengajar. Selain itu, orang-orang yang baru saja dianugerahi disabilitas sensorik netra serta keluarganya juga tidak luput dari perhatian kami, Mbak. Semua kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Komunitas Sahabat Mata murni dari komunitas ini sendiri mba, tidak ada lembaga yang mendampingi, menaungi, ataupun pendanaan dari lembaga lainnya. Kalaupun ada, lembaga-lembaga tersebut hanya sebatas bermitra dengan Yayasan Komunitas Sahabat Mata saja,*

*bukan mendampingi ataupun mendanai”* (wawancara B, pada 20 Mei 2023).

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Yayasan Komunitas Sahabat Mata bertujuan agar penyandang disabilitas sensorik netra tidak begitu saja menyerah serta putus asa dengan keadaan yang sedang dihadapi serta pendampingan yang diberikan oleh Yayasan Komunitas Sahabat Mata sangat membantu bagi individu penyandang disabilitas sensorik netra dalam hal penyesuaian baik pada diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya.

#### **B. Pelaksanaan Prinsip Kesalingan (*Mubadalah*) Pada Pasangan Penyandang Disabilitas Sensorik Netra Dalam Mencari Nafkah**

Prinsip kesalingan (*mubadalah*) yang diterapkan oleh pasangan penyandang disabilitas sensorik netra merupakan suatu hal yang dapat mengatasi permasalahan dalam mencari nafkah, serta membantu keberlangsungan hidup mereka khususnya dalam segi ekonomi. Terlepas dari hal tersebut, prinsip kesalingan (*mubadalah*) menjadi landasan utama dalam menjalankan kehidupan dalam rumah tangga bagi pasangan suami istri, sehingga kehidupan rumah tangga terasa lebih mudah, tentram serta bahagia (wawancara F pada 08 Mei 2023). Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ibu T selaku istri dari Bapak F berikut penuturannya :

*“Bagi kami berdua prinsip kesalingan itu penting, Mbak. Sebenarnya bukan dalam hal mencari nafkah saja, tapi dalam hal apapun itu dalam berumah tangga prinsip kesalingan memang harus ditanamkan oleh suami istri. Karena kan begini mbak, dalam rumah tangga kan pasti apa-apa kalau ada masalah dibicarakannya kan berdua dulu, dicari dulu jalan keluarnya bagaimana baru kalau belum ketemu solusinya kami ceritakan ke keluarga, jadi ya saling memahami, saling membantu satu sama lain itu sangat penting bagi kami”. Apalagi kalau urusan mencari nafkah, dengan keterbatasan yang kami miliki sudah pasti kalau kami memang harus bekerja sama dalam hal tersebut, agar kebutuhan rumah tangga kami dapat terpenuhi, seperti membiayai kebutuhan pokok anak kami misalnya. Namanya juga kebutuhan hidup mba, jadi bagaimanapun dan apapun akan dilakukan biar bisa tercukupi semuanya”* (wawancara T pada 08 Mei 2023).

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak D selaku penyandang disabilitas sensorik netra yang mencari nafkah bersama istrinya melalui jasa pijat, berikut penuturannya:

*“Kalau untuk kami, kesalingan dalam rumah tangga apalagi dalam mencari nafkah itu pasti, Mba. Dengan kondisi kami yang seperti ini, apalagi kami mempunyai tiga orang anak ya kesalingan itu sangat penting dilakukan dalam rumah tangga kami. Ya seperti yang bisa mbak lihat, kami berdua bersama-sama saling membantu satu sama lain untuk mencari nafkah demi menyambung kehidupan kami. Mau tidak mau ya kami harus mencari cara bagaimanapun caranya agar semua kebutuhan kami bisa terpenuhi”* (wawancara D pada 25 Mei 2023).

Selain memiliki posisi yang sangat penting pada kehidupan pasangan suami istri penyandang disabilitas sensorik netra dalam rumah tangga, prinsip kesalingan (*mubadalah*) juga memiliki makna tersendiri bagi pasangan penyandang disabilitas sensorik netra yang mencari nafkah secara bersama. Bagaimana tidak, prinsip kesalingan (*mubadalah*) menjadikan mereka lebih berdaya dan memahami satu sama lain, dengan memegang teguh prinsip tersebut, rumah tangga mereka terasa lebih baik dan lebih tenang meskipun sedang menghadapi sebuah permasalahan dalam rumah tangganya (wawancara F pada 25 Mei 2023). Hal tersebut juga diperjelas dengan pernyataan Bapak J, berikut penuturannya :

*“Kesalingan itu menurut kami memiliki makna tersendiri mbak. Ibaratnya seperti ini, kami sama-sama memiliki keterbatasan dalam segi penglihatan, yang kalau dipaksakan untuk bekerja mencari nafkah sendiri kami sudah pasti belum tentu sanggup dan bisa jadi tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup kami. Nah, dari kesalingan itulah kami diberikan jalan keluar agar bekerjasama dalam mencari nafkah supaya bisa memenuhi kebutuhan hidup kami bagaimanapun caranya, asalkan halal. Kalau kami tetap memaksakan prinsip seorang kepala keluarga harus menafkahi istrinya kan nanti bagaimana, malah bisa keteteran kebutuhan rumah tangga kami dan tidak bisa terpenuhi”* (wawancara J pada 19 Mei 2023).

Berdasarkan pernyataan diatas yang diungkapkan oleh masing-masing narasumber, dapat disimpulkan bahwasanya prinsip kesalingan (*mubadalah*)

sangat penting diimplementasikan bagi pasangan penyandang disabilitas sensorik netra dalam segala urusan rumah tangga khususnya dalam mencari nafkah. Dengan prinsip kesalingan (*mubadalah*) yang digunakan dalam mencari nafkah, pasangan penyandang disabilitas sensorik netra menjadi lebih ringan dalam menjalankan pekerjaannya, karena dalam hal tersebut tidak hanya satu pihak saja yang terbebani oleh tanggung jawab mencari nafkah, melainkan dikerjakan secara bersama untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun, dalam sebuah rumah tangga prinsip kesalingan (*mubadalah*) tidak hanya bisa digunakan dalam mencari nafkah saja, akan tetapi juga bisa digunakan dalam mengatur pekerjaan rumah, mengasuh anak serta mengatur keuangan dalam rumah tangga.

Pelaksanaan prinsip kesalingan (*mubadalah*) pasangan penyandang disabilitas sensorik netra dalam perihal nafkah, tentunya tidak hanya sebatas pada nafkah lahir saja, akan tetapi juga berkaitan dengan nafkah batin pula. Hal tersebut tentunya melibatkan aspek kesetaraan, empati serta komunikasi yang baik antara suami dan istri. Terlebih lagi dalam hal mengurus anak, membiayai kehidupan serta kebutuhan sehari-hari, memberikan sandang, pangan dan papan, menyelesaikan suatu permasalahan, tentunya juga melibatkan aspek-aspek tersebut. Pemberian nafkah antara suami dan istri serta pelaksanaan prinsip kesalingan (*mubadalah*) pada pasangan penyandang disabilitas sensorik netra yaitu sebagai berikut :

- a. Nafkah yang diberikan suami kepada istri. Pada hal ini nafkah yang wajib diberikan seorang suami kepada istrinya terdiri dari dua macam, yaitu nafkah batin dan nafkah lahir. Nafkah batin sendiri bentuknya bermacam-macam seperti misalnya kebutuhan seksual (menggauli istri) serta memberikan motivasi kepada istri, sedangkan nafkah lahir bentuknya dapat berupa makanan sehari-hari, pakaian, serta tempat tinggal. Pemberian kedua nafkah tersebut diperjelas oleh Bapak F selaku kepala rumah tangga dari pasangan penyandang disabilitas sensorik netra, berikut penuturannya :

*“...untuk urusan pemberian nafkah saya selalu mengusahakan mba supaya anak dan istri saya bisa makan setiap harinya, punya*

*pakaian yang layak dan kebutuhan rumah tangga bisa terpenuhi, apalagi buat beli susu anak itu yang terpenting mba. Saya kan profesi utamanya tenaga pengajar (guru) di SLB Negeri Semarang, kalau waktunya luang ya memijat juga. Kalau rumah, ini saya ikut dengan orang tua, kami tinggal bersama dengan orang tua, ya alhamdulillahnya masih punya orang tua yang sangat peduli dan baik. Kami kalau dibilang kurang ya enggak mba, bagi kami cukup penghasilan saya untuk kebutuhan sehari-hari, untuk bayar cicilan dan kebutuhan anak. Kalau urusan nafkah batin ya, menggauli istri ya itu mba selayaknya pasangan suami istri pada umumnya mba, untuk urusan memberikan motivasi kami berdua memang saling menyemangati dan memotivasi satu sama lain mba, namanya manusia pasti kan suasana hatinya berubah-ubah ya mba, jadi butuh bercerita satu sama lain” (wawancara F pada 08 Mei 2023).*

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak D yang juga merupakan seorang kepala rumah tangga pasangan penyandang disabilitas sensorik netra, berikut penjelasannya :

*“Saya kalau memberikan nafkah lahir itu mba, ya yang penting anak-anak dan istri saya bisa makan mba setiap harinya. Saya kalau pijat kami sepi ya saya berdoa biar ada satu saja pasien pijat, biar besoknya kami bisa makan mba, anak-anak ada uang saku, udah itu saja. Saya merasa kesulitan sekali mba mencari uang itu, mencari nafkah lah, sulit sekali. Satu-satunya mata pencaharian saya ya cuma pijat itu, tidak ada lagi. Tapi, ya bagaimana lagi kan sedikit banyak juga harus disyukuri. Rumah kami inipun dikasih sama orang mba, disuruh nempatin, gratis tidak bayar sama sekali. Nafkah batin pun seperti pasangan suami istri yang lain ya mba, sama pada umumnya. Kalau memberikan motivasi menyemangati satu sama lain selalu kami lakukan mba” (wawancara D pada 25 Mei 2023).*

Sama halnya dengan kedua pernyataan diatas, Bapak J juga mengungkapkan mengenai bagaimana dirinya memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya, berikut penjelasannya :

*“Saya itu mata pencahariannya berjualan kerupuk keliling dan memijat juga mba kalau ada pasien pijat. Nah, dari hasil jualannya itu nanti sebagian saya kasih ke istri sebagiannya lagi buat modal jualan kerupuk. Untuk makan, Alhamdulillah sehari-harinya keluarga kami selalu dapat bantuan dari tetangga dan bantuan sembako dari Yayasan Komunitas Sahabat Mata, Mba. Hidup kami ya seperti ini*

*adanya mba, seperti yang mba lihat, cukup Alhamdulillah, harus bersyukur. Kalau kekurangan sih insyaallah enggak, kalau kesulitan itu pasti ada namanya ya manusia. Hasil jualan dan pijat dari saya nanti ditabung untuk kebutuhan anak-anak sekolah. Kalau rumah, jujur ini saya masih ngontrak mba, jadi ya seadanya ya mba. Untuk nafkah batin ya seperti halnya suami istri lah mba berhubungannya, lalu menyemangati dan memberikan motivasi satu sama lain itu pasti, dengan bercerita dan menyampaikan keluh kesah misalnya” (wawancara Bapak J pada 19 Mei 2023).*

Berdasarkan dari beberapa pernyataan kepala keluarga pasangan penyandang disabilitas sensorik netra diatas, maka dapat diketahui bahwasanya pemberian nafkah lahir dan batin diberikan sesuai dengan kemampuannya serta seluruh usaha dari para suami untuk istri dan keluarganya. Para suami akan berusaha keras dan berjuang agar kebutuhan rumah tangganya dapat terpenuhi baik itu merupakan kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder.

- b. Nafkah istri yang diberikan pada suami. Pada hal ini, nafkah yang dapat diberikan seorang istri kepada suami adalah nafkah batin, namun disamping hal tersebut kewajiban seorang istri kepada suami juga harus diberikan. Kewajiban tersebut antara lain kesetiaan, menghormati serta menghargai, menjalankan tugas rumah tangga, menjaga keharmonisan keluarga, serta menghargai privasi dan mendukung suami. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Ibu T selaku istri dari Bapak F yang merupakan pasangan penyandang disabilitas sensorik netra, berikut penjelasannya :

*“Tentang nafkah yang diberikan istri pada suami ya itu tadi mba, nafkah batin, aktivitas seksual. Kalau selain itu, menurut saya ya tentang kewajiban istri ke suaminya. Misalnya seperti mendukung pekerjaan suami, selain mendukung saya juga ikut membantu suami mencari nafkah dengan berjualan minuman, parfum, gorengan dan lainnya saat ada acara atau kegiatan disekitar saya. Selain itu, saya juga menjadi tenaga pengajar tidak tetap (guru narasumber) di SLB Negeri Semarang, jadi gaji saya diberikan hanya ketika saya datang mengajar mba. Itu semua saya lakukan ya semata-mata untuk membantu meringankan beban Pak F mba dalam mencari nafkah, terlebih lagi kami berdua kan punya kekurangan ya dalam penglihatan, jadi ya saling membantu saja. Tapi bedanya, kalau saya*

*itu low vision mba jadi masih bisa sedikit melihat tapi hanya untuk membantu saya jalan saja tidak bisa yang jelas sekali begitu” (wawancara T pada 08 Mei 2023).*

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Ibu F selaku istri dari Bapak D, berikut penuturannya :

*“Jadi saya itu ikut membantu bapak mencari nafkah itu karena keinginan dan kesadaran saya sendiri mba. Syukur-syukur saya bisa bantu meringankan beban bapak buat bayar listrik, sekolah anak-anak dan kebutuhan sehari-hari buat makan dan uang saku anak. Untuk masalah nafkah yang saya berikan ke bapak ya nafkah batin itu dengan aktifitas seksual dan memberikan motivasi ataupun dukungan ke bapak saat bapak mulai merasa lelah atau mau menyerah pas sedang cerita ke saya, selain itu ya kewajiban saya sebagai istri ke bapak sisanya” (wawancara Ibu F pada 25 Mei 2023).*

Sama halnya dengan kedua pernyataan diatas, Ibu A selaku istri dari Bapak J juga mengungkapkan mengenai pemberian nafkah seorang istri kepada suaminya, berikut pernyataannya :

*“Iya mba jadi saya disini juga ikut mencari nafkah dengan membuka pijat untuk wanita. Saya lakukan supaya bisa bantu bapak buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau memberikan nafkah buat bapak sebagai seorang suami, saya rasa ya nafkah batin itu melalui aktifitas seksual dan juga tidak lupa melalui motivasi supaya bapak terus semangat dalam bekerja mencari nafkah. Biasanya kalau ada apa-apa ya kami berdua saling bercerita, kalau ada masalah misalnya kami berdua ngobrol bersama untuk mencari jalan keluarnya. Selain itu, saya juga melakukan kewajiban saya sebagai istri untuk selalu menghormati suami, mendukung suami dan menjalankan kehidupan rumah tangga bersama dengan suami” (wawancara Ana pada 19 Mei 2023).*

Berdasarkan dari beberapa pernyataan diatas yang diungkapkan oleh masing-masing istri dari pasangan penyandang disabilitas sensorik netra, dapat diketahui bahwasanya dalam memberikan nafkah kepada suami para istri tersebut melakukannya dengan memberikan nafkah batin yaitu melalui aktifitas seksual, disamping itu mereka juga melaksanakan kewajiban kepada suaminya dengan baik, seperti mendukung suami, memotivasi, serta setia dan menjalankan rumah tangga dengan baik bersama suami.

c. Mengasuh anak. Pada hal mengasuh anak, pastinya pasangan suami istri akan melakukan kerja sama yang baik agar anak tumbuh dengan baik dan mendapat kasih sayang yang cukup dari kedua orang tuanya. Begitu juga dengan pasangan penyandang disabilitas sensorik netra, mereka melaksanakan prinsip kesalingan dalam mengasuh serta mendidik anak-anak mereka, supaya nantinya anak-anak tersebut dapat tumbuh dengan baik, cerdas dan berbudi pekerti yang luhur. Semua hal tersebut tentunya harus diajarkan kepada anak-anak sejak mereka masih kecil (dini). Hal tersebut juga dijelaskan oleh Ibu A, berikut penjelasannya :

*“Masalah mengasuh anak, saya dan suami memang sudah sepakat sih mba kalau dari awal akan dirawat dan diasuh bersama-sama. Soalnya anak itu kan anugerah sekaligus titipan jadi harus dijaga dan dirawat sebaik mungkin. Jadi, saya dan suami ya bergantian ketika mengasuhnya, misalnya kalau saya sedang memasak atau sedang ada yang pijat ya nanti anak saya ditemani dengan suami kalau suami saya masih dirumah, begitupun sebaliknya. Kalau untuk biaya sekolah dan kebutuhan anak-anak kami juga menabung supaya nanti kalau ada pembayaran spp dan lainnya kami sudah ada uangnya. Kebetulan anak kami dua, satu perempuan berada di asrama khusus tunanetra dan satu laki-laki masih kelas tiga SD, sekolahnya disini dekat rumah saja”* (wawancara Ana pada 19 Mei 2023).

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Ibu F selaku istri Bapak D, berikut penuturannya :

*“Saat mendidik dan mengasuh anak, saya dan bapak itu bekerja sama mba. Ya sama seperti orang tua lainnya lah, bergantian jaga anak, merawat anak, menemani anak bermain ya seperti itulah mba. Kebetulan anak kami itu tiga mba yang pertama sudah 17 tahun, yang kedua kelas 6 SD dan yang ketiga belum sekolah. Niat kami nantinya yang kecil langsung kami sekolahkan SD karena kami tidak punya biayanya kalau harus TK dulu mba. Cara kami mendidik anak ya mengajarkan tata krama, sopan santun dan adab mba, itu yang terpenting bagi kami”* (wawancara F pada 25 Mei 2023).

Sama halnya dengan pernyataan Ibu A dan Ibu F diatas, Ibu T juga menjelaskan mengenai caranya dan Pak F dalam mengasuh anak, berikut penuturannya :

*“Kalau saya dan Pak F ini kalau mengasuh anak yaa diberikan perhatian yang cukup mba. Untuk mendidik nya, kami bersikap disiplin dan tegas supaya nantinya anak itu tidak sesuka hatinya sendiri. Yang sering sama anak kan saya mba daripada Pak F, karena Pak F kan setiap hari harus ngajar, nah itu anak saya bawa kemana-mana. Kalau pas Pak F libur, ya anak juga diasuh sama Pak F, jadi ya gentian mba, keduanya sama-sama mengasuh”* (wawancara T pada 08 Mei 2023).

Bu Dewi yang merupakan tetangga dari Bapak F dan Ibu T juga menegaskan, bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari Bapak F dan Ibu T selalu bekerjasama dalam urusan rumah tangga, pembagian kerja rumah tangga, mengurus anak, serta mencari nafkah. Hal tersebut diungkapkan oleh Bu Dewi melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti, berikut penjelasannya :

*“Iya mba, jadi Bu T dan Pak F itu orangnya sangat tekun dan pekerja keras sekali mba. Mereka saling membantu satu sama lain baik dalam mengurus anak, pekerjaan rumah tangga, sampai mencari nafkah bersama mba. Yang saya tahu itu Pak F kerjanya ngajar mba, jadi guru di SLB. Kalau Bu T semua hal dilakukan mba untuk mencari uang, yang terpenting halal. Saya pernah lihat Bu T itu jualan jajanan, jamu, parfum, hingga minuman-minuman disetiap acara yang diadakan oleh masyarakat sini mba, kayak kegiatan bazar UMKM seperti itu mba”* (wawancara Dewi pada 06 September 2023).

Sementara itu, Bu Dwik selaku tetangga Bapak D dan Ibu F juga menjelaskan bahwasanya Bapak D dan Ibu F melaksanakan kerjasama dalam mencari nafkah dan mengurus rumah tangga serta mengasuh anak-anaknya. Hal tersebut dipertegas dengan penjelasan yang disampaikan oleh Bu Dwik melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti, berikut penjelasannya :

*“Pak D sama Bu F itu orangnya baik mba, nerima apa adanya. Terkadang saya juga merasa kasihan sama mereka mba, karena kehidupan mereka yang seperti itu. Tapi, saya itu merasa salut sekali dengan kerja keras mereka mba, mau bersama-sama mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka dan membiayai sekolah anak-anak mereka. Mereka juga kalau dalam mengasuh anak itu bagus sekali mba, mengajarkan sopan santun contohnya saat menerima tamu yang ingin pijat di Pak D atau Bu F, mereka sangat sopan sekali. Alhamdulillah anak-anaknya normal semua mba”* (wawancara Bu Dwik pada 08 September 2023).

Sama seperti halnya Bu Dwik dan Bu Dewi yang menjelaskan mengenai kehidupan sehari-hari tetangganya, Pak F dan Bu T serta Pak D dan Bu F, Bu Nurul yang juga merupakan seorang tetangga dari pasangan penyandang disabilitas sensorik netra Bapak J dan Ibu A memaparkan kehidupan sehari-hari pasangan penyandang disabilitas sensorik netra tersebut, berikut penuturannya :

*“Saya yang menjadi tetangga nya Pak J dan Bu A itu merasa termotivasi mba dengan semangat mereka dalam mencari nafkah. Iya, keduanya sama-sama mencari nafkah mba. Kalau yang saya tahu Pak J nya itu awalnya buka jasa pijat pria dan wanita, kalau pria yang menangani Pak Jun nya sendiri, kalau wanita yang menangani istrinya, Bu A. Tapi, semenjak pandemi kemarin itu, sepertinya jasa pijatnya sepi mba, jadi Pak Jun berinisiatif untuk berjualan kerupuk keliling. Kerupuknya enak kok mba dan selalu baru, karena saya sering beli. Lalu, mereka juga dalam mengasuh anak itu baik mba, mengajarkan akhlak dan sopan santun, dan alhamdulillahnya anaknya juga baik selalu nurut sama orang tuanya. Untuk pekerjaan rumah tangga, yang saya lihat mereka mengerjakannya secara sama-sama mba, jadi bergantian dan dibagi tugasnya mba yang saya tahu”* (wawancara Bu Nurul pada 13 September 2023).

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan pasangan penyandang disabilitas sensorik netra diatas, dapat diketahui bahwasanya prinsip kesalingan (*mubadalah*) pada pasangan penyandang disabilitas sensorik netra dalam mencari nafkah telah dilaksanakan dan disadari dengan baik oleh pasangan penyandang disabilitas sensorik netra yang mencari nafkah secara bersama. Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, bentuk prinsip kesalingan (*mubadalah*) yang dilaksanakan oleh pasangan penyandang disabilitas sensorik netra dalam mencari nafkah, antara lain : saling terbuka dan komunikasi satu sama lain, berkolaborasi atau bekerjasama dalam perencanaan keuangan, saling bekerjasama dalam mencari nafkah, saling menghargai peran masing-masing, bersikap adil satu sama lain, berinvestasi dalam pendidikan dan pengembangan diri, serta memiliki tanggung jawab bersama. Pelaksanaan prinsip kesalingan (*mubadalah*) pada pasangan penyandang disabilitas sensorik netra dalam mencari nafkah didasari oleh motivasi mereka untuk dapat memenuhi

kebutuhan hidup mereka, selain itu prinsip kesalingan (*mubadalah*) juga dapat menjaga keseimbangan peran dan tanggung jawab finansial keluarga.

**BAB IV**

**ANALISIS PRINSIP KESALINGAN (*MUBADALAH*) PADA PASANGAN  
PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA DALAM MENCARI  
NAFKAH DAN RELEVANSINYA DENGAN BIMBINGAN KONSELING  
KELUARGA ISLAMI**

**A. Analisis Prinsip Kesalingan (*Mubadalah*) Pada Pasangan Penyandang Disabilitas Sensorik Netra Dalam Mencari Nafkah**

Berdasarkan dari hasil penelitian sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dapat diketahui bahwa dalam kehidupan rumah tangga penyandang disabilitas sensorik netra terdapat pelaksanaan prinsip-prinsip kesalingan (*mubadalah*) dalam mencari nafkah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwasanya terdapat tiga pasangan penyandang disabilitas sensorik netra yang dapat dijadikan sebagai informan penelitian, dikarenakan selain ketiga pasangan tersebut sama-sama penyandang disabilitas sensorik netra mereka juga mencari nafkah secara bersama. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan, diketahui bahwa problematika yang dialami oleh ketiga pasangan penyandang disabilitas sensorik netra tersebut hampir semuanya sama antara informan pertama, informan kedua dan informan ketiga, yaitu berkenaan dengan perekonomian yang kurang baik, sulitnya mendapat pekerjaan yang layak, serta menerima stigma negatif dari masyarakat.

Maslow dalam (Muazaroh & Zubaidi, 2019: 22-23) menyatakan bahwa kebutuhan menjadi alasan terciptanya motivasi pada diri seorang individu guna melakukan seluruh aktivitas yang dapat menopang individu tersebut dalam sebuah usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Pada hal ini kebutuhan yang dimaksud yaitu kebutuhan yang mendominasi untuk keberlangsungan hidup seorang individu yang bersifat biologis seperti makanan, air, oksigen dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, seorang individu harus memiliki motivasi untuk berusaha atau bekerja mencari nafkah agar bisa memenuhi kebutuhan mendasar tersebut.

Dengan bekerja untuk mencari nafkah, maka kebutuhan sehari-hari untuk menunjang keberlangsungan hidup dapat terpenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada tiga pasangan penyandang disabilitas sensorik netra diatas, bahwa yang menjadi problematika utama bagi ketiga pasangan penyandang disabilitas sensorik netra tersebut adalah perekonomian rumah tangga mereka yang kurang baik. Keadaan yang mereka alami, membuat mereka merasa kesulitan dalam mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Seperti yang dialami oleh salah satu pasangan penyandang disabilitas sensorik netra, Pak D dan istrinya Bu F. Berpacu dengan kondisi fisik mereka serta dalam keadaan merantau tanpa mempunyai sanak saudara yang tinggal di kota yang mereka singgahi membuat mereka sangat kesusahan mendapat sumber penghasilan lain, selain dari memijat. Pijat adalah satu-satunya harapan mereka untuk terus menyambung hidup mereka, baik untuk sekedar makan, membayar listrik atau untuk membayar biaya sekolah anak.

Menurut Maslow sebagaimana yang dikutip oleh Zuhdi dalam (Muazaroh & Zubaidi, 2019: 29) jika kebutuhan dasar manusia belum terpenuhi maka individu akan cenderung tidak memikirkan kebutuhan yang lain. Sebaliknya, individu yang terpenuhi kebutuhan dasarnya akan cenderung mempunyai keinginan menuju kebutuhan-kebutuhan yang selanjutnya sehingga sampai pada puncaknya yang tertinggi yaitu aktualisasi diri. Pada hal ini, bukan berarti Maslow memandang manusia hanya berfokus pada kebutuhan ekonomi saja. Hierarki kebutuhan Maslow justru menunjukkan bahwa sesuai kodratnya, pertumbuhan manusia tidak hanya terfokus pada satu arah saja, akan tetapi juga membutuhkan relasi yang baik dengan sesama seperti untuk memenuhi kebutuhan cinta serta penghargaan diri.

Hal tersebut menjadikan pasangan penyandang disabilitas sensorik netra tidak memikirkan kebutuhan yang dianggap kurang penting sebelum kebutuhan primer mereka dalam kehidupan sehari-hari terpenuhi. Kebutuhan primer yang harus mereka penuhi adalah makanan yang mereka makan sehari-hari serta penghasilan guna menunjang keberlangsungan hidup mereka

sehari-hari. Berdasarkan uraian diatas sama halnya dengan apa yang diungkapkan oleh Maslow sebagaimana yang dikutip oleh Goble dalam (Muazaroh & Zubaidi, 2019: 24) bahwa sesuatu dapat disebut sebagai kebutuhan dasar apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

- a. Jika tidak terpenuhi dapat menimbulkan penyakit,
- b. Dengan memenuhinya dapat mencegah timbulnya penyakit,
- c. Pemulihannya dapat menyembuhkan penyakit,
- d. Pada situasi-situasi tertentu yang sangat kompleks, orang bebas memilih (seseorang yang sedang kekurangan, akan cenderung memilih kebutuhan jika dibandingkan dengan kepuasan lainnya),
- e. Kebutuhan tersebut tidak aktif, lemah atau secara fungsional tidak terdapat pada orang yang sehat.

Teori tersebut mengungkapkan bahwasanya sesuatu dapat disebut dengan kebutuhan dasar apabila sesuatu tersebut dapat mencegah timbulnya penyakit jika dipenuhi dan dapat menimbulkan penyakit apabila tidak terpenuhi, sehingga individu akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, diketahui bahwa keadaan ketiga pasangan penyandang disabilitas sensorik netra tersebut sebelum menjadi bagian dari Komunitas Sahabat Mata yaitu masih kurangnya rasa percaya diri pada diri mereka yang diakibatkan karena kurangnya dukungan serta stigma negatif yang diberikan oleh masyarakat sekitar dan kurangnya keterampilan sebagai penunjang dalam kegiatan mencari nafkah yang diakibatkan karena kurangnya dukungan serta sosialisasi bagi mereka penyandang disabilitas sensorik netra. Setiap individu baik yang normal maupun penyandang disabilitas, mereka memiliki hak untuk tumbuh serta berkembang dan mendapatkan hak-hak yang lainnya. Namun di Indonesia sendiri terhitung dengan jelas bahwasanya tidak sedikit penyandang disabilitas yang harus diperhatikan terutama pada lingkungan sosial terdekat mereka (Fuad, 2010: 29). Adanya stigma negatif dari masyarakat sekitar dan kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar membuat

mereka merasa kurang percaya diri dan kesulitan dalam beradaptasi dengan masyarakat sekitar.

Seperti yang disampaikan oleh Mulyani dkk (Mulyani et al., 2023: 48) stigma masyarakat terhadap kemampuan tunanetra dapat memunculkan diskriminasi serta hambatan dalam mencapai kesetaraan, inklusi di masyarakat, serta perlakuan tidak adil dalam berbagai bidang, termasuk akses terhadap pekerjaan dan juga pendidikan. Selain itu, pandangan ini juga dapat memengaruhi stigma penyandang disabilitas sensorik netra tentang diri mereka sendiri serta dapat menghambat perkembangan potensi mereka. Hal ini menekankan pentingnya untuk mengubah persepsi masyarakat mengenai kemampuan penyandang disabilitas sensorik netra diantaranya dengan memperkuat aksesibilitas lingkungan serta memberikan kesempatan yang sama guna mengembangkan potensi mereka.

Pendapat tersebut serupa dengan apa yang disampaikan oleh ketiga pasangan penyandang disabilitas sensorik netra tersebut, seperti salah satu pasangan yang ikut menjadi informan yaitu Bapak D dan Ibu F, bahwa mereka merasa mereka menerima perlakuan yang kurang baik dari masyarakat disekitar mereka, mereka menerima diskriminasi, *bullying* dan lain sebagainya. Bapak J dan Ibu A selaku informan kedua juga mengalami hal yang sama, beberapa masyarakat disekitar mereka juga seringkali mendiskriminasi serta selalu memandang rendah kemampuan mereka, yang menyebabkan mereka menjadi kesulitan untuk mengasah serta menggali potensi yang mereka miliki agar dapat digunakan untuk mencari nafkah. Sementara itu, senada dengan apa yang dialami oleh kedua pasangan diatas, hal tersebut juga dialami oleh informan ketiga Pak F dan Bu Triyani, mereka beberapa kali juga pernah mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari beberapa masyarakat sekitar yang mengakibatkan mereka menjadi ragu-ragu untuk mencoba memulai usaha mereka untuk mencari nafkah.

Hal tersebut menjadi sebuah problematika pada pasangan penyandang disabilitas sensorik netra, seperti halnya yang diungkapkan oleh Ketua Yayasan Komunitas Sahabat Mata pada saat diwawancarai, problematika

penyandang disabilitas sensorik netra adalah kurangnya rasa percaya diri untuk mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki, sehingga mereka takut untuk mencoba sebuah usaha agar potensinya terasah dan dapat dijadikan salah satu sumber untuk mencari nafkah. Keadaan yang dialami oleh penyandang disabilitas sensorik netra membuat mereka merasa kurang percaya diri ketika mereka berada di tengah-tengah masyarakat, baik ditempat umum ataupun lingkungan sosial tempat mereka tinggal.

Maka dari itu, Yayasan Komunitas Sahabat Mata memberikan berbagai macam bentuk pelatihan dan keterampilan guna mengasah potensi yang ada dalam diri mereka, seperti memijat, komputer berbicara, kewirausahaan serta siaran radio yang dimana keterampilan tersebut nantinya dapat membantu mereka untuk keberlangsungan hidup mereka, untuk digunakan dalam mencari nafkah misalnya (hasil wawancara B pada 20 Mei 2023). Jadi, apabila mereka bermaksud untuk mencari nafkah secara mandiri, mereka telah mempunyai dasar keterampilan yang telah diajarkan oleh Yayasan Komunitas Sahabat Mata, sehingga hal tersebut dapat sedikit demi sedikit stigma negatif yang diberikan masyarakat kepada penyandang disabilitas sensorik netra.

### **1. Prinsip-Prinsip Kesalingan (*Mubadalah*) yang dilaksanakan oleh Pasangan Penyandang Disabilitas Sensorik Netra dalam Mencari Nafkah**

- a) Saling membantu antara suami dan istri dalam mencari nafkah dan bekerjasama dalam perencanaan keuangan rumah tangga

Pada prinsip ini ketiga pasangan informan telah mempunyai kesadaran terhadap diri masing-masing untuk saling membantu baik istri membantu suami ataupun sebaliknya dalam mencari nafkah, dimana hal tersebut ditandai dengan penerimaan diri mereka terhadap kehidupan rumah tangga yang mereka jalani, contohnya seperti mereka sadar akan kebutuhan hidup mereka yang belum terpenuhi sehingga hal tersebut mengakibatkan mereka untuk ikut andil dalam hal mencari nafkah agar kebutuhan rumah tangga mereka dapat tercukupi. Hal

tersebut sama seperti yang diungkapkan oleh salah satu pasangan penyandang disabilitas sensorik netra yang menjadi seorang informan dalam penelitian ini, Pak D dan Bu F menjelaskan bahwasanya mereka merasa sedikit mudah apabila sama-sama mencari nafkah, tidak ada yang berat sebelah ataupun merasa terbebani salah satunya. Pada hal mengatur keuangan rumah tangga, Pak D dan Bu F lebih mengedepankan penghasilan mereka untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya serta kebutuhan sekolah anak-anak mereka.

Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak D dan Bu F, Bapak J dan Bu A selaku informan kedua juga merasa bahwa mereka lebih mudah dan ringan ketika bersama-sama mencari nafkah. Pada awalnya Pak J dan Bu A hanya mendapat penghasilan sehari-hari dari memijat untuk laki-laki dan perempuan, namun pekerjaan mereka sepi sejak pandemi, akhirnya Pak J berinisiatif untuk mencari nafkah dengan berjualan kerupuk secara keliling, sehingga kebutuhan hidup mereka sehari-hari dapat terpenuhi. Sementara itu, Bu A menunggu di rumah sembari menunggu adanya pelanggan pijat perempuan yang datang. Mereka berpendapat bahwa dengan mencari nafkah secara bersama kebutuhan mereka dapat terpenuhi dan mereka juga dapat menabung dari kedua penghasilan tersebut. Pada hal mengatur keuangan rumah tangga, Pak J dan Bu A lebih mengedepankan penghasilan mereka untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari, kebutuhan anak-anak mereka, serta kebutuhan untuk modal usaha berjualan kerupuk yang telah berjalan.

Sementara itu, perihal yang sama juga dialami oleh Bapak F dan Bu T selaku informan ketiga, mereka mengungkapkan bahwasanya apa yang pernah mereka alami juga sama seperti dengan yang dialami oleh kedua pasangan informan diatas, mereka juga bekerja sama dalam mencari nfakah dengan membuka jasa pijat dan menjadi tenaga pengajar di SLB. Namun, mereka lebih beruntung daripada kedua pasangan diatas, dikarenakan mereka tinggal bersama dengan keluarga

mereka sehingga dukungan dari keluarga menjadi sumber kekuatan bagi mereka untuk terus berusaha dalam mencari nafkah. Ketika mengatur keuangan rumah tangga, Pak F dan Bu T mengedepankan penghasilan mereka untuk membayar kebutuhan sehari-hari, seperti membayar cicilan, kebutuhan anak mereka, baru kemudian untuk kebutuhan makan sehari-hari.

- b) Saling terbuka, berkomunikasi dan saling bermusyawarah ketika mengambil keputusan

Pada prinsip ini ketiga pasangan informan mampu untuk menghargai keberadaan pasangannya satu sama lain, sehingga dalam hal mengambil keputusan pasangan penyandang disabilitas sensorik netra selalu mengomunikasikan atau saling terbuka terhadap pasangannya dan melakukan musyawarah sebelum mengambil langkah untuk permasalahan yang sedang dihadapi dalam rumah tangga mereka. Hal tersebut didukung dengan adanya prinsip *mubadalah* yang berkenaan dengan kesejajaran dan kesederajatan antara satu dengan yang lain (laki-laki dan perempuan).

Berdasarkan hal tersebut serta uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat peneliti simpulkan bahwa pada hasil wawancara, ketiga pasangan informan penyandang disabilitas sensorik netra pada awalnya mereka merasa kesulitan untuk menyampaikan pendapatnya satu sama lain dengan pasangannya, namun seiring berjalannya waktu dan permasalahan-permasalahan yang telah mereka lalui, mereka dapat lebih terbuka dengan pasangan serta dapat bermusyawarah dengan pasangan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi dalam rumah tangga mereka.

Pengambilan keputusan yang mereka lewati tentunya tidak mudah dan harus dapat mengontrol ego dari masing-masing pihak, baik dari pihak suami maupun istri, agar jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi dapat ditemukan serta dapat dilaksanakan dengan segera. Hal tersebut membuat ketiga pasangan penyandang disabilitas

sensorik netra lebih yakin, bahwasanya dengan bermusyawarah hasil yang didapatkan akan lebih adil untuk kedua belah pihak baik istri maupun suami. Hal tersebut dipertegas dengan penjelasan dari salah satu pasangan penyandang disabilitas sensorik netra Pak F dan Bu T, bahwa selama muncul suatu permasalahan dalam rumah tangga mereka, mereka lebih merasa nyaman apabila hal tersebut didiskusikan atau dimusyawarahkan bersama pasangan, karena hal tersebut dapat membuat pasangan merasa tidak diabaikan dan selalu dilibatkan dalam setiap mengambil keputusan serta keputusan yang diambil pun akan lebih adil bagi kedua belah pihak.

c) Saling menghormati, menghargai dan memahami satu sama lain

Pada prinsip ini, ketiga pasangan informan penyandang disabilitas sensorik netra telah mampu untuk menghormati, menghargai serta memahami antara satu sama lain. Hal tersebut ditandai dengan pemahaman mereka akan makna pernikahan dan kehidupan rumah tangga yang harmonis, contohnya ketika istri atau suami sedang merasakan kesedihan atau sedang mengalami sebuah permasalahan, mereka bercerita pada pasangannya mengenai hal tersebut, maka pasangannya harus memahami istri atau suami serta memberikannya nasehat dan motivasi apabila dibutuhkan. Selain itu, menghormati dan menghargai keputusan serta pendapat pasangan juga harus menjadi prinsip dasar dalam kehidupan rumah tangga.

Prinsip yang mereka laksanakan tersebut sesuai dengan prinsip *mubadalah* yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu berkenaan dengan kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan untuk diakui keberadaannya serta dihormati pilihannya. Berdasarkan hal tersebut serta uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat peneliti simpulkan bahwa pada hasil wawancara, ketiga pasangan informan penyandang disabilitas sensorik netra tersebut pada mulanya telah menyadari prinsip untuk memahami, menghormati serta menghargai pasangan, namun seiring berjalannya waktu dalam menjalani kehidupan

rumah tangga bersama pasangan, mereka lebih menyadari kembali bahwa prinsip tersebut sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Hal tersebut dipertegas dengan penjelasan dari salah satu pasangan penyandang disabilitas sensorik netra Pak J dan Bu A, bahwa prinsip untuk saling menghormati, menghargai serta menghormati pasangan merupakan pondasi awal untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis. Selain daripada itu, menurut mereka kunci dari rumah tangga yang harmonis berada pada ketiga hal tersebut.

- d) Bersikap adil dan saling membantu dalam pekerjaan rumah tangga serta mengasuh anak

Pada prinsip ketiga pasangan informan penyandang disabilitas sensorik netra telah mampu untuk bekerjasama dan saling membantu dalam hal mengasuh anak serta pekerjaan rumah tangga. Hal tersebut ditandai dengan kesadaran mereka untuk bersikap adil antara satu sama lain dengan bergantian dalam mengasuh anak serta membagi pekerjaan rumah tangga dengan adil tanpa kedua belah pihak terbebani satu sama lain, contohnya ketika istri sedang mengerjakan pekerjaan rumah tangga suami membantu mengasuh anak, begitupun sebaliknya.

Menurut Faqihuddin dalam (Gustian, 2021: 37) dalam ruang domestik, teori *mubadalah* menegaskan pentingnya relasi yang saling melayani, menguatkan serta membahagiakan antara suami dan istri serta orang tua juga anak. Pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak menjadi tanggung jawab bersama. Hal tersebut didukung dengan adanya prinsip *mubadalah* yang berkenaan dengan memastikan kesetaraan dan keadilan dalam kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Pendapat tersebut juga dipertegas dengan pernyataan dari salah satu pasangan penyandang disabilitas sensorik netra Pak D dan Bu F, bahwa bagi mereka kerjasama dalam hal mengasuh anak serta pekerjaan rumah tangga bukanlah hal yang bisa dianggap sepele, mereka beranggapan bahwasanya hal tersebut harus dikerjakan secara

bersama dengan penuh kasih sayang, setara, serta adil. Selain itu bagi mereka, hal-hal yang dijalani dalam kehidupan berumah tangga juga lebih baik apabila dikerjakan secara bersama-sama oleh pasangan.

Berdasarkan uraian diatas pada prinsip-prinsip kesalingan (*mubadalah*) yang dilaksanakan oleh pasangan penyandang disabilitas sensorik netra dalam mencari nafkah dapat diketahui bahwa prinsip-prinsip kesalingan (*mubadalah*) yang dilaksanakan dalam kehidupan pasangan penyandang disabilitas sensorik netra yaitu, saling membantu antara suami dan istri dalam mencari nafkah, saling bermusyawarah ketika mengambil keputusan, saling menghormati, menghargai dan memahami satu sama lain, serta saling membantu dalam pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak. Beberapa dari prinsip tersebut dapat diuraikan, pada prinsip saling membantu antara suami dan istri dalam mencari nafkah, ketiga pasangan informan sudah memiliki kesadaran untuk saling meringankan kewajiban mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga. Hal tersebut ditandai dengan ketiga pasangan tersebut mencari nafkah secara bersama dengan cara memijat, berjualan kerupuk serta mengajar.

Pada prinsip saling menghormati, menghargai serta memahami satu sama lain, ketiga pasangan tersebut sudah mempunyai kepekaan terhadap perasaan dari masing-masing pasangannya, sehingga mereka sangat menjaga perasaannya satu sama lain baik istri maupun suami agar rumah tangga menjadi harmonis. Hal tersebut ditandai dengan baik istri ataupun suami selalu memberikan motivasi serta dukungan apabila pasangan mereka sedang mengalami sebuah permasalahan atau hari-hari berat mereka, hal itu dilakukan agar keadaan serta perasaan mereka kembali merasa lebih baik.

Pada prinsip saling membantu dalam pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak, ketiga pasangan tersebut mampu melakukannya dengan senang hati dan ikhlas karena mereka menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai suami dan istri. Hal tersebut ditandai dengan pembagian pekerjaan rumah yang adil serta tidak memberatkan salah satu pihak baik suami maupun istri serta bergantian dalam mengurus dan mengasuh anak. Prinsip ini sangat

relevan dengan prinsip *mubadalah* dimana terdapat kepastian kesetaraan dan keadilan dalam kerjasama antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam sebuah rumah tangga.

**Tabel 2 : Analisis Pelaksanaan Prinsip *Mubadalah* pada Pasangan Penyandang Disabilitas Sensorik Netra dalam Mencari Nafkah**

No.	Prinsip <i>Mubadalah</i>	Pasangan	Implementasi	Keterangan
1.	Tukar menukar yang sifatnya timbal balik antara kedua belah pihak dalam sebuah relasi	-Pak D & Bu F -Pak J & Bu A -Pak F & Bu T	-Membagi tugas rumah tangga	-Terlaksana -Terlaksana -Terlaksana
2.	Mengambil sesuatu dari orang lain dan menggantikannya dengan yang lain	- Pak D & Bu F -Pak J & Bu A -Pak F & Bu T	-Mengambil peran istri dalam mengasuh anak ketika istri sedang melakukan pekerjaan lain dan sebaliknya	-Terlaksana -Terlaksana -Terlaksana
3.	Menghadapkan sesuatu pada padanannya	-Pak D & Bu F -Pak J & Bu A -Pak F & Bu T	-Mengelola keuangan rumah tangga bersama -Saling terbuka & berkomunikasi satu sama lain	-Terlaksana & 1 kurang terlaksana -Terlaksana semua -Terlaksana semua

4.	Relasi kemitraan antara laki-laki dan perempuan yang sifatnya kerjasama	-Pak D & Bu F  -Pak J & Bu A  -Pak F & Bu T	-Membuat keputusan bersama dalam perencanaan keuangan  -Bekerjasama dalam menyelesaikan tantangan finansial  -Bekerjasama dalam mengasuh & mendidik anak	-Terlaksana semua  -Terlaksana semua  -Terlaksana semua
5.	Kesejajaran dan kesederajatan antara satu dengan yang lain.	-Pak D & Bu F  -Pak J & Bu A  -Pak F & Bu T	-Membagi peran dalam mencari nafkah bersama  -Saling berkomunikasi & terbuka masalah finansial	-Terlaksana semua  -Terlaksana semua  -Terlaksana semua
6.	Kesetaraan untuk diakui keberadaannya dan dihormati pilihannya	-Pak D & Bu F  -Pak J & Bu A  -Pak F & Bu	-Menghormati hak, pendapat serta keputusan satu sama lain  -Menghargai	-Terlaksana semua  -Terlaksana semua

		T	kesetaraan dalam memutuskan keuangan -Memberikan dukungan pada pilihan antara satu sama lain	-Terlaksana semua
7.	Memastikan kesetaraan dan keadilan dalam kerjasama antara laki-laki dan perempuan	- Pak D & Bu F -Pak J & Bu A -Pak F & Bu T	-Membagi tugas rumah tangga dengan adil -Membuat kesepakatan dan keputusan dengan adil -Mendukung dengan penuh pengembangan karir pasangan -Terlibat secara aktif dalam mencari nafkah bersama	-Terlaksana semua -Terlaksana semua -Terlaksana semua

**B. Analisis Relevansi Prinsip Kesalingan (*Mubadalah*) dalam Mencari Nafkah dengan Bimbingan Konseling Keluarga Islami**

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan informan dan tetangga sekitar tempat tinggal pasangan penyandang disabilitas sensorik netra yang mencari nafkah secara bersama, hasil

penelitian diketahui bahwasanya prinsip kesalingan (*mubadalah*) sangat berpengaruh bagi rumah tangga pasangan penyandang disabilitas sensorik netra. Hal tersebut dikarenakan setiap individu pasti memiliki kelemahannya masing-masing serta sisi egois dan merasa dirinya paling benar, terlebih lagi dalam sebuah rumah tangga yang dimana kedua individu digabung menjadi satu pasti rasa egois dan semacamnya juga dapat muncul dan membuat keharmonisan berkurang, bukan hanya pada pasangan penyandang disabilitas sensorik netra saja, namun pasangan yang normal pun hal tersebut juga dapat terjadi.

Nawawi dkk. dalam (Habibah & Sucipto, 2020: 69) menjelaskan bahwasanya penyandang disabilitas sensorik netra memandang diri mereka sebagai individu yang tidak berdaya sehingga perasaan cemas serta depresi akan selalu menyelimuti kehidupan mereka. Menurut Kibtyah (2014: 364) problematika yang kerap kali muncul dalam kehidupan rumah tangga yaitu berkenaan dengan permasalahan ekonomi yang belum mapan, perbedaan watak atau temperamen, perbedaan kepribadian yang terlampau tajam antara suami istri, ketidakpuasan dalam hubungan seksual, kejenuhan rutinitas, hubungan antar keluarga yang kurang baik, adanya orang ketiga di antara suami atau istri, masalah harta dan warisan, menurunnya perhatian dari kedua belah pihak suami/istri, dominasi orang tua/mertua, serta kesalahpahaman kedua belah pihak, poligami dan perceraian.

Problematika tersebut dapat diselesaikan dengan melakukan bimbingan dan konseling keluarga Islami bagi pasangan suami istri yang memeluk agama Islam, guna menemukan titik terang atas permasalahan rumah tangga yang tengah dihadapi. Bimbingan dan konseling keluarga Islami menurut Atabik (2013: 167) adalah proses bimbingan dan konseling yang berorientasi pada ketentraman, ketenangan hidup manusia di dunia dan akhirat (*fi al-darain*). Tujuan dari bimbingan dan konseling keluarga Islami yaitu dalam kehidupan hendaknya relasi sesama manusia antara suami dan istri itu harus dilandasi oleh keimanan, kasih sayang, saling menghargai, serta berupaya saling membantu berdasarkan iman kepada Allah swt (Atabik, 2013: 171).

Sebagaimana yang disampaikan oleh Faqihuddin dalam (Ula, 2021: 140) dalam persoalan hubungan antara perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga, prinsip *mubadalah* merupakan prinsip Islam yang berkenaan dengan kesalingan antara laki-laki serta perempuan dalam melaksanakan peran-peran gender pada ranah domestik serta publik yang berdasarkan pada kesederajatan diantara mereka, keadilan dan juga kemaslahatan bagi keduanya sehingga yang satu tidak menghegemoni atas yang lain atau menjadi korban kezaliman dari yang lain. Prinsip *mubadalah* sendiri merupakan prinsip yang berupa relasi saling menopang, saling bekerjasama, serta saling membantu satu sama lain.

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara peneliti dengan ketiga pasangan informan penyandang disabilitas sensorik netra, dapat diketahui bahwa prinsip kesalingan (*mubadalah*) atau yang mereka pahami dengan kerjasama antara suami dan istri merupakan hal yang sangat wajib diterapkan dalam kehidupan rumah tangga. Hal tersebut dikarenakan dengan menerapkan prinsip kesalingan, maka perlahan sebuah keluarga yang harmonis, bahagia serta sejahtera akan terbentuk, dimana tanda tersebut merupakan tercapainya keluarga yang sakinah. Pernyataan tersebut selaras dengan tujuan dari pelaksanaan bimbingan dan konseling keluarga Islami menurut Lubis (2022: 36) yaitu untuk membimbing serta mengarahkan pasangan suami istri dalam membina rumah tangga yang sakinah yang sesuai dengan syariat agama Islam.

Selain daripada itu, menurut Faqihuddin dalam (Ula, 2021: 144-145) hak serta kewajiban suami istri hanya berpusat pada tiga hal, yaitu relasi yang ma'ruf, nafkah harta (nafkah lahir), serta layanan seks (nafkah batin). Berkenaan dengan relasi yang ma'ruf ini, perintah tersebut ditujukan kepada kedua belah pihak, baik istri kepada suami maupun sebaliknya harus saling mempergauli dengan cara yang ma'ruf (baik). Relasi ini tidak bersifat mendominasi salah satu kepada yang lainnya, entah dengan alasan mendominasi karena status sosial, sumber daya yang dibawa, atau bahkan sekedar jenis kelamin. Relasi di sini bermakna berpasangan (*zawaj*),

kesalingan (*mubadalah*), kemitraan (*mu'awanah*), maupun kerjasama (*musyarakah*).

*Kedua*, nafkah harta (nafkah lahir). Nafkah harta berdasarkan pada teks al-Qur'an, diwajibkan kepada suami terhadap istri, meskipun dalam kondisi tertentu, istri juga diminta untuk ikut berkontribusi. Nafkah harta inilah yang kemudian memberikan wewenang bagi suami untuk memimpin istrinya. Kewajiban menafkahi tersebut tidak diberikan kepada istri dikarenakan dalam keadaan tertentu, istri tidak dapat bekerja karena menjalankan fungsi-fungsi reproduksi, seperti melahirkan, mengandung, menyusui, nifas, menstruasi dan lain sebagainya sehingga istri membutuhkan perlindungan berupa nafkah materi dari suaminya.

*Ketiga*, layanan seks (nafkah batin), apabila nafkah harta diatas dibebankan kepada suami, maka pemaknaan awal mengenai kewajiban memberikan layanan seks kepada suami merupakan bagian dari kewajiban istri dalam pernikahan. Kewajiban ini mendapatkan penguatan dalam teks-teks hadits bahwa istri yang tidak mau atau enggan melayani kebutuhan seks suaminya serta suaminya tidak ridha dikarenakan hal tersebut, maka istri akan dilaknat oleh malaikat sampai esok harinya. Pada dasarnya baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai kebutuhan seks. Hanya saja dorongan seksual itu berbeda satu sama lain. Perempuan, sebagai manusia bisa saja mempunyai dorongan seksual yang lebih tinggi dari laki-laki, setara ataupun lebih rendah. Maka dari itu, laki-laki dalam hal ini yang merupakan suaminya juga harus dapat memenuhi kebutuhan seksual istri untuk menjaga kehormatannya serta tidak terjerumus pada hal-hal yang dilarang.

Pada sudut pandang teori *mubadalah*, teorisasi tentang nafkah lahir dan seks (nafkah batin) dalam fikih klasik di atas dibuat lebih fleksibel. Maknanya, dengan menggunakan prinsip kesalingan, berdasarkan hal tersebut, baik nafkah maupun seks merupakan hak dan kewajiban bersama. Zunaidi (2018: 100) berpendapat bahwa harta yang dihasilkan oleh suami-istri, atau salah satunya merupakan milik bersama. Suami tidak boleh memonopoli dengan menguasai seluruh harta yang dihasilkannya ataupun yang dihasilkan

oleh istrinya, dan begitu pula sebaliknya. Harta keduanya yang dihasilkan selama berkeluarga merupakan harta bersama yang dikelola bersama untuk kemaslahatan keluarga.

Tanggung jawab bersama tersebut antara suami dan istri disesuaikan dengan hasil musyawarah bersama, apakah suami saja yang bekerja, istri saja yang bekerja, atau keduanya. Tanggung jawab mencari nafkah ini juga sepadan dengan tanggung jawab dalam mengurus rumah tangga. Menurut Faqihuddin dalam (Ula, 2021: 145) urusan domestik tidak hanya merupakan kewajiban bagi istri untuk mengurusnya, melainkan juga kewajiban bagi suami. Pada perspektif teori *mubadalah*, ketaatan, kerelaan sekaligus kepatuhan antara suami dan istri dibingkai dalam konsep kesalingan. Hal itu dikarenakan suami dan istri merupakan *partner* dalam hidup, bukan atasan dan bawahan. Karenanya, kebahagiaan dalam keluarga itu harus diwujudkan bersama.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

*Pertama*, prinsip kesalingan (*mubadalah*) pada pasangan penyandang disabilitas sensorik netra dalam mencari nafkah, dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip kesalingan (*mubadalah*) yang ada dengan berbagai macam bentuk, yaitu: saling membantu antara suami dan istri dalam mencari nafkah dan bekerjasama dalam perencanaan keuangan rumah tangga; saling terbuka, berkomunikasi dan saling bermusyawarah ketika mengambil keputusan; saling menghormati, menghargai dan memahami satu sama lain; bersikap adil dan saling membantu dalam pekerjaan rumah tangga serta mengasuh anak, saling menghargai peran masing-masing, serta memiliki tanggung jawab bersama. Prinsip kesalingan (*mubadalah*) penting diterapkan dalam keluarga penyandang disabilitas sensorik netra, dikarenakan prinsip kesalingan merupakan kunci dalam membangun fondasi keluarga penyandang disabilitas sensorik netra yang kokoh. Keterlibatan aktif kedua belah pihak dalam mencari nafkah tidak hanya menjadi kebutuhan praktis, akan tetapi juga memperkuat ikatan emosional dan kebersamaan dalam keluarga.

*Kedua*, prinsip kesalingan (*mubadalah*) memiliki relevansi yang signifikan dengan bimbingan konseling keluarga Islami, dikarenakan prinsip kesalingan (*mubadalah*) secara erat berkaitan dengan nilai-nilai bimbingan konseling keluarga Islami yang menekankan pentingnya saling memahami, mendukung, serta bekerja sama. Bimbingan konseling keluarga Islami dapat memberikan panduan bagi pasangan penyandang disabilitas sensorik netra dalam mengelola peran dan tuntutan kehidupan sehari-hari.

#### **B. Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai Prinsip Kesalingan (*Mubadalah*) Pada Pasangan Penyandang Disabilitas Sensorik Netra Dalam

Mencari Nafkah dan Relevansinya dengan Bimbingan Konseling Keluarga Islami, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Yayasan Komunitas Sahabat Mata

Kegiatan pelatihan dan keterampilan diharapkan dapat lebih difokuskan dan dirutinkan kembali agar penyandang disabilitas sensorik netra yang telah berumah tangga ataupun belum memiliki keterampilan yang sangat baik sesuai dengan bidang yang diminatinya. Penyandang disabilitas sensorik netra harus terus dilatih agar potensi yang dimiliki dapat terus berkembang serta dapat menjadi salah satu jalan untuk melanjutkan hidup kelak.

2. Bagi Pasangan Penyandang Disabilitas Sensorik Netra

Bagi pasangan penyandang disabilitas sensorik netra diharapkan agar tetap semangat dalam menjalani kehidupan berumah tangga, meningkatkan keterampilan atau potensi yang dimiliki dengan baik, serta mampu untuk bersosialisasi di lingkungan masyarakat dengan baik.

3. Bagi Tetangga atau Masyarakat Sekitar Tempat Tinggal Pasangan Penyandang Disabilitas Sensorik Netra

Bagi tetangga atau masyarakat sekitar tempat tinggal pasangan tempat tinggal pasangan penyandang disabilitas sensorik netra diharapkan agar menjadi tetangga serta saudara yang baik, saling tolong menolong dalam hal kebaikan, serta membantu memotivasi pasangan penyandang disabilitas sensorik netra agar mempunyai kehidupan yang lebih baik.

### **C. Penutup**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang menciptakan alam semesta, yang telah memberikan kesehatan dan hidayah kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan oleh peneliti.

Peneliti menyadari jika masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu peneliti mengharapkan kritik dan saran demi menyempurnakan karya ini. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada pihak

yang sudah terlibat dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya bagi para pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Z. (2020). *Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow*. Al-Fikr, 22(1): 52–70.
- Al Badriyah, Athiyatus Sa'adah. (2014). *Pemikiran Kiai Husain Muhammad Tentang Mu'asyarah Bil Ma'ruf Antara Suami-Istri Dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Analisis Bimbingan dan Konseling Keluarga Islami)*. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo.
- Al Baqi, Rafi Fauzan & Agus Santoso. (2017). *Analisis Konseling Resiprokal Untuk Meningkatkan Sensitifitas Gender Pada Pasangan Suami Istri (Kajian Bimbingan Konseling Islam Faqihuddin Abdul Kodir)*. Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, 07(02): 137–152.
- Al-Faqi, Sobri Mersi. (2011). *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*. Terj. Najib Junaedi. Surabaya: Pustaka Yassir.
- Al-Hamdani, H.S.A. (1989). *Risalah Nikah*. Alih Bahasa: Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani.
- Amin, Samsul Munir. (2013). *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta: Amzah.
- Ammar, Abu & Abu Fatiah Al-Adnani. (2010). *Mizanul Muslim*. Jilid 1. Cordova Mediatama, Jawa Tengah.
- Anggoro, Taufan. (2019). *Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam*. Jurnal Afkaruna, 15(1): 129–135.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asdi, Endang Daruni. (2007). *Imperatif Kategoris Dalam Filsafat Moral Immanuel Kant*. Jurnal Filsafat, 1(1): 11.
- As-Subky, Ali Yusuf. (2005). *Membangun Surga Dalam Keluarga*. Terj. Faturrahman. Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Atabik, Ahmad. (2013). *Konseling Keluarga Islami*. Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam, 4(1): 165–184.
- Azizah, Nur. (2021). *Pengaruh Pola Relasi Dalam Kehidupan Suami-Istri Karier Terhadap Kesakinahan Keluarga Di Kecamatan Mergangsan Perspektif Mubadalah*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad & Abdul Wahhan Sayyed Hawwas. (2015). *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*. Cet. 4. Jakarta: Amzah.
- Cahaya, Laili S. (2013). *Buku Anak untuk ABK*. Yogyakarta: Familia.

- Choirunnisa' & Komarudin. (2019). *Religiusitas Gay Di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Kota Semarang Dan Upaya Dakwahnya Dengan Bimbingan Dan Konseling Islam*. Jurnal Ilmu Dakwah, 38(1): 111.
- Creswell, J.W. (2017). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Edisi Ketiga)*. Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama RI. (2005). *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Diponegoro
- Efendi, Mohammad. (2006). *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fauziah, Faiqotul. (2018). *Analisis Konsep Nafkah Menurut Syaikh Zayn Ad-Din Al-Malibari Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- File Yayasan Komunitas Sahabat Mata Kota Semarang.
- Fuad, Masduqi Bahrul. (2010). *Kecacatan: Dari Tragedi Personal Menuju Gerakan Sosial, Edisius Riyadi e.d, Mencari Ruang Untuk Difabel*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Gustian, Muhammad. (2023). *Pembagian Kerja Rumah Tangga Antara Suami dan Istri Perspektif Mubadalah (Studi di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)*. Skripsi. Lampung: Uin Raden Intan Lampung.
- Habibah, Umi & Ade Sucipto. (2020). *Building Peer Social Support as a Mental Disorder Solution for The Blind. Journal of Advanced Guidance and Counseling*, 1(1): 68–81. <https://doi.org/10.21580/jagc.2020.1.1.5774>
- Hadi, Mukhammad Nur. (2020). *Mubadalah Pespective: A Progressive Reading on Book of Dhau' Al-Mishbah Fi Bayani Ahkam An-Nikah*. Islam Universalia: *International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 1(3): 478-515.
- Haitomi, Faisal. (2021). *Reinterpretasi Hadits Ketaatan Istri Terhadap Suami Perspektif Qira'ah Mubadalah*. Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al Qur'an dan Al Hadits, 15(2): 209–226.
- Halim, Nipan Abdul. (2002). *Membahagiakan Istri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamid, Zahry. (1978). *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta.
- Hasan, Mustofa. (2011). *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Hermanto, Agus, dkk. (2022). *Menjaga Nilai-nilai Kesalingan Dalam*

- Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah.* Jurnal Syari'ah dan Hukum, 4(1): 43–56.
- Hidayah, Nurul & Suwadi. (2015). *Implementasi Konsep Tauhid Sosial M. Amien Rais Di Sma Internasional Budi Mulia Dua Yogyakarta.* Jurnal Pendidikan Agama Islam, 12(1): 31–44.
- Hidayat, Asep A.S & Ate Suwandi. (2013). *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Tunanetra.* Jakarta: Luxima Metro Media.
- Himawanti, Izza, dkk. (2020). *Happiness Reconstruction Through Islamic Guidelines in Blinds in The Muslim Blinds of Indonesia (ITMI) Central Java.* Journal of Advanced Guidance and Counseling, 1(1): 39-57.
- Ismanto, Bambang, dkk. (2018). *Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam.* Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, 4(2): 397–416.
- Kementerian PPN (Bappenas). (2021). *Tinjauan Peningkatan Akses Dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia: Aspek Sosio-Ekonomi dan Yuridis.* Jakarta: Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.
- Kibtyah, Maryatul. (2014). *Peran Konseling Keluarga Dalam Menghadapi Gender Dengan Segala Permasalahannya.* Sawwa: Jurnal Studi Gender, 9(2): 361-380.
- Kisyik, Abdul Hamid. (2005). *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah.* Bandung: Mizan Pustaka.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. (2016). *Maafum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an dan Hadits untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-Isu Gender.* Jurnal Islam Indonesia, 06(02). Cirebon: Institut Studi Islam Fahmina.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. (2019). *Qira'ah Mubadalah.* Yogyakarta: IRCiSoD.
- Komarudin. (2017). *Mengungkap Landasan Filosofis Keilmuan Bimbingan Konseling Islam.* International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din, 17(2): 209-232.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Kosasih, E. (2012). *Cara Bijak Memahami Anak Berkebutuhan Khusus.* Bandung: Yrama Widya.
- Lestari, Sri. (2016). *Psikologi Keluarga.* Jakarta: Prenadamedia Group.
- Lubis, Saiful Akhyar, dkk. (2022). *Prinsip-prinsip Bimbingan Konseling Islami dalam Membina Rumah Tangga Sakinah.* Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan, 06(01): 33–44.

- Mahmudah. (2015). *Bimbingan & Konseling Keluarga Perspektif Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Mamik. (2015). *Metode Kualitatif*. Surabaya: Zifatama.
- Maslow, Abraham H. (1987). *Motivation and Personality*. New York: Longman.
- Mintarsih, Widayat. (2013). *Peran Terapi Keluarga Eksperiensial Dalam Konseling Anak Untuk Mengelola Emosi*. Sawwa: Jurnal Studi Gender, 8(2): 291-310.
- Muazaroh, Siti & Subaidi. (2019). *Kebutuhan Manusia Dalam Pemikiran Abraham Maslow*. Vol. 7: 17–33.
- Mubadalah.id. (2016). *Konseling Islam Perspektif Mubadalah*. Dari <https://mubadalah.id/konseling-islam-perspektif-mubadalah/>. (Diakses pada 15 November 2023).
- Mubarok, A. (2000). *Konseling Agama Teori dan Kasus*. Jakarta: Bina Rena Pariwara.
- Muhammad, Husein. (2001). *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Mulyani, Hani, dkk. (2023). *Stereotipe Masyarakat Terhadap Kemampuan Tunanetra*. Jurnal Faidatuna, 4(2): 45-53.
- Musnamar, Tohari. (2012). *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*. Yogyakarta: UII Press.
- Mustamid, Iis. (2015). *Upaya Pasangan Suami-Istri Tunanetra Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan)*. Skripsi. Cirebon: IAIN Syekhnujati.
- Mustofa, Muhammad Bisri. (2019). *Hukum Nafkah Terhadap Keluarga Pada Gerakan Dakwah Jama'ah Tabligh*. Nizham Journal of Islamic Studies, 07(7), 57–79.
- Mutmainah, Izakarina. (2022). *Kontekstualisasi Nafkah Dalam Perspektif Qiraah Mubadalah*. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Musyafa'ah, Nur Lailatul, dkk. (2021). *Division the Husband and Wife Roles to Live a Domestic Life During the Pandemic Covid 19 in the Mubadala Perspective*. Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, 5(1): 19-39.
- Najwah, Nurun. (2008). *Perempuan Dalam Pernikahan: Telaah Ulang Wacana Keagamaan*. Yogyakarta: TH Press.
- Nelli, Jumni. (2017). *Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam*

- Pemberlakuan Harta Bersama*. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 2(1): 29.
- Nurjanah. (2021). *Analisis Kepuasan Konsumen dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda*. Jurnal Mahasiswa, 1(2): 121-128.
- Nurpita, Susi. (2021). *Teori Kebutuhan Abraham Maslow Menurut Perspektif Tasawuf*. Skripsi. Bengkulu: IAIN Bengkulu.
- Oktaverina, Nesa. (2022). *Analisis Buku “Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin” Dengan Konsep Mubadalah Dalam Pembagian Peran Antara Suami Istri Dalam Perkawinan*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- P., Anisah Dwi Lestari. (2020). *Qira'ah Mubadalah Dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender : Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap AlQuran Surah Ali Imran: 14*. Muasarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer, 2(1): 53–57.
- PBB. (1948). *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*. Indonesian Journal of International Law, 4(1): 133–168.
- Raiz, Muhamad Latif & Muhammad Sahrul. (2020). *Kompetensi Sosial Penyandang Disabilitas Netra dalam Dunia Kerja*. Seminar Nasional Penelitian UMJ, 1–16.
- Rawls, John. (2016). *A Theory Of Justice* (Revised Edition). USA: Harvard University Press.
- Republik Indonesia. (2016). *Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016*.
- Riyadi, Agus & H. Hermawan Adinugraha. (2021). *The Islamic Counseling Construction in Da'wah Science Structure*. Journal of Advanced Guidance and Counseling, 2(1): 11–38.
- Rofiq, Ahmad. (2003). *Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. IV. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rusandi & Muhammad Rusli. (2021). *Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus*. Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, 2(1): 48–60.
- Saepullah, Asep. (2020). *Konsep Utilitarianisme John Stuart Mill: Relevansinya terhadap Ilmu-ilmu atau Pemikiran Keislaman*. Jurnal Filsafat Dan Teologi Islam, 11(2): 243–261.
- Sahrozi, Arif. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin Pada Perkawinan Lanjut Usia*. Jurnal Dinamika, 3(2): 127–145.
- Santoso, Lukman Budi. (2019). *Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan*

- Qira'ah Mubadalah*). Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, 18(2), 107-120.
- Sarni, Muhammad Sarni bin Haji. (2014). *Mabadi Ilmu Fiqih*. Banjarmasin: tnp.
- Setiawan, Rahmat & Wahyu Agus Subagyo. (2020). *Bimbingan Konseling Keluarga Islami Dalam Pernikahan*. Didaktika Islamika: 11(2), 1–11.
- Siyoto, Sandu. & Sodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sholeh, Akhmad. (2015). *Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia*. Jurnal Palastren, 8(2): 293–320.
- Sholihati, Laily Ummi. (2023). *Kesetaraan Peran Pasangan Pekerja Perspektif Qira'ah Mubadalah (Studi di Desa Beberan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo)*. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Smart, Aqila. (2014). *Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran dan Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Katahati.
- Subari, Nurrahmatul Amaliya. (2019). *Disabilitas Dalam Konsep Al-Qur'an*. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 31–32.
- Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarman & Hadi, A. (2019). *Pertukaran Peran Suami-Istri dan Implikasinya Terhadap Waris Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah*. Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum, 5(01): 73–80.
- Syuhada'. (2013). *Analisis tentang Konsekuensi Yuridis Harta Bersama terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam KHI*. Tafāqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, 1(1): 43–64.
- Toyibah & Lutfi Asma. (2019). *Pembentukan Perilaku Kewirausahaan Tunanetra melalui Come \_ Unity Sahabat Mata di Kota Semarang*. Indonesian Journal of Sociology, Education and Development, 1(1): 47–59.
- Thalib, Muhammad. (2020). *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*. Cet. 1. Bandung: Irsyad Baitus Salam.
- Ula, Siti Khoirotul. (2021). *Qiwama Dalam Rumah Tangga Pespektif Teori Mubadalah Dan Relevansinya Di Indonesia*. Journal of Islamic Family Law, 5(2): 135–148.
- Umam, Rois Nafi'ul. (2021). *Counseling Guidance in Improving Family Stability*

- in Facing a Covid-19 Pandemic. Journal of Advanced Guidance and Counseling*, 2(2): 123–135.
- Umriana, Anila. (2002). *Relasi Gender dalam Keluarga Menurut Islam dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak*. (Tidak Dipublikasikan) Skripsi. Semarang: IAIN Walisongo.
- Umriana, Anila, dkk. (2016). *Penguatan Hak Asasi Perempuan*. *Sawwa*, 12: 41–60.
- Wahyudi, D. (2020). *Relasi Suami Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga*. Skripsi. Metro: IAIN Metro.
- Wangsanata, Susana Aditiya, dkk. (2020). *Professionalism of Islamic Spiritual Guide. Journal of Advanced Guidance and Counseling*, 1(2): 101–120.
- Wawancara Bapak B selaku Ketua Yayasan Komunitas Sahabat Mata Semarang pada 20 Mei 2023 pukul 17.00 WIB.
- Wawancara Bapak D dan Ibu F selaku Pasangan Penyandang Disabilitas Sensorik Netra pada 25 Mei 2023 pukul 13.00 WIB.
- Wawancara Bapak F dan Ibu T selaku Pasangan Penyandang Disabilitas Sensorik Netra pada 08 Mei 2023 pukul 19.35 WIB.
- Wawancara Bapak J dan Ibu A selaku Pasangan Penyandang Disabilitas Sensorik Netra pada 19 Mei 2023 pukul 19.22 WIB.
- Wawancara Ibu Dewi selaku tetangga Bapak F dan Ibu T pada 06 September 2023 pukul 10.15 WIB.
- Wawancara Ibu Dwik selaku tetangga Bapak D dan Ibu F pada 08 September 2023 pukul 13.30 WIB.
- Wawancara Ibu Nurul selaku tetangga Bapak J dan Ibu A pada 13 September 2023 pukul 15.15 WIB.
- Wekke, Ismail Suardi. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gawe Buku.
- Wibowo, Slamet Heri. (2014). *Strategi Bertahan Hidup Penyandang Tunanetra Pedagang Kerupuk Keliling (Studi Kasus di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan)*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Wijaya, Ardhi. (2012). *Seluk-Beluk Tunanetra dan Strategi Pembelajarannya*. Yogyakarta: Javalitera.
- Wikasanti, Esthy. (2014). *Pengembangan Life Skills untuk Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Redaksi Maxima.
- Wulan, Nyi. (2022). *Kesetaraan Gender pada Hubungan Pasutri Perspektif Mubadalah*. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(5): 2986-2997.

Yusuf, Muri. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

Zunaidi, Arif. (2018). *Kedudukan Harta Bersama Perkawinan Poligami*. II(02), 91–106.

## LAMPIRAN

*Lampiran 1*

### TRANSKIP WAWANCARA DENGAN KETUA YAYASAN KOMUNITAS SAHABAT MATA SEMARANG

Narasumber : Bapak B  
Usia : 51 tahun  
Tempat : Rumah Sahabat (Yayasan Komunitas Sahabat Mata)  
Hari : Sabtu, 20 Mei 2023  
Waktu : 16.00 WIB

#### **1. Sejak kapan Yayasan Komunitas Sahabat Mata ada?**

**Jawab** : “Yayasan Komunitas Sahabat Mata berdiri sejak tahun 2008 mba, tepatnya pada tanggal 1 Mei 2008”.

#### **2. Apa saja kegiatan yang ada di Yayasan Komunitas Sahabat Mata?**

**Jawab** : “Kegiatan di Yayasan Komunitas Sahabat Mata sendiri itu cukup banyak mba, diantaranya terdapat pentas amal yang seluruh pemerannya teman-teman tunanetra, ada juga kegiatan pelatihan dan keterampilan yang berfokus pada peningkatan dan penambahan *skill* teman-teman tunanetra, seperti membaca Al Qur’an Braille, mengoperasikan komputer bicara, siaran radio di saluran SAMA FM 107.4 MHz, pelatihan memijat serta kewirausahaan. Selain itu, kami juga mengadakan kegiatan pendampingan mba, bagi teman-teman penyandang disabilitas sensorik netra yang masih bersekolah maupun di perguruan tinggi di sekolah ataupun di kampus inklusif”.

#### **3. Bagaimana kondisi keagamaan anggota Komunitas Sahabat Mata?**

**Jawab** : “Untuk kondisi keagamaan teman-teman penyandang disabilitas sensorik netra yang bermukim atau tinggal di Yayasan Komunitas Sahabat Mata sendiri, semuanya baik mba. Teman-teman disini selalu aktif mengikuti kegiatan kajian serta melaksanakan ibadah dengan tekun dan taat”.

**4. Apakah di Komunitas Sahabat Mata ini terdapat penyandang disabilitas sensorik netra yang berstatus pasangan suami istri?**

**Jawab :** “Kalau untuk teman-teman penyandang disabilitas sensorik netra yang sudah menikah dan berumah tangga, mereka akan hidup mandiri dan keluar dari sini mba, kebanyakan dari mereka akan mengontrak atau tinggal dengan keluarga mereka yang letaknya dekat yang ada di Kota Semarang”.

**5. Berapa lama anda menjadi penyandang disabilitas sensorik netra?**

**Jawab :** “Saya menyandang disabilitas sensorik netra sejak tahun 2002 mba, ya kalau sampai saat ini berarti kurang lebih sudah 21 tahun. Waktu itu, saya mengalami kebutaan dikarenakan minus yang sangat tinggi, yang menyebabkan syaraf mata saya rusak dan akhirnya mengalami kebutaan”.

**6. Apa profesi anda saat ini?**

**Jawab :** “Ya, profesi saya saat ini itu da’i mba. Selain saya mengisi ceramah-ceramah pada kegiatan kajian, saya juga tumbuh bersama organisasi-organisasi yang menyejahterakan kaum disabilitas juga mba, seperti Majelis Pengajian Difabel (MPD), HIMIKS dan lain sebagainya”.

**7. Apa saja profesi para penyandang disabilitas sensorik netra yang sudah berumah tangga di Komunitas Sahabat Mata?**

**Jawab :** “Kalau teman-teman disabilitas netra yang sudah berumah tangga itu, kebanyakan dari mereka profesinya itu buka jasa pijat dan berjualan kerupuk mba, tapi ada juga beberapa yang berprofesi sebagai guru atau tenaga pengajar di SLB”.

**8. Bagaimana keadaan pasangan suami istri penyandang disabilitas sensorik netra yang berada di Komunitas Sahabat Mata?**

**Jawab :** “Mayoritas dari pasangan suami istri penyandang disabilitas sensorik netra itu hidup dengan keadaan ekonomi yang menengah kebawah mba, malahan juga ada yang ekonominya berada sangat bawah sekali. Maka dari itu, Yayasan Komunitas Sahabat Mata sering

memberikan bantuan berupa sembako kepada teman-teman penyandang disabilitas sensorik netra yang sudah berumah tangga, harapannya untuk sedikit meringankan beban mereka”.

**9. Berapa banyak jumlah pasangan suami istri yang tergabung dalam Yayasan Komunitas Sahabat Mata?**

**Jawab :** “Kalau untuk pasangan suami istri penyandang disabilitas sensorik netra yang tergabung dalam komunitas sahabat mata sendiri itu sangat banyak mba jumlahnya, beberapa dari mereka juga ada yang sekarang tinggal di luar kota ataupun di luar pulau”.

**10. Apa saja bantuan yang Yayasan Komunitas Sahabat Mata berikan pada pasangan penyandang disabilitas sensorik netra untuk menyejahterakan kehidupan mereka?**

**Jawab :** “Bantuan yang kami berikan untuk menyejahterakan teman-teman disabilitas netra ya itu tadi mba, berupa sembako tiap bulan sekali, bantuan informasi pelatihan kewirausahaan, dan juga membantu meningkatkan dan menambah *skill* mereka melalui kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Komunitas Sahabat Mata”.

**TRANSKIP WAWANCARA DENGAN PASANGAN  
PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA**

**A. Informan (1)**

Narasumber : Bapak D dan Ibu F  
Usia : 45 tahun dan 38 tahun  
Tempat : Rumah Bapak D dan Ibu F  
Hari : Kamis, 25 Mei 2023  
Waktu : 13.00 WIB

**1. Berapa lama bapak dan ibu menyandang disabilitas sensorik netra?**

**Jawab :** “Saya dan ibu itu sudah menjadi tunanetra sejak lahir mba”.

**2. Berapa lama bapak dan ibu sudah menikah?**

**Jawab :** “Saya dan ibu sudah menikah sejak tahun 2002 mba, jadi kurang lebih sudah 21 tahun kami bersama”.

**3. Apakah pada saat bapak dan ibu akan menikah, bapak dan ibu mendapatkan bimbingan atau konseling pra-nikah seperti calon pengantin pada umumnya?**

**Jawab :** “Sebenarnya dapat mba, tapi karena persyaratannya ribetlah istilahnya, jadi ya kami tidak melalui proses itu, terlebih dengan kondisi kami yang seperti ini, jadi semakin sulit untuk mengurus syarat dan berkasnya”.

**4. Apa profesi bapak dan ibu saat ini dan sudah berapa lama berprofesi tersebut?**

**Jawab :** “Saya dan ibu sama-sama membuka jasa pijat mba, saya memijat pasien laki-laki dan ibu memijat pasien perempuan. Kami membuka jasa pijat bersama ya sejak tahun 2002 itu mba, tapi karena kami mengontrak jadinya lokasinya berpindah-pindah”.

**5. Bagaimana kehidupan bapak dan ibu sehari-hari?**

**Jawab :** “Ya kalau kehidupan kami dibilang cukup ya cukup mba, Alhamdulillah, yang terpenting untuk makan sehari-hari ada dan bisa memberikan uang saku anak mba, kami sudah sangat bersyukur”.

**6. Bagaimana cara bapak dan ibu dalam mengatur kehidupan rumah tangga khususnya dalam hal ekonomi dan mencari nafkah?**

**Jawab :** “Kami berdua selalu menghemat mba, hasil dari jasa pijat kami, kami kumpulkan untuk kebutuhan rumah tangga seperti makan, bayar listrik dan sekolah anak mba. Kebetulan anak saya tiga, yang masih sekolah ada satu, dan yang paling kecil rencananya akan kami sekolahkan langsung SD saja, karena keterbatasan biaya. Untuk mencari nafkah, kami bekerja sama mba ya itu tadi ibu bagian pijat pasien perempuan sedangkan saya yang laki-laki, kami tidak mau hanya bergantung dan memberatkan satu pihak saja, dengan begitu juga kami juga dapat menabung, mba.

**7. Apakah bapak dan ibu mengetahui tentang prinsip kesalingan atau kerjasama pada hubungan suami istri? Apakah bapak dan ibu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari?**

**Jawab :** “Kalau prinsip kesalingan kami mungkin kurang paham ya mba, tapi kalau untuk kerjasama dalam hubungan suami istri kami paham mba, karena kami juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Seperti misalnya kami kerjasama dalam mencari nafkah, berbagi pekerjaan rumah tangga, dan mengurus anak mba”.

**8. Apa saja hal yang bapak dan ibu tanamkan dalam kehidupan berumah tangga?**

**Jawab :** “Dalam kehidupan rumah tangga, saya dan ibu selalu menanamkan kejujuran, kerjasama, dan saling menghargai, Mba. Ketiga hal itu kami rasa dapat menjadikan rumah tangga kami menjadi lebih harmonis, tenang dan jauh dari permasalahan yang dapat menghancurkan rumah tangga kami, Mba”.

**9. Apakah menurut bapak dan ibu prinsip kesalingan itu penting dalam berumah tangga?**

**Jawab :** “Menurut kami prinsip kesalingan dalam rumah tangga itu penting, apalagi dalam mencari nafkah pasti itu, Mba. Dengan kondisi kami yang seperti ini, apalagi kami mempunyai tiga orang anak, ya

kesalingan itu sangat penting dilaksanakan dalam rumah tangga kami. Ya seperti yang bisa mba lihat, kami berdua bersama-sama saling membantu satu sama lain untuk mencari nafkah demi menyambung kehidupan kami. Mau tidak mau ya kami harus mencari cara bagaimanapun caranya agar semua kebutuhan kami bisa terpenuhi”.

**10. Apakah kesulitan yang bapak dan ibu hadapi dalam mencari nafkah?**

**Jawab :** “Menurut kami, karena kami mempunyai kekurangan pada bagian penglihatan, kami jadi kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, selain itu kami juga tidak memiliki informasi yang banyak mengenai pekerjaan yang bisa dilakukan oleh penyandang tunanetra, Mba”.

**11. Berapa jumlah anak bapak dan ibu?**

**Jawab :** “Anak saya tiga mba, dua laki-laki dn satu perempuan. Yang paling besar sudah tamat SMA, yang kedua sudah kelas 6 SD dan yang terakhir belum sekolah, niatnya mau langsung saya masukkan SD mba”.

**12. Bagaimana pendidikan anak bapak dan ibu saat ini?**

**Jawab :** “Alhamdulillah yang nomor satu dan dua sudah bersekolah mba, tapi yang nomor dua ini tinggal ujian kenaikan kelas terakhir malah dia tidak mau berangkat, katanya malas tidak semangat sekolah, saya juga tidak tau kenapa. Padahal semua kebutuhan sekolah sudah kami penuhi mba, bahkan kalau berangkat dan pulang sekolah pun diantar dengan ojek *online*”.

**13. Apakah menurut bapak dan ibu pendidikan itu penting?**

**Jawab :** “Bagi kami, pendidikan itu penting ya mba, apalagi dengan segala keterbatasan kami. Setidaknya nanti anak-anak jangan sampai seperti kami, makanya saya dan istri berusaha keras untuk bisa menyekolahkan anak-anak”.

**14. Apakah bapak merasa keberatan apabila ibu ikut serta membantu bapak dalam mencari nafkah?**

**Jawab :** “Kalau keberatan sih tidak ya mba, malah saya merasa senang. Awal-awal saya juga pernah merasa malu, karena saya sebagai suami belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga, karena keterbatasan yang saya miliki. Tapi, saya bersyukur mempunyai istri yang selalu mendukung dan membantu saya mencari nafkah”.

**15. Bagaimana perasaan bapak saat mengetahui ibu ingin ikut membantu dalam mencari nafkah?**

**Jawab :** “Senang sekaligus bangga mba, saya juga bersyukur punya istri yang sangat pengertian ditengah kondisi kami yang serba terbatas seperti ini”.

**16. Bagaimana cara bapak dan ibu melakukan kegiatan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar?**

**Jawab :** “Kalau bersosialisasi ya mungkin sekedar bertegur sapa ya mba, karena kan waktu kami sepenuhnya digunakan buat memijat pasien. Kalau tidak ada pasien ya kami gunakan untuk istirahat mba”.

**17. Bagaimana cara bapak dan ibu mengatur keuangan dalam keluarga?**

**Jawab :** “Kami mengatur keuangan sehemat mungkin mba. Misal hari ini cuma dapat 50 ribu dari hasil pijat ya kami bagi uangnya untuk kebutuhan makan dan uang saku sekolah anak mba, sisanya kami simpan kami tabung mba. Istilahnya dicukup-cukupkan ya mba, mau tidak mau uang segitu harus cukup untuk semuanya. Kami selalu bersyukur mba, berapapun hasilnya”.

**18. Bagaimana makna prinsip kesalingan dalam mencari nafkah menurut bapak dan ibu?**

**Jawab :** “Menurut kami, prinsip kesalingan atau kerjasama itu memang harus dilaksanakan mba, apalagi dalam rumah tangga. Kalau soal mencari nafkah itu bisa dimusyawarahkan mba antara suami dan istri, jadi kalau keduanya memutuskan untuk mencari nafkah bersama berarti kan tidak ada pihak yang merasa terbebani atau terpaksa, karena hal itu sudah menjadi keputusan bersama”.

**19. Bagaimana cara bapak dan ibu menyikapi suatu permasalahan dalam rumah tangga?**

**Jawab :** “Kami pasti melakukan musyawarah mba, saya dan bapak pasti saling bertukar pikiran untuk mencari solusinya mba. Kalau hal menyangkut rumah tangga kan tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak mba, nanti takutnya anggota keluarga yang lain ada yang merasa terbebani dengan keputusan itu”.

**20. Bagaimana cara bapak dan ibu menjaga situasi dan kondisi keluarga agar tetap harmonis, tentram dan damai?**

**Jawab :** “Ya kami saling terbuka saja mba, setiap ada permasalahan atau kesulitan yang sedang dihadapi masing-masing, kami ceritakan supaya bisa membantu menemukan solusinya. Menghormati keputusan satu sama lain dan menjaga kepercayaan anggot keluarga mba”.

**21. Bagaimana cara bapak dan ibu mengambil suatu keputusan pada suatu persoalan dalam rumah tangga?**

**Jawab :** “Ya itu tadi mba, seperti yang sudah saya sampaikan, kami selalu bermusyawarah untuk mengambil setiap keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga. Jadi, keputusan tersebut tidak memberatkan satu pihak mba, karena keputusan tersebut sudah merupakan kesepakatan bersama”.

**22. Bagaimana cara bapak dan ibu mencari solusi atas persoalan yang sedang dihadapi keluarga?**

**Jawab :** “Kami pastinya akan menanyai setiap anggota keluarga untuk dimintai saran yang cocok untuk permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian, saran-saran tersebut kami tampung dan dimusyawarahkan mana yang lebih tepat untuk dilakukan, sehingga muncul kesepakatan bersama pada anggota keluarga”.

**23. Bagaimana cara bapak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak?**

**Jawab :** “Saya kalau memberikan nafkah lahir itu mba, yang terpenting anak-anak dan istri saya bisa makan mba setiap harinya. Kalau pijat kami sepi, ya saya berdoa biar ada satu saja pasien pijat, supaya besoknya kami bisa makan mba, anak-anak ada uang saku, udah itu saja. Saya merasa kesulitan sekali mba mencari uang itu, mencari nafkah lah, sulit sekali. Satu-satunya mata pencaharian saya ya cuma pijat itu, tidak ada lagi. Tapi, ya bagaimana lagi kan sedikit banyak juga harus disyukuri. Rumah kami inipun dikasih samam orang mba, disuruh nempatin, gratis tidak bayar sama sekali. Kalau soal nafkah batin pun seperti pasangan suami istri yang kain ya mba, sama pada umumnya. Kalau memberikan motivasi, menyemangati satu sama lain selalu kami lakukan mba”.

**24. Bagaimana cara ibu memberikan nafkah kepada suami?**

**Jawab :** “Jadi saya itu ikut membantu bapak mencari nafkah itu karena keinginan dan kesadaran saya sendiri mba. Syukur-syukur saya bisa bantu meringankan beban bapak buat bayar listrik, sekolah anak-anak dan kebutuhan sehari-hari buat makan dan uang saku anak. Untuk masalah nafkah yang saya berikan ke bapak ya nafkah lahir hasil pijat itu ditabung bersama dan nafkah batin dengan aktifitas seksual dan memberikan motivasi ataupun dukungan ke bapak saat bapak mulai merasa lelah atau mau menyerah pas sedang cerita ke saya, selain itu ya kewajiban saya sebagai istri ke bapak sisanya”.

**25. Bagaimana cara bapak dan ibu dalam mengasuh anak?**

**Jawab :** “Dalam mendidik dan mengasuh anak, saya dan bapak itu bekerja sama mba. Ya sama seperti orang tua lainnya lah, bergantian jaga anak, merawat anak, menemani anak bermain, ya seperti itulah mba. Cara kami mendidik anak ya mengajarkan tata krama, sopan santun dan adab mba, itu yang terpenting bagi kami”.

**B. Informan (2)**

Narasumber : Bapak J dan Ibu A

Usia : 37 tahun dan 41 tahun

Tempat : Rumah Bapak J dan Ibu A

Hari : Jum'at, 19 Mei 2023

Waktu : 19.22 WIB

**1. Berapa lama bapak dan ibu menyandang disabilitas sensorik netra?**

**Jawab :** “Saya dan istri menjadi tunanetra sudah sejak lahir mba, jadi dari lahir kami sudah tidak bisa melihat”.

**2. Berapa lama bapak dan ibu sudah menikah?**

**Jawab :** “Saya dan istri itu menikah tahun 2010. Jadi, kami sudah berumah tangga kurang lebih sudah 13 tahun mba”.

**3. Apakah pada saat bapak dan ibu akan menikah, bapak dan ibu mendapatkan bimbingan atau konseling pra-nikah seperti calon pengantin pada umumnya?**

**Jawab :** Sebenarnya dapat mba, tapi karena faktor tertentu dan dengan keadaan dan kondisi saya dan istri saya yang seperti ini, jadi kami tidak mengikutinya”.

**4. Apa profesi bapak dan ibu saat ini dan sudah berapa lama berprofesi tersebut?**

**Jawab :** “Profesi saya dan istri saya saat ini buak jasa pijat dan berjualan kerupuk keliling mba. Istri saya yang memijat pasien perempuan dan saya berjualan kerupuk keliling. Kalau ada pasien pijat laki-laki ya saya yang memijatnya mba”.

**5. Bagaimana kehidupan bapak dan ibu sehari-hari?**

**Jawab :** “Alhamdulillah cukup mba, dan untuk makan sehari-hari juga Alhamdulillah ada aja orang yang selalu kasih makanan. Setiap bulan saya juga selalu dapat bantuan sembako dari Yayasan Komunitas Sahabat Mata mba, dari Pak B”.

**6. Bagaimana cara bapak dan ibu dalam mengatur kehidupan rumah tangga khususnya dalam hal ekonomi dan mencari nafkah?**

**Jawab :** “Kita sebisa mungkin menghemat dan menabung dari hasil jualan kerupuk dan pijat mba. Hasil itu kami bagi pertama untuk

kebutuhan hidup sehari-hari mba, lalu baru untuk biaya kebutuhan sekolah dan uang saku anak-anak dan juga modal jualan kerupuk”.

**7. Apakah bapak dan ibu mengetahui tentang prinsip kesalingan atau kerjasama pada hubungan suami istri? Apakah bapak dan ibu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari?**

**Jawab :** “Kalau prinsip kesalingan kami kurang tau ya mba, tapi kalau kerjasama kurang lebih kami paham mba. Jadi, kalau untuk kerjasama dalam hubungan rumah tangga itu yang terpenting selalu menerapkan prinsip kerjasama antar suami istri untuk mendapatkan apa yang selama ini kami inginkan dalam rumah tangga. Dalam menerapkannya, kami melakukannya pada pembagian tugas rumah tangga, bekerjasama mencari nafkah, serta mengasuh anak”.

**8. Apa saja hal yang bapak dan ibu tanamkan dalam kehidupan berumah tangga?**

**Jawab :** “Kami selalu menanamkan rasa kepercayaan satu sama lain, saling mengasahi, serta saling terbuka dan menghormati antara satu sama lain”.

**9. Apakah menurut bapak dan ibu prinsip kesalingan itu penting dalam berumah tangga?**

**Jawab :** “Kesalingan itu menurut kami sangat penting mba, karena kan itu berhubungan dengan kerjasama ya mba antar suami istri. Rumah tangga kalau tidak ada unsur kerjasama didalamnya antar suami dan istri bisa buyar mba istilahnya”.

**10. Apakah kesulitan yang bapak dan ibu hadapi dalam mencari nafkah?**

**Jawab :** “Kesulitan kami kurang lebih sama ya mba dengan penyandang tunanetra pada umumnya, yaitu kesulitan untuk mencari pekerjaan yang lebih layak selain profesi pijat dan berjualan kerupuk mba”.

**11. Berapa jumlah anak bapak dan ibu?**

**Jawab :** “Anak saya dua mba, yang pertama perempuan usia 12 tahun yang sedang bersekolah di asrama khusus tunanetra karena dia punya gangguan penglihatan, kalau yang kedua laki-laki usia 8 tahun sekolah MI di dekat rumah mba”.

**12. Bagaimana pendidikan anak bapak dan ibu saat ini?**

**Jawab :** “Alhamdulillah anak-anak kami semuanya bersekolah mba dengan lancar dan baik. Alhamdulillah nya juga kami masih sanggup untuk membiayai kebutuhan dan biaya sekolah anak-anak mba”.

**13. Apakah menurut bapak dan ibu pendidikan itu penting?**

**Jawab :** “Bagi kami penting mba. Orang kalau berpendidikan itu pasti pola pikir nya berkembang mba, istilahnya enggak cuma disitu-situ aja lah pemikirannya. Selain itu, kami juga ingin anak-anak menjadi orang-orang yang sukses mba, supaya besoknya tidak menjadi orang susah”.

**14. Apakah bapak merasa keberatan apabila ibu ikut serta membantu bapak dalam mencari nafkah?**

**Jawab :** “Kalau keberatan si tidak ya mba, kan mau bagaimana lagi kan keadaannya juag seperti ini, tidak mungkin kami memaksakan penghasilan kami hanya dari berjualan kerupuk atau hanya saya saja yang buka pijat mba. Tapi, yang terpenting istri tetap bisa bekerja walaupun hanya dirumah, supaya bisa mengurus anak-anak dan rumah tangga juga di rumah”.

**15. Bagaimana perasaan bapak saat mengetahui ibu ingin ikut membantu dalam mencari nafkah?**

**Jawab :** “Yang pertama senang dan yang kedua bahagia mba, karena mempunyai istri yang begitu mengerti kondisi ekonomi keluarga. Selain itu, juga bangga mba karena istri mau dengan ikhlas membantu saya untuk mencari nafkah”.

**16. Bagaimana cara bapak dan ibu melakukan kegiatan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar?**

**Jawab :** “Ya seperti orang yang normal pada umumnya mba, saya ya terkadang ikut mengobrol dengan bapak-bapak disini, istri juga kadang begitu dengan ibu-ibu disini. Ya seperti orang pada wajarnya lah.

**17. Bagaimana cara bapak dan ibu mengatur keuangan dalam keluarga?**

**Jawab :** Kami sebisa mungkin menabung mba dari hasil jualan kerupuk dan pijat. Kemudian sisanya nanti kami gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sekolah anak dan modal jualan kerupuk mba”.

**18. Bagaimana makna prinsip kesalingan dalam mencari nafkah menurut bapak dan ibu?**

**Jawab :** “Kesalingan itu menurut kami memiliki makna tersendiri mba. Ibaratnya seperti ini, kami sama-sama memiliki keterbatasan dalam segi penghasilan, yang kalau dipaksakan untuk bekerja mencari nafkah sendiri kami sudah pasti belum tentu sanggup dan bisa jadi tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup kami. Nah, dari kesalingan itulah kami diberikan jalan keluar agar bekerjasama dalam mencari nafkah supaya bisa memenuhi kebutuhan hidup kami bagaimanapun caranya, asalkan halal. Kalau kami tetap memaksakan prinsip seorang kepala keluarga harus menafkahi istrinya kan nanti bagaimana, malah bisa keteteran kebutuhan rumah tangga kami dan tidak bisa terpenuhi”.

**19. Bagaimana cara bapak dan ibu menyikapi suatu permasalahan dalam rumah tangga?**

**Jawab :** “Ketika dalam rumah tangga kami terdapat suatu permasalahan, saya sebagai kepala keluarga mengajak istri untuk bermusyawarah supaya dapat menemukan solusi atau jalan keluar atas permasalahan yang sedang terjadi. Agar permasalahan tersebut tidak menimbulkan sebuah perpisahan dalam keluarga”.

**20. Bagaimana cara bapak dan ibu menjaga situasi dan kondisi keluarga agar tetap harmonis, tentram dan damai?**

**Jawab :** “Kami selalu menghargai setiap anggota keluarga dan menghormati setiap keputusan yang diambil oleh masing-masing

anggota keluarga mba. Selain itu, kami juga saling mempercayai satu sama lain dan saling terbuka satu sama lain untuk menghindari munculnya konflik dalam keluarga”.

**21. Bagaimana cara bapak dan ibu mengambil suatu keputusan pada suatu persoalan dalam rumah tangga?**

**Jawab :** “Untuk mengambil keputusan, saya dan istri selalu berdiskusi mba mengeluarkan pendapat kami, lalu baru kami mencari jalan keluarnya bersama dan membauta keputusan”.

**22. Bagaimana cara bapak dan ibu mencari solusi atas persoalan yang sedang dihadapi keluarga?**

**Jawab :** “Ya seperti yang saya katakan tadi mba. Saya selalu bermusyawarah bersama istri biar kami sama-sama tau pendapat dari istri bagaimana dan pendapat dari saya bagaimana, jadi nantinya kita bisa menemukan solusi yang tidak merugikan salah satu pihak mba”.

**23. Bagaimana cara bapak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak?**

**Jawab :** “Saya itu mata pencahariannya berjualan kerupuk keliling dan memijat juga mba kalau ada pasien pijat. Nah, dari hasil jualannya itu nanti sebagian saya kasih ke istri sebagiannya lagi buat modal jualan kerupuk. Untuk makan, Alhamdulillah sehari-harinya keluarga kami selalu dapat bantuan dari tetangga dan bantuan sembako dari Komunitas Sahabat Mata mba. Hidup kami ya seperti ini adanya mba, seperti yang mba lihat, Alhamdulillah cukup, harus bersyukur. Kalau kekurangan sih insyaallah enggak, kalau kesulitan itu pasti ada namanya ya manusia. Hasil jualan dan pijat saya nanti ditabung untuk kebutuhan anak-anak sekolah. Kalau rumah, jujur ini saya masih ngontrak mba, jadi ya seadanya mba. Untuk nafkah batin ya seperti halnya suami istri lah mba berhubungannya, lalu menyemangati dan memberikan motivasi satu sama lain itu pasti, dengan bercerita dan menyampaikan keluh kesah misalnya”.

**24. Bagaimana cara ibu memberikan nafkah kepada suami?**

**Jawab :** “Iya mba jadi saya disini juga ikut mencari nafkah dengan membuka pijat untuk wanita. Saya lakukan supaya bisa bantu bapak buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau memberikan nafkah buat bapak sebagai seorang suami, saya rasa ya nafkah batin itu melalui aktifitas seksual dan juga tidak lupa melalui motivasi supaya bapak terus semangat dalam bekerja mencari nafkah. Biasanya kalau ada apa-apa ya kami berdua saling bercerita, kalau ada masalah misalnya kami berdua ngobrol bersama untuk mencari jalan keluarnya. Selain itu, saya juga melakukan kewajiban saya sebagai istri untuk selalu menghormati suami, mendukung suami dan menjalankan kehidupan rumah tangga bersama dengan suami”.

**25. Bagaimana cara bapak dan ibu dalam mengasuh anak?**

**Jawab :** “Masalah mengasuh anak, saya dan suami memang sudah sepakat sih mba kalau dari awal akan dirawat dan diasuh bersama-sama. Soalnya anak itu kan anugerah sekaligus titipan jadi harus dijaga dan dirawat sebaik mungkin. Jadi, saya dan suami ya bergantian ketika mengasuhnya, misalnya kalau saya sedang memasak atau sedang ada yang pijat ya nanti anak saya ditemani dengan suami kalau suami saya masih dirumah, begitupun sebaliknya. Kalau untuk biaya sekolah dan kebutuhan anak-anak kami juga menabung supaya nanti kalau ada pembayaran spp dan lainnya kami sudah ada uangnya. Kebetulan anak kami dua, satu perempuan berada di asrama khusus tunanetra dan satu laki-laki masih kelas tiga SD, sekolahnya disini dekat rumah saja”.

**C. Informan (3)**

Narasumber : Bapak F dan Ibu T

Usia : 41 tahun dan 39 tahun

Tempat : Rumah Bapak F dan Ibu T

Hari : Senin, 08 Mei 2023

Waktu : 19.35 WIB

**1. Berapa lama bapak dan ibu menyandang disabilitas sensorik netra?**

**Jawab :** “Saya sudah sejak SD mba pada saat itu saya sudah minus tinggi lalu berbenturan dengan teman sehingga mata saya mengalami kebutaan total. Kalau istri sudah sejak lahir mba, tapi dia masih bisa melihat walaupun hanya sedikit sekali, *low vision* istilahnya”.

**2. Berapa lama bapak dan ibu sudah menikah?**

**Jawab :** “Kami sudah menikah sejak tahun 2019 mba, kurang lebih sudah 4 tahun mau 5 tahun lah”.

**3. Apakah pada saat bapak dan ibu akan menikah, bapak dan ibu mendapatkan bimbingan atau konseling pra-nikah seperti calon pengantin pada umumnya?**

**Jawab :** “Sebetulnya dapat mba, tapi tidak kami lakukan karena istri kan domisili Pekalongan, jadi untuk mengurus surat-surat dan persyaratan lainnya kami kesusahan mba, jadi tidak kami lakukan”.

**4. Apa profesi bapak dan ibu saat ini dan sudah berapa lama berprofesi tersebut?**

**Jawab :** “Kebetulan saya guru mba di SLB Negeri Semarang di daerah Sendang Mulyo dan istri juga, tapi bedanya saya guru tetap sedangkan istri hanya guru kunjungan yang mengajar hanya 1 minggu sekali. Selain itu, kami juga membuka jasa pijat untuk pria dan wanita. Kalau untuk pijat pria saya hanya melayani di hari minggu saja, karena pas libur mengajar, kalau wanita setiap hari buka”.

**5. Bagaimana kehidupan bapak dan ibu sehari-hari?**

**Jawab :** “Kehidupan kami, Alhamdulillah cukup mba terlebih lagi kami juga tinggal bersama keluarga saya, jadi kehidupan kami jadi lebih ringan dan bisa salig membantu satu sama lain mba”.

**6. Bagaimana cara bapak dan ibu dalam mengatur kehidupan rumah tangga khususnya dalam hal ekonomi dan mencari nafkah?**

**Jawab :** “Kalau masalah mengatur ekonomi itu kami mengutamakan kebutuhan anak terlebih dahulu mba seperti susu dan popok, baru untuk kebutuhan lainnya seperti membayar cicilan, makan sehari-hari

dan kebutuhan lainnya. Kalau mencari nafkah, kami sepakat mba untuk mencarinya bersama-sama, jadi saling membantu untuk mencari nafkah”.

**7. Apakah bapak dan ibu mengetahui tentang prinsip kesalingan atau kerjasama pada hubungan suami istri? Apakah bapak dan ibu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari?**

**Jawab :** Kalau untuk prinsip kesalingan mungkin menurut kami itu kurang lebih sama ya mba seperti kerjasama itu. Ya namanya suami istri pasti kan dalam rumah tangga harus bekerja sama ya, dalam hal apapun itu baik mengurus anak, melakukan pekerjaan rumah, ataupun dalam mencari nafkah jika hal tersebut menjadi keputusan bersama. Saya dan istri juga sudah menerapkannya dalam kehidupan rumah tangga kami sehari-hari”.

**8. Apa saja hal yang bapak dan ibu tanamkan dalam kehidupan berumah tangga?**

**Jawab :** “Dalam rumah tangga kami, saya dan istri selalu menanamkan sikap saling mengerti dan kepercayaan juga kejujuran mba. Karena bagi kami, hal tersebut menjadi dasar rumah tangga yang sakinah serta keluarga yang harmonis dan rukun”.

**9. Apakah menurut bapak dan ibu prinsip kesalingan itu penting dalam berumah tangga?**

**Jawab :** “Bagi kami berdua prinsip kesalingan itu penting, Mbak. Sebenarnya bukan dalam hal mencari nafkah saja, tapi dalam hal apapun itu dalam berumah tangga prinsip kesalingan memang harus ditanamkan oleh suami istri. Karena kan begini mbak, dalam rumah tangga kan pasti apa-apa kalau ada masalah dibicarakannya kan berdua dulu, dicari dulu jalan keluarnya bagaimana baru kalau belum ketemu solusinya kami ceritakan ke keluarga, jadi ya saling memahami, saling membantu satu sama lain itu sangat penting bagi kami. Apalagi kalau urusan mencari nafkah, dengan keterbatasan yang kami miliki sudah pasti kalau kami memang harus bekerja sama dalam

hal tersebut, agar kebutuhan rumah tangga kami dapat terpenuhi, seperti membiayai kebutuhan pokok anak kami misalnya. Namanya juga kebutuhan hidup mba, jadi bagaimanapun dan apapun akan dilakukan biar bisa tercukupi semuanya”.

**10. Apakah kesulitan yang bapak dan ibu hadapi dalam mencari nafkah?**

**Jawab :** “Kalau kesulitan pasti semua orang punya kesulitan ya mba, tapi untuk kami kesulitan kami saat ini yaitu tadi mba kalau mau kemana-mana atau mau naik transportasi umum, kami membutuhkan orang lain mba untuk membantu kami, karena kan kami tidak bisa melihat, jadi mobilitas kami terhambat mba. Selebihnya, sama seperti permasalahan penyandang disabilitas netra yang lain yaitu susah mencari pekerjaan mba untuk kami”.

**11. Berapa jumlah anak bapak dan ibu?**

**Jawab :** “Anak saya sebenarnya dua mba, tapi yang pertama keguguran karena kata dokter istri saya mengalami tekanan darah tinggi (hipertensi). Kalau yang satu lagi perempuan, masih kecil umurnya masih 2 setengah tahun mba”.

**12. Bagaimana pendidikan anak bapak dan ibu saat ini?**

**Jawab :** “Anak saya kebutulan belum sekolah mba, karena masih kecil mba. Jadi masih waktunya bermain sama ibu dan ayahnya”.

**13. Apakah menurut bapak dan ibu pendidikan itu penting?**

**Jawab :** “Menurut kami penting sekali mba, karena selain ilmu itu bisa didapat dari lingkungan dan belajar, ilmu juga didapat dari pendidikan mba. Saya mba, walaupun saya ini penyandang disabilitas sensorik netra, saya ini lulusan S1 Sastra Inggris mba, jadi bagaimanapun keadaan kami, itu tidak menghambat mimpi dan cita-cita kami mba”.

**14. Apakah bapak merasa keberatan apabila ibu ikut serta membantu bapak dalam mencari nafkah?**

**Jawab :** “Kalau saya pribadi tidak keberatan mba, selagi istri tidak merasa kecapekan dan memaksakan diri sampai lupa menjaga kesehatan, saya tidak apa-apa. Justru malah saya merasa bangga dengan istri saya karena mau dengan ikhlas membantu mencari nafkah, disela kesibukannya menjadi ibu rumah tangga dan juga mengurus anak”.

**15. Bagaimana perasaan bapak saat mengetahui ibu ingin ikut membantu dalam mencari nafkah?**

**Jawab :** “Ya itu tadi mba, saya senang dan bangga karena istri saya pengertian dan dengan ikhlas mau membantu saya mencari nafkah”.

**16. Bagaimana cara bapak dan ibu melakukan kegiatan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar?**

**Jawab :** “Kalau saya dan istri, ya itu mba ikut kegiatan yang ada di masyarakat seperti PKK itu istri ikut, lalu di masyarakat ada kegiatan UMKM kami ikut kegiatan tersebut mba, nanti kami jualan minuman, jamu, parfum atau jajanan rumahan gitu mba. Jadi, kami bisa berbaur dengan masyarakat sekitar secara langsung mba”.

**17. Bagaimana cara bapak dan ibu mengatur keuangan dalam keluarga?**

**Jawab :** “Seperti yang sudah kami katakana tadi mba, pokoknya yang paling utama itu buat kebutuhan anak dulu, baru kebutuhan yang lain mba. Semisal nanti buat kebutuhan apa, Pak F tidak punya uang ya nanti pakai uang saya dulu mba. Kalau buat kebutuhan lain gertian kalo Pak F ada uang ya pakai uangnya Pak F mba”.

**18. Bagaimana makna prinsip kesalingan dalam mencari nafkah menurut bapak dan ibu?**

**Jawab :** “Menurut kami, dalam mencari nafkah itu memang diperlukan kerjasama atau kesalingan ya mba kalau memang itu sudah menjadi keputusan antara suami dan istri. Jadi, bisa mencari nafkah dengan bersama-sama, tanpa ada pihak yang merasa terbebani dan menjalaninya dengan sama-sama mba”.

**19. Bagaimana cara bapak dan ibu menyikapi suatu permasalahan dalam rumah tangga?**

**Jawab :** “Biasanya kami akan sama-sama mencari jalan keluar dengan mengungkapkan masing-masing dari pendapat kami mba, kemudian dari pendapat tersebut kami pilih lagi yang mana yang bisa menjadi solusi yang sedang kami hadapi.

**20. Bagaimana cara bapak dan ibu menjaga situasi dan kondisi keluarga agar tetap harmonis, tentram dan damai?**

**Jawab :** “Kami saling terbuka, jujur dan percaya satu sama lain mba, itu saja sebenarnya. Karena, ketiga hal tersebut itu sebetulnya kan kunci untuk membentuk rumah tangga yang harmonis mba. Kalau keluarga sudah harmonis, pasti akan tentram dan damai”.

**21. Bagaimana cara bapak dan ibu mengambil suatu keputusan pada suatu persoalan dalam rumah tangga?**

**Jawab :** “Kami mengambil keputusan secara bersama mba, dengan berdiskusi antara saya dan istri untuk mencari solusi atas permasalahan yang sedang terjadi dalam rumah tangga kami. Jadi, keputusan kami buat secara bersama”.

**22. Bagaimana cara bapak dan ibu mencari solusi atas persoalan yang sedang dihadapi keluarga?**

**Jawab :** “Ya itu tadi mba, sama seperti dalam mengambil keputusan, kita pasti selalu memecahkannya dan mencari solusi bersama-sama mba antara saya dan istri, baru nanti kalau dirasa tidak menemukan jalan keluar, kami minta bantuan keluarga”.

**23. Bagaimana cara bapak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak?**

**Jawab :** “Untuk urusan pemberian nafkah saya selalu mengusahakan mba supaya anak dan istri saya bisa makan setiap harinya, punya pakaian yang layak dan kebutuhan rumah tangga bisa terpenuhi, apalagi buat beli susu anak itu yang terpenting mba. Saya kan profesi utamanya tenaga pengajar (guru) di SLB Negeri Semarang, kalau

waktunya luang ya memijat juga. Kalau rumah, ini saya ikut dengan orang tua, kami tinggal bersama dengan orang tua, ya alhamdulillahnya masih punya orang tua yang sangat peduli dan baik. Kami kalau dibilang kurang ya enggak mba, bagi kami cukup penghasilan saya untuk kebutuhan sehari-hari, untuk bayar cicilan dan kebutuhan anak. Kalau urusan nafkah batin ya, menggauli istri ya itu mba selayaknya pasangan suami istri pada umumnya mba, untuk urusan memberikan motivasi kami berdua memang saling menyemangati dan memotivasi satu sama lain mba, namanya manusia pasti kan suasana hatinya berubah-ubah ya mba, jadi butuh bercerita satu sama lain”.

**24. Bagaimana cara ibu memberikan nafkah kepada suami?**

**Jawab :** “Tentang nafkah yang diberikan istri pada suami ya itu tadi mba, nafkah batin, aktivitas seksual. Kalau selain itu, menurut saya ya tentang kewajiban istri ke suaminya. Misalnya seperti mendukung pekerjaan suami, selain mendukung saya juga ikut membantu suami mencari nafkah dengan berjualan minuman, parfum, gorengan dan lainnya saat ada acara atau kegiatan disekitar saya. Selain itu, saya juga menjadi tenaga pengajar tidak tetap (guru narasumber) di SLB Negeri Semarang, jadi gaji saya diberikan hanya ketika saya datang mengajar mba. Itu semua saya lakukan ya semata-mata untuk membantu meringankan beban Pak F mba dalam mencari nafkah, terlebih lagi kami berdua kan punya kekurangan ya dalam penglihatan, jadi ya saling membantu saja. Tapi bedanya, kalau saya itu *low vision* mba jadi masih bisa sedikit melihat tapi hanya untuk membantu saya jalan saja tidak bisa yang jelas sekali begitu”.

**25. Bagaimana cara bapak dan ibu dalam mengasuh anak?**

**Jawab :** “Kalau saya dan Pak F ini kalau mengasuh anak yaa diberikan perhatian yang cukup mba. Untuk mendidiknya, kami bersikap disiplin dan tegas supaya nantinya anak itu tidak sesuka hatinya sendiri. Yang sering sama anak kan saya mba daripada Pak F,

karena Pak F kan setiap hari harus ngajar, nah itu anak saya bawa kemana-mana. Kalau pas Pak F libur, ya anak juga diasuh sama Pak F, jadi ya gantian mba, keduanya sama-sama mengasuh”.

**TRANSKIP WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT SEKITAR  
TEMPAT TINGGAL (TETANGGA) PASANGAN PENYANDANG  
DISABILITAS SENSORIK NETRA**

**A. Informan (1)**

Narasumber : Bu Dewi (Tetangga Pak F dan Bu T)

Usia : 58 tahun

Tempat : Rumah Ibu Dewi

Hari : Rabu, 06 September 2023

Waktu : 10.15 WIB

**1. Berapa lama Bapak/Ibu tinggal disini?**

**Jawab :** “Saya tinggal disini sudah lama mba, sudah sejak saya kecil saya sudah tinggal disini”.

**2. Berapa lama Bapak/Ibu menjadi tetangga pasangan penyandang disabilitas sensorik netra?**

**Jawab :** “Sebenarnya itu ya mba, disini itu rumah bapak ibu nya mas F, jadi ya saya sudah bertetangga sejak lama mba. Jadi istrinya mas F itu orang Pekalongan mba”.

**3. Bagaimana Bapak/Ibu melihat prinsip kesalingan yang dibangun oleh pasangan penyandang disabilitas sensorik netra?**

**Jawab :** “Saya lihat sebagai tetangganya ya mba, kerjasama antara suami istri yang dibangun oleh mas F dan istrinya itu bagus mba, artinya mereka ini selalu bersama-sama melaksanakan tugas rumah tangga ataupun dalam mencari nafkah mba untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Walaupun ya mas F dan istrinya ini tinggal bersama di rumah orang tuanya, tapi mereka tidak mengandalkan keluarganya saja tapi masih mau berusaha supaya tidak membebani”.

**4. Apakah menurut Bapak/Ibu terdapat tantangan khusus yang harus dihadapi oleh pasangan penyandang disabilitas sensorik netra tersebut?**

**Jawab :** “Saya kira, kalau tantangan khususnya itu tidak ada ya mba, tapi mungkin ini menurut saya ya, kalau penyandang disabilitas itu

tantangannya dalam dunia kerja mba, mereka kesulitan untuk mencari pekerjaan”.

**5. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai pembagian peran dan tanggung jawab dalam mencari nafkah antara pasangan yang keduanya penyandang disabilitas sensorik netra?**

**Jawab :** “Menurut saya bagus mba, mereka sadar akan makna berumah tangga yang sebenarnya, saling bekerjasama dan tidak memberatkan salah satu pihak. Tapi untuk mencari nafkah, sebenarnya kan kewajiban suami, karena kondisi mereka seperti itu, mungkin mencari nafkah bersama sudah menjadi keputusan mereka berdua”.

**6. Apa langkah yang menurut Bapak/Ibu tepat untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif serta mendukung bagi pasangan penyandang disabilitas sensorik netra?**

**Jawab :** ”Saya rasa ya mba, untuk menciptakan lingkungan inklusif itu, harus didasari dulu dari kesadaran pemerintah, karena kalau pemerintah saja tidak sadar masyarakatnya mau usul atau saran apapun juga susah terwujudnya mba, bukan hanya pasangan penyandang disabilitas sensorik netra, tapi juga penyandang disabilitas lainnya juga mba”.

**7. Apakah menurut Bapak/Ibu pasangan penyandang disabilitas sensorik netra dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan tersebut?**

**Jawab :** “Saya rasa bisa mba, karena setahu saya seperti organisasi yang diikuti oleh mas F dan istrinya itu, PERTUNI kalau tidak salah ya namanya, itu kan juga organisasi yang bisa menjadi wadah bagi penyandang tunanetra ya, jadi saya rasa bisa menciptakan lingkungan kerja yang inklusif”.

**8. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai pentingnya pendidikan atau pelatihan bagi pasangan penyandang disabilitas sensorik netra untuk mencapai kemandirian finansial?**

**Jawab :** “Kalau dirasakan penting sebetulnya memang penting mba, karena melalui pelatihan nantinya para penyandang disabilitas sensorik

netra itu bisa mengasah bakat atau kemampuan yang dimiliki atau menambah kemampuan baru yang nantinya dapat menjual untuk dipergunakan dalam mencari nafkah”.

**9. Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai prinsip kesalingan dalam mencari nafkah yang diterapkan oleh pasangan penyandang disabilitas sensorik netra?**

**Jawab :** “Jadi Bu T dan Pak F itu orangnya sangat tekun dan pekerja keras sekali mba. Mereka saling membantu satu sama lain baik dalam mengurus anak, pekerjaan rumah tangga, sampai mencari nafkah bersama mba. Yang saya tahu itu Pak F kerjanya ngajar mba, jadi guru di SLB. Kalau Bu T semua hal dilakukan mba untuk mencari uang, yang terpenting halal. Saya pernah lihat Bu T itu jualan jajanan, jamu, parfum, hingga minuman-minuman disetiap acara yang diadakan oleh masyarakat sini mba, kayak kegiatan bazar UMKM seperti itu mba”.

**10. Apakah Bapak/Ibu mempunyai ide atau gagasan tentang sumber daya lokal atau organisasi yang bisa memberikan dukungan dalam hal mencari peluang pekerjaan, pelatihan ataupun bantuan finansial untuk pasangan penyandang disabilitas sensorik netra?**

**Jawab :** “Kalau untuk saat ini, jujur saya belum punya relasi ya mba tentang hal tersebut, karena selama ini saya mengetahui organisasi-organisasi seperti itu ya dari acara-acara yang diikuti oleh mas F dan istrinya, soalnya kan kadang acaranya di rumah mas F, jadi saya baru tau saat itu”.

**B. Informan (2)**

Narasumber : Bu Dwik (Tetangga Bapak D dan Ibu F)

Usia : 43 tahun

Tempat : Rumah Bu Dwik

Hari : Jum'at, 08 September 2023

Waktu : 13.30 WIB

**1. Berapa lama Bapak/Ibu tinggal disini?**

**Jawab :** Saya tinggal disini sudah lumayan lama mba, dari tahun 2013 ya kurang lebih sudah ada 10 tahun an lah”.

**2. Berapa lama Bapak/Ibu menjadi tetangga pasangan penyandang disabilitas sensorik netra?**

**Jawab :** “Saya jadi tetangga nya Pak D sama Bu F sudah lumayan lama mba, Pak D itu pindah kesini kalau tidak salah tahun 2015 atau 2016 gitu mba, jadi sudah sekitar 8 tahun an saya jadi tetangganya. Karena dulu kan ini rumahnya kosong dan punya orang, lalu orangnya meminta Pak D dan Bu F untuk menempatinnya secara gratis mba”.

**3. Bagaimana Bapak/Ibu melihat prinsip kesalingan yang dibangun oleh pasangan penyandang disabilitas sensorik netra?**

**Jawab :** “Saya melihatnya baik ya mba, bagus sekali. Mereka bekerjasama saat melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, seperti tugas rumah tangga atau mengurus anak. Mereka sangat meinkmati hidup walaupun dengan kondisi keterbatasan yang mereka miliki”.

**4. Apakah menurut Bapak/Ibu terdapat tantangan khusus yang harus dihadapi oleh pasangan penyandang disabilitas sensorik netra tersebut?**

**Jawab :** “Kalau menurut saya, tantangan khususnya tidak ada ya mba. Mungkin lebih ke cara untuk memulihkan ekonomi mereka sih mba, dan juga pekerjaan yang lebih layak untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari”.

**5. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai pembagian peran dan tanggung jawab dalam mencari nafkah antara pasangan yang keduanya penyandang disabilitas sensorik netra?**

**Jawab :** “Pandangan saya kalau tentang pembagian peran dan tanggung jawab dalam mencari nafkah itu sepenuhnya ada pada keputusan mereka ya mba, jadi kalau mereka sepakatnya mencari nafkah bersama-sama ya itu hak mereka dan malah bagus dengan kondisi yang mereka alami, setidaknya bisa meringankan satu sama lain mba”.

**6. Apa langkah yang menurut Bapak/Ibu tepat untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif serta mendukung bagi pasangan penyandang disabilitas sensorik netra?**

**Jawab :** “Mungkin bagi pemerintah disetiap daerah ini kali ya mba, lebih perhatian dengan masyarakat yang menyandang disabilitas khususnya yang hidup dalam ekonomi menengah kebawah, supaya bisa membuat program yang bisa menyejahterakan mereka. Jadi, nantinya mereka itu bisa berbaur dengan masyarakat lingkungannya dengan mudah dan tanpa ada sekat”.

**7. Apakah menurut Bapak/Ibu pasangan penyandang disabilitas sensorik netra dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan tersebut?**

**Jawab :** “Saya rasa bisa ya mba, karena yang saya tahu pasti orang-orang seperti itu punya komunitas mba, entah itu komunitasnya namanya apa dan bagaimana, saya rasa dalam komunitas itu para penyandang disabilitas sensorik netra bisa menyuarakan hak-hak mereka untuk menciptakan lingkungan yang inklusif mba”.

**8. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai pentingnya pendidikan atau pelatihan bagi pasangan penyandang disabilitas sensorik netra untuk mencapai kemandirian finansial?**

**Jawab :** “Ya pelatihan bagi penyandang disabilitas sensorik netra itu penting mba, tapi menurut saya bukan hanya disabilitas sensorik netra saja, tapi juga penyandang disabilitas yang lainnya. Jadi, setidaknya hasil dari pelatihan itu bisa membawa mereka untuk mencapai kemandirian finansial dalam kehidupan mereka”.

**9. Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai prinsip kesalingan dalam mencari nafkah yang diterapkan oleh pasangan penyandang disabilitas sensorik netra?**

**Jawab :** “Pak D sama Bu F itu orangnya baik mba, nerima apa adanya. Terkadang saya juga merasa kasihan sama mereka mba, karena kehidupan mereka yang seperti itu. Tapi, saya itu merasa salut sekali

dengan kerja keras mereka mba, mau bersama-sama mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka dan membiayai sekolah anak-anak mereka. Mereka juga kalau dalam mengasuh anak itu bagus sekali mba, mengajarkan sopan santun contohnya saat menerima tamu yang ingin pijat di Pak D atau Bu F, mereka sangat sopan sekali. Alhamdulillah anak-anaknya normal semua mba”.

**10. Apakah Bapak/Ibu mempunyai ide atau gagasan tentang sumber daya lokal atau organisasi yang bisa memberikan dukungan dalam hal mencari peluang pekerjaan, pelatihan ataupun bantuan finansial untuk pasangan penyandang disabilitas sensorik netra?**

**Jawab :** “Kalau hal itu saya kurang tahu ya mba, informasi-informasi seperti itu saya kurang tahu mba. Ya maklum ya mba, namanya orang tua main hp juga cuma buat komunikasi saja main WA jadi ya kalau informasi seperti itu kurang tahu”.

**C. Informan (3)**

Narasumber : Bu Nurul (Tetangga Bapak J dan Bu A)

Usia : 47 tahun

Tempat : Rumah Bu Nurul

Hari : Rabu, 13 September 2023

Waktu : 15.15 WIB

**1. Berapa lama Bapak/Ibu tinggal disini?**

**Jawab :** “Saya tinggal disini sejak tahun 2005 mba, jadi kurang lebih sudah 18 tahun ya mba saya tinggal disini”.

**2. Berapa lama Bapak/Ibu menjadi tetangga pasangan penyandang disabilitas sensorik netra?**

**Jawab :** “Saya itu jadi tetangganya Pak Jun dan Bu A sepertinya sudah 13 tahun mba. Soalnya kalau tidak salah ya mba, Pak Jun dan Bu A itu pindah kesini tahun 2010 mba, kan istrinya orang tuanya itu asli orang sini mba”.

**3. Bagaimana Bapak/Ibu melihat prinsip kesalingan yang dibangun oleh pasangan penyandang disabilitas sensorik netra?**

**Jawab :** “Saya kira bagus mba kerjasama yang mereka lakukan dalam rumah tangganya. Istrinya juga orangnya kalem, tidak pernah aneh-aneh dan nurut dengan suaminya. Urusan rumah tangga seperti pekerjaan rumah tangga, mengurus anak sampai mencari nafkah juga mereka lakukan bersama-sama mba, berdua gitu”.

**4. Apakah menurut Bapak/Ibu terdapat tantangan khusus yang harus dihadapi oleh pasangan penyandang disabilitas sensorik netra tersebut?**

**Jawab :** “Kalau menurut saya selama ini sebagai tetangganya ya mba, seperti nya sih tidak ada ya mba kalau saya lihat. Saya kira kalau tantantangan yang lain mungkin ada, masalah ekonomi mungkin ya. Karena, dengan kondisi dan keadaan mereka yang seperti itu pasti akan sedikit sulit bagi mereka untuk bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, mau tidak mau ya harus hidup hemat dan bisa mengatur keuangan mba kuncinya”.

**5. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai pembagian peran dan tanggung jawab dalam mencari nafkah antara pasangan yang keduanya penyandang disabilitas sensorik netra?**

**Jawab :** “Menurut saya itu sudah jadi keputusan mereka ya mba, mau istrinya yang mencari nafkah atau suaminya yang mencari nafkah atau mungkin dua-duanya itu sudah menjadi keputusan mereka berdua sepenuhnya mba. Mungkin bagi mereka itu sudah menjadi keputusan yang terbaik bagi mereka”.

**6. Apa langkah yang menurut Bapak/Ibu tepat untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif serta mendukung bagi pasangan penyandang disabilitas sensorik netra?**

**Jawab :** “Jujur kalau ini saya kurang tahu dan kurang paham ya mba saya harus apa dan harus bagaimana, ya kalau saya melihat orang-orang penyandang disabilitas itu jujur saya kasian sekali mba, saya pasti bantu sebisa saya tapi. Jadi kalau disuruh memberikan saran untuk

menciptakan lingkungan kerja yang ramah penyandang disabilitas saya kurang tahu mba”.

**7. Apakah menurut Bapak/Ibu pasangan penyandang disabilitas sensorik netra dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan tersebut?**

**Jawab :** “Menurut saya bisa ya mba, selama ini yang saya tahu itu penyandang disabilitas pasti punya komunitas dan relasi, jadi saya kira bisa mba berkontribusi dalam menciptakan lingkungan inklusif”.

**8. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai pentingnya pendidikan atau pelatihan bagi pasangan penyandang disabilitas sensorik netra untuk mencapai kemandirian finansial?**

**Jawab :** “Kalau menurut saya sih penting ya mba, karena dengan adanya pelatihan nantinya bisa membantu perekonomian penyandang disabilitas sensorik netra, bukan hanya itu saja, tapi juga dapat menambah wawasan dan *skill* bagi mereka”.

**9. Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai prinsip kesalingan dalam mencari nafkah yang diterapkan oleh pasangan penyandang disabilitas sensorik netra?**

**Jawab :** “Saya yang menjadi tetangga nya Pak J dan Bu A itu merasa termotivasi mba dengan semangat mereka dalam mencari nafkah. Iya, keduanya sama-sama mencari nafkah mba. Kalau yang saya tahu Pak J nya itu awalnya buka jasa pijat pria dan wanita, kalau pria yang menangani Pak Jun nya sendiri, kalau wanita yang menangani istrinya, Bu A. Tapi, semenjak pandemi kemarin itu, sepertinya jasa pijatnya sepi mba, jadi Pak Jun berinisiatif untuk berjualan kerupuk keliling. Kerupuknya enak kok mba dan selalu baru, karena saya sering beli. Lalu, mereka juga dalam mengasuh anak itu baik mba, mengajarkan akhlak dan sopan santun, dan alhamdulillahnya anaknya juga baik selalu nurut sama orang tuanya. Untuk pekerjaan rumah tangga, yang saya lihat mereka mengerjakannya secara sama-sama mba, jadi bergantian dan dibagi tugasnya mba yang saya tahu”.

**10. Apakah Bapak/Ibu mempunyai ide atau gagasan tentang sumber daya lokal atau organisasi yang bisa memberikan dukungan dalam hal mencari peluang pekerjaan, pelatihan ataupun bantuan finansial untuk pasangan penyandang disabilitas sensorik netra?**

**Jawab :** “Kalau untuk organisasi si saya kurang tahu ya mba, tapi saya pernah melihat di media sosial ada suatu merek pakaian yang modelnya semuanya itu penyandang disabilitas mba. Jadi, memang betul merek tersebut ingin menyetarakan bahwa penyandang disabilitas itu punya hak yang sama dengan orang-orang normal pada umumnya, termasuk dalam hal pekerjaan. Saya kira itu sangat bagus sekali mba, untuk menginspirasi para pemilik usaha supaya ikut berkontribusi membantu teman-teman penyandang disabilitas agar hidupnya sejahtera”.

## DOKUMENTASI

Lampiran 2




Wawancara dengan Bapak B  
Ketua Yayasan Komunitas Sahabat Mata Semarang



Wawancara dengan Informan Pertama  
Bapak D dan Ibu F



Pak D dan Keluarga



Wawancara dengan Informan Kedua  
Bapak J



Pasangan PDSN  
Bapak J dan Ibu A



Wawancara dengan informan  
ketiga Bapak F dan Ibu T



Wawancara dengan Bu Dewi  
selaku tetangga informan ketiga



Wawancara dengan Bu Nurul  
selaku tetangga informan kedua



Wawancara dengan Bu Dwik selaku tetangga  
informan pertama

## RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Annisa Maharani  
Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 15 Maret 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Srikaton Dalam RT 03/ RW 07  
Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan,  
Kota Semarang  
No. Hp : 081388348437  
Email : maharaniannisa153@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

1. Formal :
  - a) MI Al-Khoiriyyah 1 Kota Semarang Tahun 2007-2013
  - b) MTs Asy-Syarifah Brumbung Mranggen Tahun 2013-2016
  - c) MAN 1 Kota Semarang Tahun 2016-2019
  - d) UIN Walisongo Semarang Tahun 2019-2023

2. Non-Formal :

Ponpes Tahfidzul Qur'an Asy-Syarifah Brumbung Mranggen Demak

### C. Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Maryono (Alm.)  
Nama Ibu : Aminatun



Semarang, 25 November 2023  
Penulis,

**Annisa Maharani**

NIM: 1901016097